



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Edisi 2018

**Komite Etika Profesi
Institut Akuntan Publik Indonesia**



KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Efektif Per 1 Juli 2019

Kode Etik Profesi Akuntan Publik



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Office 8 Building Lantai 12 Unit 12I-12J
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia.
Telp. : (021) 29333151, 72795445/46
Website : <http://www.iapi.or.id>
Email : info@iapi.or.id

Hak Cipta © 2018 Institut Akuntan Publik
Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari **Institut Akuntan Publik Indonesia**.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Institut Akuntan Publik Indonesia

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

—Jakarta: IAPI, 2018
1 jil., 130 hlm, 14 x 21 cm

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1. Audit | 2. Akuntan Publik |
| I. Judul | II. Institut Akuntan Publik Indonesia |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia edisi terakhir dikeluarkan pada tahun 2008. Hal ini membuat Kode Etik Profesi Akuntan Publik (“Kode Etik”) mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan *Code of Ethics from International Ethics Standards Board for Accountants*. Dalam menanggapi hal ini, Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), memberikan kewenangan kepada Komite Etika Profesi (“KEP”) untuk melaksanakan tugas pengembangan dan pemutakhiran atas Kode Etik secara berkesinambungan, yang merupakan tugas yang sangat penting dan bertujuan untuk meningkatkan profesi Akuntan Publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme Akuntan Publik, sehingga profesi Akuntan Publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Sebagai salah satu langkah dalam proses pengembangan dan pemutakhiran Kode Etik, KEP telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik berdasarkan *Code of Ethics from International Ethics Standards Boards for Accountants 2016 Edition* tanpa memasukkan *Non-Compliance with Laws & Regulations (“NOCLAR”)*. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada para Akuntan Publik agar dapat beradaptasi dengan Kode Etik yang 2016 terlebih dahulu. NOCLAR ini akan diberlakukan pada revisi Kode Etik berikutnya.

Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor atau jaringan Kantor, baik yang merupakan anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans ataupun yang bekerja pada entitas bisnis.

Setiap anggota wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini.

Kode Etik berlaku efektif 1 Juli 2019

Jakarta, Desember 2018
Institut Akuntan Publik Indonesia
Komite Etika Profesi

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS IAPI



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia harus memiliki kode etik organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2017 Pasal 42 yang menyatakan bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia menetapkan kode etik yang berkualitas untuk mempertahankan kepercayaan publik dan ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 53 ayat (6) huruf e dan Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan bahwa kode etik Institut Akuntan Publik Indonesia disusun oleh Komite Etika Profesi untuk kemudian ditetapkan dan disahkan dalam rapat Dewan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, Dewan Pengurus perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Penetapan dan Pengesahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

Office 8 Building 12th floor, Unit 12 I - 12 J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, INDONESIA
Telp. (021) 29333151, 72795445 - 46 (Hunting), 08111707261 - 66
Fax : (021) 29333154 - 55, 72795441, 72795449 Website : www.iapi.or.id Email : info@iapi.or.id



2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 110 tanggal 29 Mei 2017 dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000329.AH.01.08. tanggal 16 Juni 2017;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Tata Kerja Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia;
7. Surat dari Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor:2276/XII/Int-IAPI/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Permohonan Pengesahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2018;

Memperhatikan : Persetujuan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 17 Desember 2018.

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK.



Pasal 1

Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini merupakan kode etik organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi Akuntan Publik, pemegang Certified Public Accountant of Indonesia, serta anggota lainnya (untuk selanjutnya disebut "Anggota") dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini merupakan ketentuan minimal, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih ketat terkait dengan etika profesi Akuntan Publik dan berlaku bagi Anggota, maka Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini memberlakukan ketentuan yang lebih ketat tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

TARKOSUNARYO

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

(Berlaku efektif 1 Juli 2019)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KETUA UMUM	i
SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS IAPI	iii - v
KATA PENGANTAR	vii
DEFINISI ISTILAH	viii – xiv
BAGIAN A – PENERAPAN UMUM KODE ETIK	1
SEKSI 100 Pendahuluan dan Prinsip Dasar Etika Profesi	2 - 8
SEKSI 110 Integritas	9
SEKSI 120 Objektivitas	10
SEKSI 130 Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian	11
SEKSI 140 Kerahasiaan	12 - 13
SEKSI 150 Perilaku Profesional	14
BAGIAN B – AKUNTAN PUBLIK ATAU CPA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK	15
SEKSI 200 Pendahuluan	16 - 20
SEKSI 210 Penunjukan Profesional	21 - 24
SEKSI 220 Benturan Kepentingan	25 - 29
SEKSI 230 Pendapat Kedua	30
SEKSI 240 Imbalan dan Bentuk Remunerasi Lain	31 - 32
SEKSI 250 Pemasaran Jasa Profesional	33
SEKSI 260 Hadiah dan Keramahtamahan	34
SEKSI 270 Penyimpanan Aset Klien	35
SEKSI 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional	36
SEKSI 290 Independensi – Perikatan Audit dan Perikatan Reviu	37 - 87
SEKSI 291 Independensi – Perikatan Asuransi Lainnya	88 - 111
Interpretasi 2005-01	112 - 115
BAGIAN C – CPA YANG BEKERJA PADA ENTITAS BISNIS	116
SEKSI 300 Pendahuluan	117 - 119
SEKSI 310 Benturan Kepentingan	120 - 122
SEKSI 320 Penyusunan dan Pelaporan Informasi	123 - 124
SEKSI 330 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai	125
SEKSI 340 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan	126 - 127
SEKSI 350 Bujukan	128 - 129

1 KATA PENGANTAR

2
3 Komite Etika Profesi – Institut Akuntan Publik Indonesia telah menyetujui dan
4 menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rapatnya tanggal 14 Desember
5 2018 yang selanjutnya Kode Etik tersebut telah disahkan oleh Dewan Pengurus –
6 Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2018 untuk berlaku
7 secara efektif tanggal 1 Juli 2019.

8
9 Kode Etik ini mengadopsi *Handbook of Code of Ethics for Professional Accountants*
10 yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants* pada
11 tahun 2016.

12
13 Kode Etik ini disebarluaskan diantaranya melalui situs website IAPI: www.iapi.or.id.

14 15 16 KOMITE ETIKA PROFESI – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

17		
18	Tarkosunaryo	Ketua
19	Sapto Amal Damandari	Anggota
20	Agung Purwanto	Anggota
21	Padri Achyarsyah	Anggota
22	Herlina	Anggota
23	Nita Skolastika Ruslim	Anggota
24	Nur Adib Najamuddin	Anggota
25	Taufikurrahman	Anggota
26	Erik Eneddy	Anggota
27		

28 DEWAN PENGURUS – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

29		
30	Tarkosunaryo	Ketua Umum
31	Sapto Amal Damandari	Ketua
32	Tia Adityasih	Ketua
33	Hendang Tanusdjaja	Ketua
34	Suhartono	Ketua
35	Handoko Tomo	Ketua
36	Aria Kanaka	Ketua
37	Ellya Noorlisyati	Ketua
38	Florus Daeli	Ketua
39	Irhoan Tanudiredja	Ketua
40	Syahril Ali	Ketua
41	Rian Benyamin Surya	Ketua
42	Sugeng Praptoyo	Ketua
43	Steven Tanggara	Ketua
44	Irwan Haswir	Ketua
45	Palti Ferdrico T.H.S	Ketua
46		
47		
48		
49		
50		

1 **DEFINISI ISTILAH**

2 Berikut ini adalah definisi istilah yang digunakan dalam Kode Etik ini:

- 3
- 4 ➤ **Akuntan Publik**
5 Seorang yang memiliki izin Akuntan Publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
6 peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
- 8 ➤ **Akuntan Publik yang sedang memberikan jasa**
9 Setiap Akuntan Publik yang sedang menangani penugasan audit atau melaksanakan
10 jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk
11 suatu klien.
12
- 13 ➤ **CPA**
14 Seorang anggota pada Institut Akuntan Publik Indonesia yang memiliki sertifikat dan
15 mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant of Indonesia (CPA).
16
- 17 ➤ **CPA yang sedang memberikan jasa**
18 Setiap CPA yang berpraktik melayani publik yang sedang menangani penugasan
19 profesional untuk suatu klien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
20 berlaku.
21
- 22 ➤ **CPA yang bekerja pada entitas bisnis**
23 CPA yang bekerja atau terikat dalam kapasitas eksekutif atau noneksekutif pada
24 berbagai bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor
25 nirlaba, badan regulator atau entitas profesi, atau setiap CPA yang dikontrak oleh
26 entitas tersebut.
27
- 28 ➤ **CPA berpraktik melayani publik**
29 CPA tanpa memandang klasifikasi fungsinya (misalnya, pajak atau konsultansi), pada
30 suatu Kantor yang menyediakan jasa profesional sesuai ketentuan peraturan
31 perundang-undangan yang berlaku. Istilah ini juga digunakan untuk mengacu pada
32 suatu Kantor dari CPA yang berpraktik melayani publik.
33
- 34 ➤ **Divisi**
35 Suatu bagian atau cabang dari Kantor yang dikelola berdasarkan area geografis atau
36 lini praktik.
37
- 38 ➤ **Direktur, komisaris, atau pejabat**
39 Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam
40 kapasitas setara, tanpa memandang jabatannya.
41
- 42 ➤ **Entitas dengan akuntabilitas publik**
43 Entitas yang:
44 (a) terdaftar di pasar modal, dan
45 (b) entitas yang:
46 (i) ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai entitas dengan
47 akuntabilitas publik, atau
48 (ii) disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diaudit dengan
49 persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar
50 modal; peraturan tersebut dapat ditetapkan oleh regulator yang berwenang,
51 termasuk regulator audit.
52

- 1 ➤ Entitas berelasi
2 Suatu entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:
3 (a) suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien
4 tersebut jika klien bersifat material bagi entitas tersebut;
5 (b) suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung pada klien tersebut jika
6 entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas klien dan kepentingan pada klien
7 tersebut bersifat material bagi entitas tersebut;
8 (c) suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien
9 tersebut;
10 (d) suatu entitas yang klien, atau suatu entitas berelasi dengan klien pada huruf (c),
11 mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan
12 atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien
13 tersebut dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan
14 (e) suatu entitas yang sepengendali dengan klien tersebut (*sister entity*) jika keduanya
15 bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.
16
- 17 ➤ Entitas terdaftar di pasar modal
18 Suatu entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar pada bursa efek atau
19 dipasarkan berdasarkan peraturan bursa efek atau badan lain yang setara.
20
- 21 ➤ Hak profesional
22 Hak profesional adalah hak yang melekat pada Akuntan Publik atau Kantor dalam
23 rangka untuk melaksanakan perikatan yang sesuai dengan Standar Profesi Akuntan
24 Publik yang berlaku, (contoh; antara lain reviu yang dilakukan oleh auditor grup,
25 penelaah pengendalian mutu, atau jaringan).
26
- 27 ➤ Imbalan kontinjen
28 Suatu imbalan yang dihitung berdasarkan suatu basis yang telah ditentukan
29 sehubungan dengan keluaran dari suatu transaksi atau hasil dari jasa-jasa yang
30 dilakukan oleh suatu Kantor. Suatu imbalan yang ditentukan oleh pengadilan atau
31 otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan kontinjen.
32
- 33 ➤ Informasi keuangan historis
34 Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas tertentu,
35 terutama bersumber dari sistem akuntansi entitas tersebut, mengenai peristiwa-
36 peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai kondisi atau keadaan
37 ekonomi pada masa lalu.
38
- 39 ➤ Independensi
40 Independensi adalah:
41 (a) independensi pemikiran; sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk
42 menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat
43 mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak
44 secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional;
45 (b) independensi dalam penampilan; penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang
46 sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang
47 cukup, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu,
48 menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari
49 suatu Kantor atau personel dari tim audit atau tim asurans telah berkurang.
50
- 51 ➤ Jaringan
52 Suatu struktur yang lebih besar yang:
53 (a) bertujuan untuk saling bekerja sama; dan

- 1 (b) ditujukan secara jelas untuk berbagi laba atau biaya, berbagi kepemilikan saham
2 secara bersama, pengendalian atau pengelolaan, kebijakan dan prosedur
3 pengendalian mutu secara bersama, strategi bisnis secara bersama, penggunaan
4 suatu nama merek bersama, atau penggunaan suatu bagian signifikan atas sumber
5 daya profesional.
6
- 7 ➤ Jaringan Kantor
8 Suatu Kantor atau entitas yang menjadi anggota atau tergabung dengan suatu jaringan.
9
- 10 ➤ Jasa-jasa profesional
11 Kegiatan-kegiatan profesional yang dikerjakan untuk klien.
12
- 13 ➤ Kantor
14 Kantor adalah:
15 (a) suatu Kantor Akuntan Publik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata,
16 atau firma bagi para Akuntan Publik, termasuk Kantor dalam bentuk lain sesuai
17 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18 (b) suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak tersebut melalui kepemilikan,
19 manajemen, atau cara lainnya; dan
20 (c) suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut melalui kepemilikan,
21 manajemen, atau cara lainnya.
22
- 23 ➤ Keluarga dekat
24 Orang tua, anak, atau saudara yang bukan merupakan anggota keluarga inti.
25
- 26 ➤ Keluarga inti
27 Suami, istri, atau tanggungan.
28
- 29 ➤ Kepentingan keuangan
30 Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham atau instrumen ekuitas lain dari
31 suatu entitas, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas,
32 termasuk hak dan kewajiban dalam memperoleh suatu kepentingan dan turunannya
33 yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.
34
- 35 ➤ Kepentingan keuangan langsung
36 Suatu kepentingan keuangan yang:
37 (a) dimiliki secara langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk
38 yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau
39 (b) manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, wali amanah, atau
40 perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi
41 oleh individu atau entitas tersebut.
42
- 43 ➤ Kepentingan keuangan tidak langsung
44 Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif,
45 lembaga perwalian, atau perantara lain sehingga perorangan atau entitas yang
46 memiliki kepentingan keuangan tersebut tidak memiliki kendali atau kemampuan untuk
47 memengaruhi keputusan investasi.
48
- 49 ➤ Kegiatan profesional
50 Suatu kegiatan yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian yang terkait lainnya
51 yang dikerjakan oleh setiap Akuntan Publik atau CPA, termasuk akuntansi, audit,
52 perpajakan, konsultasi manajemen, dan manajemen keuangan.
53
54

- 1 ➤ **Klien audit**
2 Suatu entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor Akuntan Publik. Ketika
3 klien tersebut merupakan suatu entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian
4 klien audit termasuk entitas-entitas berelasinya. Ketika klien audit tersebut bukan
5 merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk
6 entitas-entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung
7 oleh klien tersebut.
8
- 9 ➤ **Klien asuransi**
10 Pihak yang bertanggung jawab yaitu seseorang atau beberapa orang yang:
11 (a) pada perikatan langsung, bertanggung jawab atas hal pokok; atau
12 (b) pada perikatan berbasis asersi, bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan
13 mungkin bertanggung jawab atas hal pokok tersebut.
14
- 15 ➤ **Klien revidu**
16 Suatu entitas yang melakukan perikatan revidu dengan suatu Kantor.
17
- 18 ➤ **Laporan keuangan**
19 Suatu penyajian terstruktur mengenai informasi keuangan historis, termasuk catatan
20 atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi
21 atau kewajiban suatu entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam suatu jangka
22 waktu yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas
23 laporan keuangan umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi
24 penjelasan lain. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada suatu laporan keuangan
25 lengkap, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya suatu
26 laporan posisi keuangan, atau suatu laporan pendapatan dan beban, dan catatan
27 penjelasan terkait.
28
- 29 ➤ **Laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor**
30 Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan
31 entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha, laporan yang dimaksud adalah laporan
32 keuangan konsolidasian.
33
- 34 ➤ **Laporan keuangan bertujuan khusus**
35 Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan
36 yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari pengguna tertentu.
37
- 38 ➤ **Pakar eksternal**
39 Seseorang (bukan rekan atau anggota dari staf profesional, termasuk staf temporer,
40 dari suatu Kantor atau jaringan Kantor) atau entitas yang memiliki kemampuan,
41 pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang selain akuntansi atau audit, yang bekerja
42 pada bidang tersebut dalam rangka mendukung Akuntan Publik atau CPA yang
43 berpraktik melayani publik untuk mendapatkan bukti yang cukup memadai.
44
- 45 ➤ **Pengiklanan**
46 Pengomunikasian kepada publik tentang informasi jasa atau keahlian yang disediakan
47 oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk
48 mendapatkan bisnis profesional.
49
- 50 ➤ **Perikatan audit**
51 Suatu perikatan asuransi yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada suatu Kantor
52 Akuntan Publik untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang
53 disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal
54 yang material), sesuai dengan suatu kerangka pelaporan yang berlaku, perikatan

- 1 tersebut dilakukan berdasarkan Standar Audit. Hal ini mencakup statutori audit, yang
2 disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain.
3
- 4 ➤ **Perikatan asurans**
5 Suatu perikatan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dalam suatu Kantor Akuntan Publik
6 untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat keyakinan
7 dari para pengguna selain pihak yang bertanggung jawab yang dituju mengenai hasil
8 evaluasi atau pengukuran suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang
9 digunakan. (Penjelasan lebih lanjut mengenai perikatan asurans dapat dilihat pada
10 Kerangka Perikatan Asurans yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
11 Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjelaskan unsur-unsur dan tujuan
12 suatu perikatan asurans dan mengidentifikasi perikatan yang harus menggunakan
13 Standar Audit, Standar Perikatan Reviu, dan Standar Perikatan Asurans).
14
- 15 ➤ **Penelaahan pengendalian mutu perikatan**
16 Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi, pada saat atau sebelum
17 laporan diterbitkan, terhadap pertimbangan penting yang diambil dan kesimpulan yang
18 dicapai oleh tim perikatan tersebut dan kesimpulan yang dibuat dalam merumuskan
19 laporan.
20
- 21 ➤ **Perikatan reviu**
22 Suatu perikatan asurans yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada suatu Kantor
23 berdasarkan Standar Perikatan Reviu yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
24 untuk menyatakan suatu kesimpulan, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak
25 menyediakan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, apakah tidak ada hal-hal yang
26 menjadi perhatian CPA tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan
27 tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan
28 keuangan yang berlaku.
29
- 30 ➤ **Rekan**
31 Seorang Akuntan Publik atau seseorang yang bertindak sebagai rekan selain Akuntan
32 Publik yang berada pada suatu Kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-
33 undangan yang berlaku.
34
- 35 ➤ **Rekan perikatan**
36 Seorang rekan atau personel lain dalam Kantor yang bertanggung jawab atas perikatan,
37 kinerjanya dan laporan yang diterbitkan atas nama Kantor, dan, ketika disyaratkan,
38 memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi atau badan pengatur. Dalam hal
39 Kantor adalah Kantor Akuntan Publik, maka rekan perikatan adalah Akuntan Publik.
40
- 41 ➤ **Rekan kunci perikatan audit**
42 Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu
43 perikatan, dan rekan perikatan audit lainnya dalam tim perikatan, jika ada, yang
44 membuat keputusan atau pertimbangan-pertimbangan penting atas permasalahan
45 signifikan terkait dengan audit terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh
46 Kantor. Bergantung pada keadaan dan peran masing-masing individu dalam audit,
47 pengertian "rekan perikatan audit lain" dapat mencakup, misalnya, rekan perikatan audit
48 yang bertanggung jawab atas entitas anak atau divisi yang signifikan.
49
- 50 ➤ **Suatu tingkat yang dapat diterima**
51 Suatu tingkat ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup akan
52 menyimpulkan, dengan menimbang semua fakta-fakta dan keadaan spesifik yang
53 tersedia bagi setiap Akuntan Publik atau CPA pada saat itu, bahwa kepatuhan pada
54 prinsip dasar tidak berkurang.

- 1 ➤ Tim asurans
2 Tim asurans mencakup:
3 (a) semua personel dari tim perikatan untuk perikatan asurans;
4 (b) semua pihak lain dalam Kantor Akuntan Publik, termasuk jaringan Kantor, yang
5 dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans, termasuk:
6 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau
7 melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap
8 rekan perikatan asurans sehubungan dengan kinerja dari perikatan asurans
9 tersebut;
10 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan teknis atau
11 industri tertentu, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans tersebut;
12 dan
13 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan asurans tersebut,
14 termasuk personel yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan.
15
- 16 ➤ Tim audit
17 Tim audit mencakup:
18 (a) semua personel dari tim perikatan untuk perikatan audit;
19 (b) semua pihak lain dalam Kantor Akuntan Publik, termasuk jaringan Kantor, yang
20 dapat secara langsung memengaruhi dari perikatan audit tersebut, termasuk:
21 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau
22 melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap
23 rekan perikatan audit dalam kaitannya dengan pelaksanaan perikatan audit
24 tersebut, termasuk pihak pada semua tingkat manajemen senior yang secara
25 berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau
26 pemimpin rekan (kepala eksekutif atau setara);
27 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan industri atau
28 teknis tertentu, transaksi atau peristiwa untuk perikatan audit tersebut;
29 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan tersebut,
30 termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan;
31 dan
32 (iv) semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi
33 keluaran dari perikatan audit tersebut.
34
- 35 ➤ Tim perikatan
36 Semua rekan dan staf yang melakukan suatu perikatan, serta setiap individu yang
37 dilibatkan oleh Kantor atau jaringan Kantor yang melakukan prosedur-prosedur asurans
38 atas perikatan tersebut. Hal ini tidak termasuk pakar eksternal yang dilibatkan oleh
39 Kantor atau suatu jaringan Kantor.
40
- 41 ➤ Tim reviu
42 Tim reviu mencakup:
43 (a) semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan
44 (b) semua pihak lain dalam suatu Kantor, termasuk jaringan, yang dapat secara
45 langsung memengaruhi hasil dari perikatan reviu tersebut, termasuk:
46 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau
47 melakukan pengawasan langsung, pengelolaan atau pengawasan lain
48 terhadap rekan perikatan dalam kaitan dengan pelaksanaan perikatan reviu,
49 termasuk pihak pada semua tingkat manajemen senior yang secara berturut-
50 turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala
51 eksekutif atau setara) suatu Kantor;
52 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan teknis atau
53 industri tertentu, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan reviu tersebut;

- 1 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan, termasuk pihak yang
- 2 melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan tersebut; dan
- 3 (iv) semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi
- 4 keluaran dari perikatan revidi tersebut.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55

BAGIAN A
PENERAPAN UMUM KODE ETIK

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKSI 100 Pendahuluan dan Prinsip Dasar Etika Profesi	2 - 8
SEKSI 110 Integritas	9
SEKSI 120 Objektivitas	10
SEKSI 130 Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian	11
SEKSI 140 Kerahasiaan	12 - 13
SEKSI 150 Perilaku Profesional	14

BAGIAN A - PENERAPAN UMUM KODE ETIK

SEKSI 100

Pendahuluan dan Prinsip Dasar Etika Profesi

100.1 Salah satu hal yang membedakan profesi Akuntan Publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi Akuntan Publik dalam melindungi kepentingan publik. Untuk dapat memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik dan memiliki pengalaman praktik sehingga mendapatkan sebutan sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia* (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan setiap Akuntan Publik untuk menjadi anggota IAPI selaku Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Demikian pula bagi pemegang CPA yang merupakan bagian dari profesi Akuntan Publik, meskipun belum memiliki izin Akuntan Publik, IAPI juga menetapkan bahwa CPA tersebut harus menjadi anggota IAPI. Kewajiban keanggotaan tersebut ditetapkan dalam rangka menjaga kesadaran dan pemahaman secara terus-menerus para Akuntan Publik dan/atau CPA mengingat peran dan tanggung jawab mereka sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan publik terutama berupa ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tanggung jawab setiap Akuntan Publik dan setiap CPA tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap Akuntan Publik atau CPA harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik ini. Jika Akuntan Publik atau CPA dilarang mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik ini oleh peraturan perundang-undangan, Akuntan Publik atau CPA tersebut harus tetap mematuhi bagian lain dari Kode Etik ini.

100.2 Kode Etik ini terdiri atas tiga bagian. Bagian A menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi setiap Akuntan Publik atau CPA serta memberikan suatu kerangka konseptual yang harus diterapkan untuk:

- (a) mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi;
- (b) mengevaluasi signifikansi berbagai ancaman yang teridentifikasi tersebut; dan
- (c) menerapkan pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman-ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Berbagai pengamanan diperlukan ketika Akuntan Publik atau CPA tersebut menentukan bahwa berbagai ancaman tersebut tidak berada pada suatu tingkat yang menurut pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional akan menyimpulkan bahwa berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA tersebut pada saat itu, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tidak berkurang.

Setiap Akuntan Publik atau CPA harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam penerapan kerangka konseptual ini.

100.3 Bagian B dan bagian C menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi-situasi tertentu. Bagian tersebut menjelaskan berbagai contoh pengamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Bagian tersebut juga menjelaskan berbagai situasi ketika berbagai pengamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman tidak tersedia, dan sebagai konsekuensinya, keadaan atau hubungan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Akuntan Publik atau CPA yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi harus dihindari.

1 Bagian B berlaku untuk setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik untuk
2 melayani publik.
3

4 Bagian C berlaku untuk setiap CPA yang bekerja pada suatu entitas bisnis. Pada
5 saat seseorang dinyatakan oleh IAPI untuk mendapatkan sebutan sebagai CPA,
6 pada dasarnya seseorang tersebut diakui kompetensi dan keahliannya serta
7 pemahaman etika profesi sehingga memenuhi sebagian persyaratan untuk
8 berperan sebagai Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9 yang berlaku. Namun demikian, kadangkala CPA tidak mengajukan izin Akuntan
10 Publik, CPA tersebut memilih untuk bekerja di entitas bisnis. IAPI menetapkan
11 bahwa CPA tersebut harus menjadi anggota dalam rangka memberikan keyakinan
12 bahwa kompetensi dan kepatuhan terhadap etika tersebut dapat dipelihara dan
13 ditingkatkan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan peran
14 dan tanggung jawabnya, dalam kerangka perlindungan kepentingan publik. Oleh
15 karena itu, IAPI menetapkan bagian C kode etik ini sebagai penjelasan lebih lanjut
16 penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang bekerja pada entitas bisnis
17 tersebut. Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik dapat
18 menggunakan bagian C yang relevan dengan keadaan tertentu yang mereka
19 hadapi.
20

- 21 100.4 Penggunaan terminologi "harus" dalam Kode Etik ini menetapkan suatu
22 persyaratan bagi Akuntan Publik, CPA, atau Kantor untuk mematuhi ketentuan
23 khusus yang menggunakan terminologi "harus" tersebut. Kepatuhan harus
24 dipenuhi, kecuali jika pengecualian diizinkan oleh Kode Etik ini.
25

26 *Prinsip Dasar Etika Profesi*

- 27
- 28 100.5 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut
29 ini:
- 30 (a) Integritas, yaitu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional
31 dan hubungan bisnis;
 - 32 (b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau
33 pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat memengaruhi
34 pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya;
 - 35 (c) Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian, yaitu memiliki
36 pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk
37 memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional
38 yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan metode
39 pelaksanaan pekerjaan, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan
40 metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku;
 - 41 (d) Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai
42 hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis dengan tidak
43 mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya
44 persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban hukum
45 atau hak profesional untuk mengungkapkan, serta tidak menggunakan
46 informasi tersebut untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga;
 - 47 (e) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang
48 berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan
49 kepada profesi.

50 Masing-masing prinsip dasar ini dijelaskan lebih rinci pada seksi 110-150.
51
52
53
54

1 *Pendekatan Kerangka Konseptual*
2

3 100.6 Ancaman terhadap kepatuhan Akuntan Publik atau CPA pada prinsip dasar etika
4 profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika Akuntan Publik atau CPA
5 melaksanakan pekerjaannya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin
6 untuk menjelaskan semua situasi yang menimbulkan ancaman-ancaman terhadap
7 kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, serta menjelaskan tindakan yang
8 sesuai. Selain itu, sifat berbagai perikatan dan berbagai penugasan kerja mungkin
9 berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang berbeda-
10 beda dan memerlukan berbagai pengamanan yang berbeda-beda.

11
12 Oleh sebab itu, Kode Etik ini menetapkan suatu kerangka konseptual yang
13 mengharuskan setiap Akuntan Publik atau CPA untuk mengidentifikasi,
14 mengevaluasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
15 dasar etika profesi. Pendekatan kerangka konseptual membantu setiap Akuntan
16 Publik atau CPA dalam mematuhi berbagai ketentuan etika dalam Kode Etik ini dan
17 memenuhi tanggung jawabnya pada saat bertindak untuk kepentingan publik.
18 Pendekatan ini mengakomodasi beragam keadaan yang dapat menimbulkan
19 berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dan untuk
20 mencegah setiap Akuntan Publik atau CPA berkesimpulan bahwa pada situasi
21 tertentu diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan ketika tidak ada larangan
22 secara spesifik.

23
24 100.7 Ketika Akuntan Publik atau CPA mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap
25 kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dan, berdasarkan suatu pengevaluasian
26 terhadap berbagai ancaman tersebut, menetapkan bahwa berbagai ancaman
27 tersebut tidak berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Publik
28 atau CPA tersebut harus menentukan apakah tersedia berbagai pengamanan yang
29 tepat dan dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai
30 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Dalam membuat
31 penetapan tersebut, Akuntan Publik atau CPA harus menggunakan pertimbangan
32 profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang memiliki informasi
33 yang memadai dan rasional, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan
34 keadaan yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA tersebut pada saat itu, akan
35 menyimpulkan bahwa berbagai ancaman tersebut akan dapat dihilangkan atau
36 dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan pada
37 prinsip dasar etika profesi tidak dikurangi.

38
39 100.8 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap
40 kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika Akuntan Publik atau CPA tersebut
41 mengetahui, atau secara memadai dianggap mengetahui, adanya berbagai
42 keadaan atau berbagai hubungan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip
43 dasar etika profesi tersebut.

44
45 100.9 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif
46 dan kuantitatif ketika mengevaluasi signifikansi dari suatu ancaman. Pada saat
47 menerapkan kerangka konseptual tersebut, setiap Akuntan Publik atau CPA
48 mungkin menemui berbagai situasi ketika berbagai ancaman tidak dapat
49 dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, baik
50 karena ancaman tersebut terlalu signifikan atau karena berbagai pengamanan yang
51 tepat tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan.

52
53 100.10 Seksi 290 dan 291 berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap
54 Akuntan Publik atau CPA ketika mengidentifikasi suatu pelanggaran terhadap
55 ketentuan independensi dalam Kode Etik. Ketika Akuntan Publik atau CPA

1 mengidentifikasi suatu pelanggaran terhadap setiap ketentuan lain pada Kode Etik
 2 ini, Akuntan Publik atau CPA tersebut harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran
 3 tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan Publik atau CPA tersebut
 4 untuk mematuhi prinsip dasar etika profesi. Setiap Akuntan Publik atau CPA harus
 5 sesegera mungkin melakukan berbagai tindakan apa pun untuk mengatasi
 6 berbagai dampak pelanggaran tersebut. Setiap Akuntan Publik atau CPA harus
 7 menentukan apakah harus melaporkan pelanggaran tersebut, misalnya kepada
 8 pihak yang terkena dampak pelanggaran tersebut, IAPI, regulator atau otoritas
 9 pengawasan yang terkait.

10
 11 100.11 Ketika Akuntan Publik atau CPA menghadapi berbagai keadaan yang tidak biasa
 12 dalam penerapan suatu aturan tertentu dari Kode Etik yang dapat mengakibatkan
 13 hasil suatu keluaran yang tidak sepadan atau keluaran yang tidak memenuhi
 14 kepentingan publik, Akuntan Publik atau CPA tersebut direkomendasikan untuk
 15 berkonsultasi dengan IAPI atau regulator yang terkait.

16 *Ancaman dan Pengamanan*

17
 18
 19 100.12 Berbagai ancaman dapat timbul melalui beragam jenis hubungan dan keadaan.
 20 Ketika suatu hubungan atau keadaan menimbulkan suatu ancaman, maka
 21 ancaman tersebut dapat mengurangi, atau dianggap dapat mengurangi, kepatuhan
 22 Akuntan Publik atau CPA terhadap prinsip dasar etika profesi. Suatu keadaan atau
 23 hubungan dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman dan dapat memengaruhi
 24 kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika profesi.

25
 26 Berbagai ancaman dapat dikategorikan menjadi:

- 27 (a) Ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*), yaitu suatu ancaman yang
 28 terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan
 29 memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan Publik atau CPA yang tidak
 30 layak;
- 31 (b) Ancaman telaah pribadi (*self-review threat*), yaitu suatu ancaman yang terjadi
 32 dari Akuntan Publik atau CPA yang tidak dapat secara tepat melakukan
 33 evaluasi atas suatu pertimbangan yang dibuat sebelumnya, atau kegiatan atau
 34 jasa yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut, atau oleh personel
 35 lain pada Kantor atau entitas pemberi kerja, yang akan digunakan sebagai
 36 dasar oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut ketika membuat pertimbangan
 37 sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan atau
 38 penyediaan jasa yang sedang diberikan;
- 39 (c) Ancaman advokasi (*advocacy threat*), yaitu suatu ancaman yang terjadi ketika
 40 CPA mendukung posisi klien atau entitas tempatnya bekerja sampai pada titik
 41 yang dapat mengurangi objektivitas Akuntan Publik atau CPA tersebut;
- 42 (d) Ancaman kedekatan (*familiarity threat*), yaitu suatu ancaman yang terjadi
 43 karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau
 44 pemberi kerja, Akuntan Publik atau CPA terlalu bersimpati pada kepentingan
 45 klien atau kepentingan entitas pemberi kerja, atau terlalu mudah menerima
 46 hasil pekerjaan mereka; dan
- 47 (e) Ancaman intimidasi (*intimidation threat*), yaitu suatu ancaman yang terjadi
 48 ketika Akuntan Publik atau CPA dihalangi untuk bertindak secara objektif
 49 karena tekanan yang nyata atau tekanan yang dirasakan, termasuk upaya
 50 memengaruhi mereka secara tidak semestinya.

51
 52 Bagian B dan bagian C Kode Etik ini menjelaskan bagaimana kategori-kategori
 53 berbagai ancaman tersebut masing-masing terjadi bagi Akuntan Publik atau CPA
 54 yang berpraktik melayani publik dan CPA yang bekerja pada entitas bisnis. Setiap

- 1 Akuntan Publik atau CPA yang melayani publik dapat menggunakan bagian C yang
2 relevan untuk keadaan tertentu yang mereka hadapi.
3
- 4 100.13 Berbagai pengamanan adalah berbagai tindakan atau upaya-upaya lain yang dapat
5 menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman sampai pada suatu tingkat
6 yang dapat diterima. Pengamanan-pengamanan dibagi dalam dua kategori sebagai
7 berikut:
8 (a) pengamanan-pengamanan yang ditetapkan oleh profesi, perundang-undangan
9 atau peraturan; dan
10 (b) pengamanan-pengamanan dalam lingkungan kerja.
11
- 12 100.14 Berbagai pengamanan yang ditetapkan oleh profesi, perundang-undangan, atau
13 peraturan termasuk:
14 (a) persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi;
15 (b) persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan;
16 (c) peraturan-peraturan tata kelola korporat;
17 (d) standar profesi;
18 (e) berbagai prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh IAPI atau regulator;
19 (f) penelaahan eksternal oleh suatu pihak ketiga yang berwenang oleh hukum
20 atas laporan-laporan, pernyataan, berbagai formulir pelaporan, komunikasi,
21 atau informasi yang dihasilkan oleh Akuntan Publik atau CPA.
22
- 23 100.15 Bagian B dan bagian C Kode Etik ini menjelaskan berbagai pengamanan dalam
24 lingkungan kerja bagi para Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
25 publik dan para CPA yang bekerja pada entitas bisnis.
26
- 27 100.16 Berbagai pengamanan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan
28 pengidentifikasian atau pencegahan perilaku yang tidak sesuai dengan etika
29 profesi. Berbagai pengamanan tersebut dapat ditetapkan oleh IAPI, perundang-
30 undangan, peraturan, atau entitas pemberi kerja, termasuk:
31 (a) sistem pengaduan yang efektif dan terpublikasi dengan baik, yang diterapkan
32 oleh suatu pemberi kerja, IAPI atau regulator, yang memungkinkan para rekan
33 sejawat, para pemberi kerja, dan anggota-anggota masyarakat untuk
34 melaporkan perilaku tidak profesional atau tidak etis;
35 (b) suatu kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit untuk melaporkan
36 pelanggaran etika.
37

38 *Benturan Kepentingan*

- 39
- 40 100.17 Akuntan Publik atau CPA mungkin menghadapi benturan kepentingan ketika
41 melakukan suatu kegiatan profesional. Benturan kepentingan menimbulkan
42 ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menimbulkan berbagai ancaman
43 terhadap prinsip dasar etika profesi lainnya. Berbagai ancaman tersebut dapat
44 timbul ketika:
45 (a) Akuntan Publik atau CPA tersebut melakukan suatu kegiatan profesional yang
46 terkait dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang
47 memiliki berbagai kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan
48 permasalahan tersebut; atau
49 (b) berbagai kepentingan Akuntan Publik atau CPA tersebut berkaitan dengan
50 suatu permasalahan tertentu berbenturan dengan berbagai kepentingan pihak
51 lain karena Akuntan Publik atau CPA tersebut juga melakukan suatu kegiatan
52 profesional yang berkaitan dengan permasalahan tertentu tersebut.
53
54
55

1 100.18 Bagian B dan bagian C Kode Etik ini menjelaskan berbagai benturan kepentingan
2 untuk masing-masing para Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
3 publik dan para CPA yang bekerja pada entitas bisnis.

4
5 *Penyelesaian Masalah yang Terkait dengan Etika Profesi*

6
7 100.19 Setiap Akuntan Publik atau CPA diharuskan menyelesaikan setiap masalah untuk
8 mematuhi prinsip dasar etika profesi.

9
10 100.20 Ketika Akuntan Publik atau CPA memulai proses penyelesaian benturan terkait
11 kepatuhan pada prinsip dasar, baik secara formal maupun informal, maka faktor-
12 faktor berikut ini mungkin relevan, baik sebagai satu faktor yang berdiri sendiri
13 maupun bersama-sama dengan faktor lain, untuk digunakan dalam proses
14 penyelesaian benturan tersebut:

- 15 (a) fakta-fakta yang relevan;
- 16 (b) berbagai permasalahan etika yang terkait;
- 17 (c) prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan;
- 18 (d) prosedur-prosedur internal yang berlaku; dan
- 19 (e) berbagai tindakan alternatif.

20 Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan tersebut, setiap Akuntan
21 Publik atau CPA harus menentukan tindakan yang tepat, dengan
22 mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari tindakan yang mungkin dilakukan.
23 Jika permasalahan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan, Akuntan Publik atau
24 CPA tersebut dapat berkonsultasi dengan pihak yang tepat di Kantor atau entitas
25 pemberi kerja, untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

26
27 100.21 Ketika suatu permasalahan melibatkan suatu benturan dengan, atau di dalam
28 entitas, setiap Akuntan Publik atau CPA harus menentukan apakah perlu
29 berkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas
30 tersebut, seperti dewan komisaris atau komite audit.

31
32 100.22 Setiap Akuntan Publik atau CPA sangat dianjurkan mendokumentasikan substansi
33 permasalahan, rincian setiap pembahasan, dan berbagai keputusan terkait dengan
34 masalah tersebut.

35
36 100.23 Jika suatu benturan yang signifikan tidak dapat diselesaikan, Akuntan Publik atau
37 CPA dapat mempertimbangkan untuk memperoleh saran profesional dari IAPI atau
38 penasihat hukum. Akuntan Publik atau CPA umumnya dapat memperoleh panduan
39 atas berbagai permasalahan etika tanpa melanggar prinsip kerahasiaan jika
40 permasalahan tersebut dibahas dengan IAPI secara anonim, atau dengan seorang
41 penasihat hukum berdasarkan perlindungan hak istimewa (*privilege*) dalam hukum.

42
43 Contoh ketika Akuntan Publik atau CPA mempertimbangkan untuk memperoleh
44 nasihat hukum mungkin berbeda-beda. Misalnya, Akuntan Publik atau CPA
45 menemukan suatu kecurangan, dan pelaporan atas hal tersebut dapat melanggar
46 tanggung jawab mereka dalam menjaga kerahasiaan. Dalam kasus tersebut,
47 Akuntan Publik atau CPA tersebut perlu mempertimbangkan untuk memperoleh
48 nasihat hukum untuk menentukan apakah terdapat keharusan untuk melaporkan
49 hal tersebut.

50
51 100.24 Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan benturan etika tetap
52 tidak dapat diselesaikan, Akuntan Publik atau CPA harus menolak, jika
53 memungkinkan, dikaitkan dengan hal yang menyebabkan benturan tersebut. Dalam
54 keadaan tertentu, Akuntan Publik atau CPA tersebut harus menentukan apakah

1 tepat untuk mundur dari tim perikatan atau penugasan tertentu, atau bahkan
2 mengundurkan diri sepenuhnya dari perikatan tersebut, Kantor atau entitas pemberi
3 kerja tersebut.

4
5 *Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

6
7 100.25 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
8 sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik ini, Akuntan Publik, CPA atau Kantor
9 harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi di dalam struktur tata
10 kelola entitas dengan mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan dan
11 permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika Akuntan Publik, CPA atau
12 Kantor tersebut berkomunikasi dengan sebagian pihak dari pihak yang bertanggung
13 jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau seorang individu tertentu, mereka
14 harus menentukan apakah perlu untuk berkomunikasi dengan seluruh individu pada
15 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan
16 informasi yang cukup.

SEKSI 110**Integritas**

110.1 Prinsip integritas menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

110.2 Setiap Akuntan Publik atau CPA tidak boleh secara sadar terkait dengan berbagai laporan, berbagai pernyataan, komunikasi, atau informasi lain ketika mereka meyakini bahwa informasi tersebut terdapat:

- (a) mengandung suatu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
- (b) pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- (c) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

Ketika Akuntan Publik atau CPA menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi semacam itu, mereka harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

110.3 Setiap Akuntan Publik atau CPA dianggap tidak melanggar ketentuan paragraf 110.2 apabila mereka menyediakan suatu laporan yang dimodifikasi terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut.

1 **SEKSI 120**

2
3 **Objektivitas**

4
5 120.1 Prinsip objektivitas menetapkan kewajiban bagi semua Akuntan Publik atau CPA
6 untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak
7 layak dari pihak-pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau
8 bisnisnya.

9
10 120.2 Setiap Akuntan Publik atau CPA mungkin dihadapkan pada situasi-situasi yang
11 dapat mengganggu objektivitasnya. Namun tidak mungkin mendefinisikan dan
12 memberikan rekomendasi untuk seluruh situasi yang dihadapi oleh para Akuntan
13 Publik atau CPA. Setiap Akuntan Publik atau CPA tidak boleh melakukan suatu
14 kegiatan profesional atau pemberian jasa jika terjadi bias terhadap suatu keadaan
15 atau hubungan yang menyebabkan atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan
16 terhadap pertimbangan profesional mereka dalam kaitannya dengan jasa atau
17 kegiatan tersebut.

SEKSI 130**Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian**

- 130.1 Prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian menetapkan berbagai kewajiban berikut ini bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk:
- (a) memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dipersyaratkan untuk memberikan keyakinan bahwa para klien atau para pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten; dan
 - (b) bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya.
- 130.2 Jasa profesional yang kompeten mengharuskan penggunaan pertimbangan yang cermat dalam penerapan pengetahuan dan keahlian profesional dalam pelaksanaan jasa tersebut. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah yaitu:
- (a) pemerolehan kompetensi profesional; dan
 - (b) pemeliharaan kompetensi profesional.
- 130.3 Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman terhadap perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Pengembangan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) memungkinkan setiap Akuntan Publik atau CPA dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 130.4 Perhatian dan ketelitian mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan-persyaratan suatu penugasan secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu.
- 130.5 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.
- 130.6 Bila dipandang perlu, Akuntan Publik atau CPA harus menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna lainnya dari jasa-jasa profesional Akuntan Publik atau kegiatan-kegiatan CPA sehingga menyadari mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa-jasa atau kegiatan-kegiatan tersebut.

1 **SEKSI 140**

2
3 **Kerahasiaan**

4
5 140.1 Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua Akuntan Publik atau CPA untuk tidak
6 melakukan hal berikut:

7 (a) mengungkapkan kepada pihak luar Kantor atau entitas pemberi kerja informasi
8 yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan profesional dan
9 hubungan bisnis tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik,
10 kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum atau hak profesional untuk
11 mengungkapkannya; dan

12 (b) menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu
13 hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau
14 pihak-pihak ketiga.

15
16 140.2 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus menjaga kerahasiaan informasi, termasuk
17 dalam suatu lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan
18 pengungkapan yang tidak disengaja terutama kepada rekan bisnis atau anggota
19 keluarga inti atau anggota keluarga dekat.

20
21 140.3 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus menjaga kerahasiaan informasi yang
22 diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja.

23
24 140.4 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus menjaga kerahasiaan informasi di dalam
25 Kantor atau entitas pemberi kerja.

26
27 140.5 Setiap Akuntan Publik atau CPA harus melakukan langkah-langkah yang dianggap
28 perlu untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengendaliannya
29 tersebut dan personel-personel yang memberi saran dan bantuan profesional,
30 menghormati kewajiban Akuntan Publik atau CPA tersebut untuk menjaga
31 kerahasiaan informasi.

32
33 140.6 Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan berlanjut, bahkan setelah
34 berakhirnya hubungan antara Akuntan Publik atau CPA dengan klien atau pemberi
35 kerja. Ketika CPA berpindah kerja atau Akuntan Publik mendapatkan klien baru,
36 mereka berhak menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun
37 demikian, Akuntan Publik atau CPA tersebut tidak boleh menggunakan atau
38 mengungkapkan setiap informasi rahasia baik yang diperoleh atau diterima sebagai
39 suatu hasil dari suatu hubungan profesional atau hubungan bisnis sebelumnya.

40
41 140.7 Berikut ini adalah keadaan-keadaan ketika Akuntan Publik atau CPA diwajibkan
42 atau dapat diwajibkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika
43 pengungkapan dianggap tepat:

44 (a) pengungkapan diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja
45 tersebut;

46 (b) pengungkapan diharuskan oleh hukum, sebagai contoh:

47 (i) penyampaian dokumen-dokumen atau bukti lain yang diwajibkan dalam
48 proses peradilan; atau

49 (ii) pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat atas terjadinya indikasi
50 pelanggaran hukum; dan

51 (c) terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak
52 dilarang oleh hukum:

53 (i) untuk mematuhi kewajiban revidu mutu dari IAPI atau regulator;

- 1 (ii) untuk menanggapi suatu permintaan penyelidikan atau investigasi oleh
2 IAPI atau regulator;
3 (iii) untuk melindungi kepentingan profesional dari Akuntan Publik atau CPA
4 dalam proses peradilan; atau
5 (iv) untuk mematuhi standar-standar teknis dan persyaratan-persyaratan etika.
6

7 140.8 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia, setiap Akuntan
8 Publik atau CPA mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan termasuk:

- 9 (a) apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang
10 kepentingannya terpengaruh, jika klien atau pemberi kerja tersebut menyetujui
11 pengungkapan informasi oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut;
12 (b) apakah semua informasi yang relevan diketahui dan benar ketika menghadapi
13 situasi bahwa fakta-fakta tidak didukung bukti yang kuat, informasi yang tidak
14 lengkap, atau kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat, pertimbangan
15 profesional harus digunakan dalam penentuan jenis pengungkapan yang akan
16 dilakukan, jika ada;
17 (c) jenis komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi
18 tersebut;
19 (d) apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut adalah merupakan
20 penerima yang tepat.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1 **SEKSI 150**

2
3 **Perilaku Profesional**

4
5 150.1 Prinsip perilaku profesional menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau
6 CPA untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
7 berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya
8 diketahui oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut akan mendiskreditkan profesi. Hal
9 ini termasuk tindakan-tindakan, yang menurut pihak ketiga yang memiliki informasi
10 yang memadai dan rasional, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu
11 yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA pada waktu itu, besar kemungkinan
12 dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan pengaruh negatif
13 terhadap reputasi yang baik dari profesi tersebut.

14
15 150.2 Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Akuntan
16 Publik atau CPA dilarang mencemarkan nama baik profesi. Setiap Akuntan Publik
17 atau CPA harus bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak:
18 (a) membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat
19 diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
20 (b) membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang
21 tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

BAGIAN B**AKUNTAN PUBLIK ATAU CPA YANG BERPRAKTIK
MELAYANI PUBLIK****DAFTAR ISI**

	Halaman
SEKSI 200 Pendahuluan	16 - 20
SEKSI 210 Penunjukan Profesional	21 - 24
SEKSI 220 Benturan Kepentingan	25 - 29
SEKSI 230 Pendapat Kedua	30
SEKSI 240 Imbalan dan Bentuk Remunerasi Lain	31 - 32
SEKSI 250 Pemasaran Jasa Profesional	33
SEKSI 260 Hadiah dan Keramahtamahan	34
SEKSI 270 Penyimpanan Aset Klien	35
SEKSI 280 Objektivitas - Semua Jasa Profesional	36
SEKSI 290 Independensi - Perikatan Audit dan Perikatan Reviu	37 - 87
SEKSI 291 Independensi - Perikatan Asurans Lainnya	88 - 111
INTERPRETASI 2005-01	112 - 115

BAGIAN B – AKUNTAN PUBLIK ATAU CPA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

SEKSI 200

Pendahuluan

200.1 Seksi ini menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada Bagian A dalam situasi tertentu bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik. Bagian ini tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang mungkin dihadapi oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang menimbulkan atau dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Dengan demikian, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik dianjurkan untuk selalu mewaspadaai berbagai keadaan dan berbagai hubungan tersebut.

200.2 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau aktivitas yang mengurangi atau dapat mengurangi integritas, objektivitas, atau reputasi yang baik dari profesi, dan suatu hasil yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika profesi.

Ancaman dan Pengamanan

200.3 Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai keadaan dan hubungan. Sifat dan signifikansi berbagai ancaman tersebut dapat berbeda, bergantung pada apakah ancaman tersebut muncul dalam kaitannya dengan suatu pemberian jasa untuk klien audit dan apakah klien tersebut merupakan suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik, klien asuransi yang bukan merupakan klien audit, atau klien non-asuransi.

Berbagai ancaman tersebut dikelompokkan menjadi:

- (a) ancaman kepentingan pribadi;
- (b) ancaman telaah pribadi;
- (c) ancaman advokasi;
- (d) ancaman kedekatan; dan
- (e) ancaman intimidasi.

Berbagai ancaman tersebut dijelaskan lebih lanjut pada bagian A.

200.4 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman kepentingan pribadi bagi setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik termasuk:

- (a) seorang personel dari tim asuransi mempunyai kepentingan keuangan langsung pada klien asuransi tersebut;
- (b) suatu Kantor memiliki ketergantungan yang tidak semestinya terhadap jumlah total imbalan dari satu klien;
- (c) seorang personel dari tim asuransi memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dan signifikan dengan klien asuransi;
- (d) suatu Kantor khawatir atas kemungkinan kehilangan suatu klien yang signifikan;
- (e) seorang personel dari tim audit sedang melakukan negosiasi hubungan kerja dengan klien audit tersebut;
- (f) suatu Kantor melakukan pengaturan imbalan bersifat kontinjen yang terkait dengan suatu perikatan asuransi;

- 1 (g) Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik menemukan suatu
2 kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari suatu jasa profesional
3 sebelumnya yang dikerjakan oleh profesional dari Kantor tersebut.
4
- 5 200.5 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman telaah
6 pribadi bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik termasuk:
7 (a) Kantor menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan
8 setelah terlibat merancang atau mengimplementasikan sistem tersebut;
9 (b) Kantor menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang
10 merupakan hal pokok dari suatu perikatan asurans;
11 (c) terdapat personel dari tim asurans sedang menjabat, atau baru saja menjabat,
12 sebagai seorang direksi, komisaris, atau pejabat pada klien tersebut;
13 (d) terdapat personel dari tim asurans sedang, atau baru saja, dipekerjakan oleh
14 klien pada suatu posisi yang berpengaruh secara signifikan terhadap hal pokok
15 dari suatu perikatan;
16 (e) Kantor melakukan suatu jasa kepada suatu klien asurans yang secara
17 langsung memengaruhi informasi suatu hal pokok dari perikatan asurans
18 tersebut.
19
- 20 200.6 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman advokasi
21 bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik termasuk:
22 (a) suatu Kantor mempromosikan saham dari suatu klien audit;
23 (b) Akuntan Publik atau CPA bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien
24 audit dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
25
- 26 200.7 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman kedekatan
27 bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik termasuk:
28 (a) seorang personel dari tim perikatan memiliki anggota keluarga inti atau
29 anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris atau
30 pejabat klien tersebut;
31 (b) seorang personel dari tim perikatan memiliki anggota keluarga inti atau
32 anggota keluarga dekat yang menjadi karyawan klien dalam suatu posisi yang
33 dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap suatu hal pokok dari
34 perikatan;
35 (c) seorang direktur, komisaris atau pejabat, karyawan klien atau
36 karyawan dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan
37 terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan
38 perikatan;
39 (d) Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani public menerima berbagai
40 hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya tidak signifikan atau
41 tidak memiliki konsekuensi.
42 (e) personel senior memiliki hubungan yang lama dengan suatu klien asurans.
43
- 44 200.8 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman intimidasi
45 bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik termasuk:
46 (a) Kantor sedang terancam kehilangan suatu klien perikatan;
47 (b) klien audit mengindikasikan tidak akan memberikan kontrak non-asurans yang
48 telah direncanakan sebelumnya jika Kantor tersebut tetap tidak setuju dengan
49 perlakuan akuntansi yang diterapkan klien atas suatu transaksi tertentu;
50 (c) Kantor terancam litigasi oleh suatu klien;
51 (d) Kantor ditekan untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan secara tidak tepat
52 untuk mengurangi imbalan-imbalan;
53 (e) Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik merasa ditekan
54 untuk menyetujui pertimbangan dari seorang karyawan klien karena karyawan
55 tersebut lebih ahli dalam masalah yang diperdebatkan;

- 1 (f) Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mendapat informasi
2 dari seorang rekan dari Kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan
3 tidak akan terjadi kecuali Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
4 publik tersebut setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat dari
5 klien audit.
6
- 7 200.9 Berbagai pengamanan yang dapat menghilangkan atau mengurangi beragam
8 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dikelompokkan
9 menjadi:
10 (a) pengamanan-pengamanan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan,
11 atau peraturan; dan
12 (b) pengamanan-pengamanan yang dibuat di lingkungan kerja.
- 13 Beberapa contoh pengamanan yang dibuat oleh suatu profesi, perundang-
14 undangan, atau peraturan diuraikan pada bagian A paragraf 100.14 dari Kode Etik
15 ini.
16
- 17 200.10 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menggunakan
18 pertimbangan dalam menentukan cara terbaik untuk mengatasi berbagai ancaman
19 yang tidak berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, baik dengan
20 menerapkan pengamanan-pengamanan untuk menghilangkan atau mengurangi
21 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima maupun dengan
22 menghentikan atau menolak perikatan yang relevan tersebut. Dalam menggunakan
23 pertimbangan tersebut, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik
24 harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang memiliki informasi yang
25 memadai dan rasional akan menyimpulkan bahwa berbagai ancaman tersebut
26 dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima
27 dengan menerapkan pengamanan, dengan menimbang semua fakta dan keadaan
28 tertentu yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
29 publik pada saat itu, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tidak
30 berkurang. Pertimbangan ini akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti signifikansi
31 ancaman, sifat perikatan, dan struktur Kantor tersebut.
32
- 33 200.11 Dalam lingkungan kerja, pengamanan yang relevan akan beragam bergantung
34 pada situasinya. Berbagai pengamanan di lingkungan kerja terdiri atas
35 pengamanan pada tingkat Kantor dan pengamanan pada perikatan tertentu.
36
- 37 200.12 Beberapa contoh pengamanan dalam lingkungan kerja termasuk:
38 (a) kepemimpinan pada Kantor yang menekankan pentingnya kepatuhan pada
39 prinsip dasar etika profesi;
40 (b) kepemimpinan pada Kantor tersebut yang menetapkan ekspektasi bahwa para
41 personel dari tim asurans akan bertindak untuk melindungi kepentingan publik;
42 (c) kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu
43 perikatan;
44 (d) kebijakan yang terdokumentasi mengenai perlunya mengidentifikasi berbagai
45 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, mengevaluasi
46 signifikansi berbagai ancaman tersebut, dan menerapkan pengamanan untuk
47 menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
48 yang dapat diterima atau menghentikan atau menolak perikatan relevan
49 tersebut ketika pengamanan yang tepat tidak tersedia atau tidak dapat
50 diterapkan;
51 (e) kebijakan dan prosedur internal terdokumentasi yang mensyaratkan kepatuhan
52 pada prinsip dasar etika profesi;

- 1 (f) kebijakan dan prosedur yang memungkinkan pengidentifikasian adanya
2 berbagai kepentingan atau hubungan antara Kantor tersebut atau para
3 personel dari tim perikatan dengan para klien;
4 (g) kebijakan dan prosedur untuk memantau dan, apabila diperlukan, mengelola
5 ketergantungan terhadap pendapatan yang diterima dari satu klien;
6 (h) penggunaan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang
7 terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan
8 untuk jasa non-asuransi;
9 (i) kebijakan dan prosedur yang melarang individu yang bukan personel dari tim
10 perikatan memengaruhi hasil perikatan secara tidak pantas;
11 (j) mengomunikasikan secara tepat waktu kebijakan dan prosedur Kantor,
12 termasuk setiap perubahan, kepada seluruh rekan dan staf profesional serta
13 melakukan pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai kebijakan dan
14 prosedur tersebut;
15 (k) menunjukan seorang personel manajemen senior dari Kantor untuk
16 bertanggung jawab atas pengawasan kecukupan fungsi sistem pengendalian
17 mutu Kantor tersebut;
18 (l) pemberian saran kepada para rekan dan staf profesional bagi klien-klien
19 asuransi dan entitas-entitas terkait yang diharuskan untuk menerapkan
20 persyaratan independensi;
21 (m) suatu mekanisme pendisiplinan untuk mendukung kepatuhan terhadap
22 kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan;
23 (n) memublikasikan kebijakan dan prosedur untuk mendorong dan
24 memberdayakan staf agar berkomunikasi dengan para pejabat senior di Kantor
25 mengenai setiap permasalahan yang terkait dengan kepatuhan pada prinsip
26 dasar etika profesi.
27
- 28 200.13 Beberapa contoh pengamanan untuk tingkat perikatan tertentu dalam lingkungan
29 kerja termasuk:
30 (a) menugaskan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang
31 tidak terlibat pada pemberian jasa non-asuransi untuk menelaah pekerjaan non-
32 asuransi yang dilakukan atau memberikan saran yang diperlukan;
33 (b) menugaskan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang
34 bukan merupakan personel dari tim asuransi untuk menelaah atau memberikan
35 saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuransi;
36 (c) berkonsultasi dengan pihak ketiga yang independen seperti seorang komisaris
37 independen, suatu entitas profesi, atau setiap Akuntan Publik atau CPA yang
38 berpraktik melayani publik lainnya;
39 (d) membahas permasalahan-permasalahan etika dengan pihak yang
40 bertanggung jawab atas tata kelola pada klien;
41 (e) mengungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada
42 klien tentang sifat dari jasa yang diberikan dan besarnya imbalan yang
43 dibebankan;
44 (f) melibatkan Kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu
45 bagian dari perikatan;
46 (g) merotasi personel senior tim asuransi.
47
- 48 200.14 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik juga dapat
49 menggunakan berbagai pengamanan yang telah diterapkan oleh klien, tergantung
50 sifat dari perikatan. Namun demikian, tidak mungkin Akuntan Publik atau CPA
51 tersebut hanya mengandalkan pada pengamanan yang telah diterapkan tersebut
52 untuk mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
53
- 54 200.15 Beberapa contoh pengamanan dalam sistem dan prosedur-prosedur yang
55 diterapkan oleh klien termasuk:

- 1 (a) klien meminta pihak atau individu selain manajemen untuk mengesahkan atau
- 2 menyetujui penunjukan Kantor tersebut untuk melakukan perikatan;
- 3 (b) klien memiliki berbagai karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan
- 4 senioritas yang cukup untuk membuat keputusan manajerial;
- 5 (c) klien tersebut telah menerapkan prosedur internal untuk memastikan pemilihan
- 6 yang objektif dalam pelaksanaan perikatan non-asurans;
- 7 (d) klien memiliki struktur tata kelola perusahaan untuk melakukan pengawasan
- 8 dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa yang diberikan oleh Kantor.
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55

SEKSI 210**Penunjukan Profesional***Penerimaan Klien*

210.1 Sebelum menerima klien baru, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menentukan apakah penerimaan klien tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Berbagai ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional, dapat terjadi dari berbagai permasalahan yang dipertanyakan masyarakat terkait dengan suatu klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya).

210.2 Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, dapat mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas-aktivitas ilegal (seperti pencucian uang), dan ketidakjujuran atau praktik-praktik pelaporan keuangan yang diragukan.

210.3 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan menerapkan berbagai pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan termasuk:

- (a) memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang klien tersebut, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis; atau
- (b) memastikan komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola atau pengendalian internal.

210.4 Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi berbagai ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut harus menolak untuk melanjutkan hubungan dengan klien.

210.5 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik disarankan secara periodik menelaah keputusan penerimaan untuk berbagai perikatan yang berulang.

Penerimaan Perikatan

210.6 Prinsip dasar kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian mewajibkan setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik untuk memberikan jasa-jasa profesional hanya ketika Akuntan Publik atau CPA tersebut memiliki kompetensi untuk melakukannya. Sebelum menerima suatu perikatan tertentu dari klien, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menentukan apakah perikatan tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, suatu ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian dapat terjadi berupa suatu tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik.

210.7 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus mengevaluasi signifikansi berbagai ancaman tersebut dan menerapkan pengamanan-pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi pengamanan ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

1 Contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 2 (a) memperoleh pemahaman yang memadai atas sifat dari bisnis klien,
3 kompleksitas operasi, tujuan dan berbagai persyaratan tertentu dari suatu
4 perikatan, serta sifat dan lingkup dari suatu pekerjaan yang dilakukan;
5 (b) memperoleh pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok;
6 (c) memiliki atau mendapatkan pengalaman atas peraturan atau berbagai
7 persyaratan pelaporan yang relevan;
8 (d) menugaskan staf dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi
9 yang sesuai kebutuhan;
10 (e) menggunakan tenaga ahli ketika diperlukan;
11 (f) menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan suatu
12 perikatan, atau
13 (g) mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur pengendalian mutu yang
14 dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa berbagai perikatan
15 tertentu diterima hanya jika tim perikatan mampu melaksanakan secara
16 kompeten.
17

18 210.8 Ketika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik bermaksud untuk
19 menggunakan saran atau pekerjaan seorang pakar sebagai rujukan, maka Akuntan
20 Publik atau CPA tersebut harus menentukan apakah rujukan tersebut memadai.
21 Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk reputasi, keahlian, ketersediaan
22 sumber daya dan standar profesional, serta standar etika yang diterapkan.
23 Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan pakar
24 tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.
25

26 *Perubahan dalam Suatu Penunjukan Profesional*

27
28 210.9 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang diminta
29 untuk menggantikan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik
30 lainnya, atau Akuntan Publik atau CPA yang sedang mempertimbangkan untuk
31 melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh Akuntan
32 Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya, harus menentukan
33 apakah terdapat alasan-alasan untuk tidak menerima perikatan tersebut, baik
34 alasan profesional maupun alasan lainnya, seperti keadaan yang menimbulkan
35 ancaman-ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi yang tidak dapat
36 dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan
37 menerapkan berbagai pengamanan. Contoh, mungkin terdapat ancaman pada
38 prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian jika Akuntan Publik
39 atau CPA yang berpraktik melayani publik menerima suatu perikatan tersebut
40 sebelum mengetahui semua fakta yang bersangkutan.
41

42 210.10 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
43 mengevaluasi signifikansi setiap ancaman. Dalam melakukan evaluasi tersebut,
44 tergantung dari sifat suatu perikatan, Akuntan Publik atau CPA pengganti dapat
45 berkomunikasi langsung dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang
46 memberikan jasa untuk memperoleh fakta dan berbagai keadaan mengenai
47 rencana penggantian tersebut, sehingga Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
48 melayani publik sebagai Akuntan Publik atau CPA pengganti dapat memutuskan
49 apakah tepat menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, alasan penggantian
50 penunjukan Akuntan Publik atau CPA yang dikemukakan oleh calon klien tersebut
51 mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang sesungguhnya, yang
52 mungkin mengindikasikan adanya perbedaan pendapat antara calon klien dengan
53 Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa, sehingga hal tersebut
54 dapat memengaruhi Akuntan Publik atau CPA pengganti untuk membuat keputusan
55 apakah akan menerima penunjukan tersebut.

- 1 210.11 Berbagai pengamanan harus diterapkan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan
 2 atau mengurangi setiap ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 3 Contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:
- 4 (a) ketika memenuhi permintaan untuk menyerahkan penawaran tender, Akuntan
 5 Publik atau CPA tersebut menyatakan dalam dokumen tender bahwa, sebelum
 6 menerima suatu perikatan, harus dapat berkomunikasi dengan Akuntan Publik
 7 atau CPA yang sedang memberikan jasa, sehingga dapat membuat keputusan
 8 apakah terdapat alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima
 9 penunjukan tersebut;
- 10 (b) meminta Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa untuk
 11 memberikan informasi mengenai setiap fakta atau keadaan bahwa, menurut
 12 pendapat Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa, Akuntan
 13 Publik atau CPA pengganti harus menyadari fakta atau keadaan tersebut
 14 sebelum memutuskan apakah menerima suatu perikatan tersebut; atau
 15 (c) memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber-sumber lain.
- 16 Ketika berbagai ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai
 17 pada suatu tingkat yang dapat diterima melalui penerapan berbagai pengamanan,
 18 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menolak perikatan
 19 tersebut, kecuali Akuntan Publik atau CPA tersebut mendapatkan informasi yang
 20 diperlukan dengan cara-cara lain untuk membuat keputusan yang memuaskan.
 21
- 22 210.12 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mungkin diminta
 23 untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan pelengkap atau
 24 tambahan dari Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa. Berbagai
 25 keadaan dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap kompetensi profesional
 26 dan sikap cermat kehati-hatian dari, misalnya, suatu kekurangan atau informasi
 27 yang tidak lengkap. Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai
 28 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
 29 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 30 Salah satu contoh suatu pengamanan adalah pemberitahuan kepada Akuntan
 31 Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa atas pekerjaan yang ditawarkan,
 32 sehingga akan memberikan kesempatan kepada Akuntan Publik atau CPA yang
 33 sedang memberikan jasa tersebut untuk menyediakan setiap informasi relevan
 34 yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara memadai.
 35
- 36 210.13 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa terikat oleh
 37 perjanjian kerahasiaan. Apakah Akuntan Publik atau CPA yang sedang
 38 memberikan jasa tersebut diperkenankan atau diharuskan untuk mendiskusikan
 39 perihal hubungannya dengan klien dengan Akuntan Publik atau CPA yang akan
 40 ditunjuk akan tergantung pada sifat perikatan tersebut dan:
- 41 (a) apakah persetujuan klien untuk melakukan diskusi tersebut telah diperoleh;
 42 atau
 43 (b) berbagai persyaratan ketentuan hukum atau etika di Indonesia terkait dengan
 44 komunikasi dan pengungkapan.
- 45 Berbagai keadaan ketika Akuntan Publik atau CPA diminta atau mungkin diminta
 46 untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut
 47 dinyatakan tepat diuraikan pada bagian A seksi 140.
 48
- 49 210.14 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik pada umumnya
 50 memerlukan suatu persetujuan klien, lebih baik secara tertulis, untuk memulai
 51 diskusi dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa. Ketika
 52 persetujuan telah diperoleh, Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan
 53 jasa tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
 54 mengatur berbagai permintaan seperti itu. Ketika Akuntan Publik atau CPA yang

1 sedang memberikan jasa tersebut memberikan informasi, maka pemberian
2 informasi tersebut harus jujur dan jelas. Jika Akuntan Publik atau CPA yang
3 berpraktik melayani publik yang akan ditunjuk tersebut tidak dapat berkomunikasi
4 dengan Akuntan Publik atau CPA yang sedang memberikan jasa tersebut, maka
5 Akuntan Publik atau CPA yang akan ditunjuk tersebut harus melakukan langkah-
6 langkah yang rasional untuk mengumpulkan informasi tentang setiap kemungkinan
7 berbagai ancaman dengan cara lain, seperti melalui wawancara dengan pihak
8 ketiga atau melakukan investigasi latar belakang dari manajemen senior atau pihak
9 yang bertanggung jawab atas tata kelola klien tersebut.

10
11 *Audit Berulang*

12
13 210.15 Setiap Akuntan Publik tidak diperkenankan untuk menerima dan melaksanakan
14 perikatan asurans yang jenis, periode, dan kerangka pelaporan keuangan yang
15 berlaku, (contoh: Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi
16 Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan *International*
17 *Financial Reporting Standards* (IFRS)) yang digunakannya sama dengan perikatan
18 asurans yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik lain, kecuali apabila perikatan
19 tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan,
20 hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar
21 negeri, yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1 **SEKSI 220**

2

3 **Benturan Kepentingan**

4

5 220.1 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mungkin
6 dihadapkan dengan benturan kepentingan ketika memberikan jasa profesional.
7 Benturan kepentingan menimbulkan suatu ancaman terhadap prinsip objektivitas
8 dan mungkin pula akan menimbulkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar
9 etika profesi yang lain. Berbagai ancaman tersebut dapat terjadi ketika:

- 10 (a) Akuntan Publik atau CPA tersebut memberikan jasa profesional yang
11 berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih
12 yang berbagai kepentingannya saling berbenturan; atau
13 (b) terjadinya benturan antara kepentingan Akuntan Publik atau CPA tersebut
14 terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang
15 menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

16 Setiap Akuntan Publik atau CPA tidak boleh membiarkan benturan kepentingan
17 menurunkan kualitas pertimbangan bisnis atau pertimbangan profesionalnya.
18 Ketika suatu jasa profesional adalah jasa asurans, maka kepatuhan terhadap
19 prinsip dasar objektivitas juga mengharuskan Akuntan Publik tersebut dalam
20 keadaan independen dari klien asurans sesuai dengan seksi 290 atau 291.

21

22 220.2 Beberapa contoh situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan termasuk:

23 (a) menyediakan jasa *advisory* untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari
24 Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama
25 pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut;

26 (b) memberikan saran kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang
27 keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika
28 saran tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam
29 posisi bersaing;

30 (c) memberikan berbagai jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi
31 yang sama;

32 (d) menyiapkan penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang
33 berkaitan dengan aset tersebut;

34 (e) mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti
35 dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan;

36 (f) menyediakan laporan asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu
37 perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa
38 kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti;

39 (g) memberikan saran kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis
40 yang pada saat yang bersamaan, misalnya, pasangan dari Akuntan Publik atau
41 CPA yang berpraktik melayani publik tersebut juga memiliki kepentingan
42 keuangan pada investasi tersebut;

43 (h) memberikan saran strategis kepada klien atas posisi persaingannya, pada saat
44 yang bersamaan Akuntan Publik atau CPA tersebut juga sedang melakukan
45 kerjasama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama
46 klien;

47 (i) memberikan saran kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, pada saat
48 bersamaan Kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis tersebut;

49 (j) memberikan saran kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat
50 bersamaan Akuntan Publik atau CPA tersebut juga memiliki perjanjian royalti
51 atau komisi dengan salah satu pemasok produk atau jasa tersebut.

52

53

54

- 1 220.3 Ketika mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan hubungan yang
2 mungkin menimbulkan benturan kepentingan, dan menerapkan berbagai
3 pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap
4 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi sampai pada suatu
5 tingkat yang dapat diterima, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
6 melayani publik harus menggunakan pertimbangan profesional dan
7 mempertimbangkan apakah suatu pihak ketiga yang memiliki informasi yang
8 memadai dan rasional, dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta tertentu dan
9 keadaan yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA pada saat itu, akan
10 menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tidak
11 berkurang.
- 12
- 13 220.4 Ketika mengelola berbagai benturan kepentingan termasuk membuat
14 pengungkapan atau membagi informasi di dalam Kantor atau jaringan dan mencari
15 panduan dari pihak ketiga, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
16 publik harus tetap waspada terhadap kepatuhan prinsip dasar kerahasiaan.
17
- 18 220.5 Jika ancaman yang terjadi karena benturan kepentingan tidak berada pada suatu
19 tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
20 melayani publik harus menerapkan berbagai pengamanan untuk menghilangkan
21 atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
22 Jika berbagai pengamanan tidak dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada
23 suatu tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Publik atau CPA tersebut harus
24 menolak untuk melaksanakan atau harus menghentikan jasa profesional yang
25 dapat menyebabkan benturan kepentingan; atau harus memutuskan hubungan
26 yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan
27 atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
28
- 29 220.6 Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien
30 baru, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
31 melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan
32 yang mungkin menimbulkan suatu kepentingan, termasuk identifikasi atas:
33 (a) sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang
34 terlibat; dan
35 (b) sifat dari jasa tersebut dan implikasinya bagi para pihak yang terkait.
- 36 Sifat dari jasa dan kepentingan serta hubungan yang relevan mungkin berubah
37 selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini benar terutama ketika Akuntan Publik
38 atau CPA yang berpraktik melayani publik diminta untuk melakukan suatu perikatan
39 dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan Akuntan Publik atau CPA yang
40 berpraktik melayani publik tersebut dalam posisi berlawanan, meskipun pada
41 awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa. Setiap Akuntan
42 Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus tetap waspada terhadap
43 perubahan tersebut untuk suatu tujuan pengidentifikasian keadaan yang dapat
44 menimbulkan benturan kepentingan.
45
- 46 220.7 Untuk tujuan pengidentifikasian kepentingan dan hubungan yang dapat
47 menimbulkan benturan kepentingan, adanya proses identifikasi benturan yang
48 efektif akan membantu setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
49 publik dalam mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang sebenarnya
50 atau potensial sebelum menentukan apakah menerima suatu perikatan dan selama
51 pelaksanaan suatu perikatan.
52
- 53 Hal ini termasuk berbagai permasalahan yang teridentifikasi oleh pihak-pihak
54 eksternal, seperti klien atau calon klien. Semakin dini suatu benturan kepentingan

1 yang sebenarnya atau potensial teridentifikasi, semakin besar kemungkinan
 2 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut dapat
 3 menerapkan berbagai pengamanan, ketika diperlukan, untuk mengurangi ancaman
 4 tersebut terhadap prinsip objektivitas dan setiap ancaman kepatuhan terhadap
 5 prinsip dasar etika profesi lainnya atau menguranginya sampai pada suatu tingkat
 6 yang dapat diterima. Suatu proses identifikasi berbagai benturan kepentingan yang
 7 sebenarnya atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut:

- 8 (a) sifat dari jasa profesional yang dilakukan;
- 9 (b) ukuran dari Kantor;
- 10 (c) ukuran dan sifat dari klien.

11 Struktur suatu Kantor, misalnya, jumlah dan lokasi Kantor termasuk cabang.

12
 13 220.8 Jika suatu Kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka identifikasi
 14 benturan kepentingan harus termasuk setiap benturan kepentingan, Akuntan Publik
 15 atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut memiliki alasan untuk meyakini
 16 terjadi atau kemungkinan terjadi, yang disebabkan oleh kepentingan dan hubungan
 17 dari jaringan Kantor. Langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi
 18 kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan Kantor bergantung
 19 pada beberapa faktor, seperti sifat dari jasa profesional yang diberikan, klien yang
 20 dilayani oleh jaringan tersebut, dan lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait.

21
 22 220.9 Jika suatu benturan kepentingan teridentifikasi, Akuntan Publik atau CPA yang
 23 berpraktik melayani publik tersebut harus mengevaluasi:

- 24 (a) signifikansi atas kepentingan atau hubungan yang terkait; dan
- 25 (b) signifikansi berbagai ancaman yang timbul karena pelaksanaan jasa
 26 profesional dan jasa lain; secara umum, semakin dekat hubungan antara suatu
 27 jasa profesional dan suatu permasalahan yang menjadi benturan kepentingan
 28 para pihak, maka semakin signifikan ancaman terhadap prinsip objektivitas dan
 29 prinsip dasar etika profesi yang lain.

30
 31 220.10 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
 32 menerapkan berbagai pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan
 33 berbagai ancaman tersebut terhadap prinsip dasar etika profesi yang timbul akibat
 34 dari benturan kepentingan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai
 35 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan termasuk:

- 36 (a) Mengimplementasikan mekanisme untuk mencegah pengungkapan yang tidak
 37 sah atas informasi rahasia ketika melaksanakan jasa profesional yang terkait
 38 dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang
 39 kepentingannya saling berbenturan terkait dengan suatu masalah, mekanisme
 40 tersebut termasuk:
 - 41 (i) menggunakan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan
 42 dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan;
 - 43 (ii) membuat berbagai divisi terpisah untuk melaksanakan fungsi-fungsi
 44 khusus dalam suatu Kantor, yang dapat berfungsi sebagai penghambat
 45 alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain di dalam Kantor;
 - 46 (iii) menetapkan kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap
 47 berkas klien, penggunaan perjanjian rahasia yang ditandatangani oleh
 48 para karyawan dan para rekan di Kantor, dan/atau pemisahan informasi
 49 rahasia secara fisik maupun elektronik;
- 50 (b) penelaahan berkala atas penerapan pengamanan oleh personel senior yang
 51 tidak terlibat dalam perikatan klien atau perikatan-perikatan;
- 52 (c) menugaskan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik, yang
 53 tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan

- 1 kepentingan, untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menilai
2 apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan tepat;
- 3 (d) berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti Institut Akuntan Publik Indonesia,
4 penasihat hukum, Akuntan Publik atau CPA lainnya.
- 5
- 6 220.11 Sebagai tambahan, pada umumnya setiap Akuntan Publik atau CPA yang
7 berpraktik melayani publik perlu mengungkapkan dari benturan kepentingan dan
8 berbagai pengamanan yang terkait, jika ada, kepada klien yang terpengaruh oleh
9 benturan kepentingan tersebut dan, ketika berbagai pengamanan diperlukan untuk
10 mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, serta
11 memperoleh persetujuan dari klien bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
12 melayani publik untuk melaksanakan pemberian jasa profesional. Pengungkapan
13 dan persetujuan dapat berbeda bentuknya, misalnya:
- 14 (a) pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan
15 bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Akuntan Publik atau CPA
16 tersebut tidak memberikan jasa secara eksklusif kepada satu klien (misalnya,
17 melakukan jasa tertentu dalam sektor pasar tertentu), supaya klien tersebut
18 memberikan persetujuannya; pengungkapan tersebut dapat dilakukan,
19 misalnya, berdasarkan persyaratan dan ketentuan standar profesi Akuntan
20 Publik atau CPA yang berlaku untuk perikatan tersebut;
- 21 (b) pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu keadaan dari
22 benturan kepentingan, termasuk penyajian terinci untuk situasi tersebut serta
23 penjelasan komprehensif untuk setiap pengamanan yang direncanakan dan
24 berbagai risiko yang tercakup, yang cukup sehingga memungkinkan klien untuk
25 membuat suatu keputusan memadai terkait dengan permasalahan tersebut
26 dan untuk memberikan persetujuan secara eksplisit;
- 27 (c) dalam keadaan tertentu, persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari
28 perilaku klien ketika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik
29 telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien
30 mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima benturan
31 kepentingan tersebut ketika mereka tidak menyampaikan keberatan atas
32 terjadinya benturan kepentingan;
- 33 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
34 menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan
35 pengungkapan tertentu dan persetujuan secara eksplisit. Untuk tujuan tersebut,
36 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menggunakan
37 pertimbangan profesional dalam menimbang suatu hasil dari evaluasi atas keadaan
38 yang menimbulkan suatu benturan kepentingan, termasuk pihak-pihak yang
39 mungkin terdampak, sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, dan
40 potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga.
- 41
- 42 220.12 Ketika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik telah meminta
43 persetujuan secara eksplisit kepada klien dan permintaan tersebut ditolak oleh
44 klien, maka Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
45 menolak untuk melakukan atau harus menghentikan jasa profesional yang akan
46 mengakibatkan benturan kepentingan; atau, Akuntan Publik atau CPA yang
47 berpraktik melayani publik harus memutuskan hubungan yang terkait atau
48 melepaskan kepentingan yang terkait untuk menghilangkan atau mengurangi suatu
49 ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, sehingga persetujuan
50 dapat diperoleh, setelah menerapkan pengamanan-pengamanan tambahan, jika
51 diperlukan.
- 52
- 53 220.13 Ketika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara
54 lisan atau tersirat, maka setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani

1 publik dianjurkan untuk mendokumentasikan sifat dari keadaan yang menimbulkan
2 benturan kepentingan tersebut, pengamanan yang diterapkan untuk mengurangi
3 ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dan persetujuan yang
4 diperoleh.
5

6 220.14 Dalam keadaan tertentu, membuat pengungkapan tertentu dengan tujuan untuk
7 mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap
8 prinsip kerahasiaan. Contoh-contoh dari berbagai keadaan tersebut termasuk:

- 9 (a) memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya
10 dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain dari Kantor
11 tersebut;
12 (b) melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan
13 tindakan kecurangan ketika Kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh
14 melalui pelaksanaan suatu jasa profesional bagi klien lain yang mungkin
15 terlibat dalam kecurangan tersebut.

16 Kantor tidak boleh menerima atau melanjutkan perikatan dalam berbagai keadaan
17 tersebut, kecuali kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

- 18 (a) Kantor tidak melakukan suatu peran advokasi bagi satu klien yang
19 mengharuskan Kantor menanggung posisi sebagai pendukung yang
20 berseberangan dengan klien lain sehubungan dengan permasalahan yang
21 sama;
22 (b) penerapan mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi
23 rahasia diantara tim perikatan yang melayani dua klien; dan
24 (c) Kantor yakin bahwa pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan
25 rasional, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia
26 bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik pada saat itu,
27 akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah pantas bagi Kantor untuk
28 menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas
29 kemampuan Kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat
30 menghasilkan kerugian bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

31 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
32 mendokumentasikan sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan
33 oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik, suatu mekanisme
34 spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim
35 perikatan yang melayani dua klien, dan alasan yang mendasari kesimpulan bahwa
36 tepat untuk menerima perikatan tersebut.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1 **SEKSI 230**

2
3 **Pendapat Kedua**

4
5 230.1 Situasi ketika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik diminta
6 untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing,
7 pelaporan, atau standar-standar atau prinsip-prinsip lain untuk suatu keadaan atau
8 transaksi-transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu
9 entitas yang saat ini bukan merupakan klien dapat menimbulkan berbagai ancaman
10 terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman
11 terhadap prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian mungkin
12 terjadi dalam keadaan ketika pendapat kedua tersebut tidak didasarkan pada
13 serangkaian fakta-fakta yang sama dengan fakta-fakta yang diberikan kepada
14 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lain yang memberikan
15 pendapat pertama atau didasarkan pada bukti yang tidak cukup. Keberadaan dan
16 signifikansi setiap ancaman akan bergantung pada suatu keadaan dari permintaan
17 untuk memberikan pendapat kedua serta semua fakta dan berbagai asumsi lain
18 yang tersedia yang relevan dengan pernyataan dari suatu pertimbangan
19 profesional.

20
21 230.2 Ketika diminta untuk memberikan pendapat kedua, setiap Akuntan Publik atau CPA
22 yang berpraktik melayani publik harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman
23 dan harus menerapkan berbagai pengamanan ketika diperlukan untuk
24 menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu
25 tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- 26 (a) meminta persetujuan dari klien untuk menghubungi Akuntan Publik atau CPA
27 yang berpraktik melayani publik atau praktisi lain yang memberikan pendapat
28 pertama, menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang
29 diberikan ketika berkomunikasi kepada klien; dan
30 (b) menyediakan salinan pendapat bagi Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
31 melayani publik lain yang memberikan pendapat pertama.

32
33 230.3 Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tersebut tidak mengizinkan
34 melakukan komunikasi dengan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
35 publik yang memberikan pendapat pertama, maka Akuntan Publik atau CPA yang
36 berpraktik melayani publik harus menentukan apakah tepat memberikan pendapat
37 kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

SEKSI 240

Imbalan dan Bentuk Remunerasi Lain

- 240.1 Ketika melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang akan diberikan, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang satu lebih rendah dari Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang lain, bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan perikatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan pedoman teknis dan standar profesi yang berlaku.
- 240.2 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman bergantung pada beberapa faktor seperti besaran imbalan yang diajukan dan jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut. Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh berbagai pengamanan termasuk:
- (a) memastikan klien memahami ketentuan suatu perikatan, dan terutama, dasar penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut; atau
 - (b) mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan.
- 240.3 Imbalan yang bersifat kontinjen banyak digunakan untuk perikatan non-asuransi tertentu. Dalam keadaan tertentu, imbalan kontinjen tersebut dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Imbalan kontinjen tersebut dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas. Keberadaan dan signifikansi berbagai ancaman akan bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:
- (a) sifat perikatan;
 - (b) rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
 - (c) dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional;
 - (d) ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen.
- 240.4 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh berbagai pengamanan termasuk:
- (a) perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai dasar penentuan remunerasi;
 - (b) pengungkapan kepada pengguna yang dituju mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik dan dasar penentuan remunerasi;
 - (c) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu; atau
 - (d) penelaahan oleh suatu pihak ketiga yang independen terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut.

- 1 240.5 Dalam situasi tertentu, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
2 publik dapat menerima imbalan jasa profesional rujukan atau komisi (*referral fee*)
3 yang terkait dengan diterimanya suatu perikatan, sebagai contoh, jika Akuntan
4 Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak memberikan jasa profesional
5 tertentu yang dibutuhkan, maka imbalan jasa dapat diterima oleh Akuntan Publik
6 atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut sehubungan dengan rujukan
7 klien yang berkelanjutan (*continuing client*) tersebut kepada tenaga ahli, Akuntan
8 Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya. Setiap Akuntan Publik
9 atau CPA yang berpraktik melayani publik dapat menerima komisi dari pihak ketiga
10 (seperti penjual perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa
11 kepada klien. Penerimaan imbalan jasa profesional rujukan atau komisi tersebut
12 dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas, dan
13 prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian.
14
- 15 240.6 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mungkin juga
16 membayar imbalan rujukan untuk mendapatkan klien, sebagai contoh, ketika klien
17 tetap berlanjut sebagai klien dari Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik
18 melayani publik lainnya, namun memerlukan jasa spesialis yang tidak diberikan
19 oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang saat ini
20 memberikan jasa. Pembayaran suatu imbalan rujukan tersebut juga menimbulkan
21 suatu ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas dan kompetensi
22 profesional dan sikap cermat kehati-hatian.
23
- 24 240.7 Signifikansi dari suatu ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
25 diterapkan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
26 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh berbagai pengamanan
27 termasuk:
28 (a) mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk membayarkan
29 imbalan rujukan kepada Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
30 publik lain atas suatu pekerjaan yang dirujuk;
31 (b) mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan
32 rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada Akuntan Publik atau
33 CPA yang berpraktik melayani publik lainnya;
34 (c) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan
35 komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak
36 ketiga kepada klien tersebut.
37
- 38 240.8 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mungkin membeli
39 seluruh atau sebagian kepemilikan dari Kantor berdasarkan pembayaran yang akan
40 diberikan kepada pemilik Kantor sebelumnya, atau kepada ahli waris atau walinya.
41 Pembayaran tersebut bukan merupakan komisi atau imbalan rujukan seperti yang
42 dimaksud pada paragraf 240.5-240.7 tersebut.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SEKSI 250**Pemasaran Jasa Profesional**

250.1 Ketika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik mencoba mendapatkan pekerjaan baru melalui iklan atau berbagai bentuk pemasaran lain, kemungkinan terdapat ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional timbul jika jasa, prestasi, atau produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip dasar etika profesi tersebut.

250.2 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh menyebabkan reputasi profesi rusak ketika memasarkan jasa profesional. Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut harus bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak:

- (a) membuat pernyataan yang berlebihan atas jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh; atau
- (b) membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lain.

Jika Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu iklan atau bentuk pemasaran lainnya, maka Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus melakukan konsultasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia.

1 **SEKSI 260**

2
3 **Hadiah dan Keramahtamahan**

4
5 260.1 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik maupun anggota
6 keluarga inti atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari hadiah atau
7 bentuk keramahtamahan lainnya dari klien. Tawaran tersebut dapat menimbulkan
8 ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Misalnya, ancaman
9 kepentingan pribadi atau ancaman kedekatan terhadap prinsip objektivitas dapat
10 timbul jika hadiah dari klien diterima; dan ancaman intimidasi terhadap prinsip
11 objektivitas dapat timbul dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan
12 hadiah tersebut.

13
14 260.2 Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman akan bergantung pada sifat, nilai, dan
15 maksud dari pemberian. Ketika pemberian hadiah atau keramahtamahan dari pihak
16 ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional, mempertimbangkan
17 semua fakta dan keadaan spesifik, akan menyimpulkan bahwa pemberian tersebut
18 tidak berarti dan tidak memiliki konsekuensi apa pun, maka Akuntan Publik atau
19 CPA yang berpraktik melayani publik dapat menyimpulkan bahwa pemberian
20 tersebut merupakan hal wajar dalam praktik bisnis tanpa adanya maksud tertentu
21 untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau untuk memperoleh informasi
22 tertentu. Untuk kasus tersebut, Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani
23 publik pada umumnya dapat menyimpulkan bahwa ancaman kepatuhan terhadap
24 prinsip dasar etika profesi berada pada suatu tingkat yang dapat diterima.

25
26 260.3 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
27 mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan harus menerapkan berbagai
28 pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai
29 ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Ketika berbagai ancaman
30 tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat
31 diterima melalui suatu penerapan berbagai pengamanan, setiap Akuntan Publik
32 atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh menerima pemberian
33 tersebut.

SEKSI 270**Penyimpanan Aset-Aset Klien**

- 1
2
3
4
5 270.1 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh
6 mengambil tanggung jawab atas penyimpanan uang dan aset-aset lainnya milik
7 klien, kecuali diizinkan secara hukum, dan jika demikian, maka kepatuhan terhadap
8 setiap kewajiban hukum berlaku bagi setiap Akuntan Publik atau CPA yang
9 berpraktik melayani publik tersebut ketika menyimpan aset-aset klien.
10
11 270.2 Suatu penanganan atas aset-aset klien menimbulkan berbagai ancaman kepatuhan
12 terhadap prinsip dasar etika profesi, misalnya, terdapat ancaman kepentingan
13 pribadi terhadap prinsip perilaku profesional dan mungkin pula ancaman
14 kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas timbul dari penanganan aset-aset
15 klien. Ketika setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik
16 dipercaya untuk menyimpan uang (atau aset-aset lain) milik pihak lain, maka
17 Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tersebut harus:
18 (a) menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau Kantor;
19 (b) menggunakan aset tersebut hanya untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan;
20 (c) setiap saat siap untuk mempertanggung jawabkan aset tersebut, dan setiap
21 penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapapun yang
22 berhak atas aset tersebut; dan
23 (d) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
24 relevan dengan penyimpanan dan pertanggung jawaban aset tersebut.
25
26 270.3 Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan untuk jasa yang
27 mungkin melibatkan penanganan aset klien, setiap Akuntan Publik atau CPA yang
28 berpraktik melayani publik harus melakukan penyelidikan yang cukup mengenai
29 sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban peraturan dan hukum
30 yang berlaku. Misalnya, jika aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal, seperti
31 pencucian uang, maka ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
32 profesi akan terjadi. Dalam situasi demikian, Akuntan Publik atau CPA yang
33 berpraktik melayani publik perlu mempertimbangkan untuk meminta nasihat hukum.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1 **SEKSI 280**

2
3 **Objektivitas – Semua Jasa Profesional**

4
5 280.1 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
6 menentukan ketika memberikan jasa profesional apapun apakah terdapat berbagai
7 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas sebagai akibat adanya
8 kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien atau direktur, komisaris, pejabat
9 atau para karyawan klien. Misalnya, ancaman kedekatan terhadap prinsip
10 objektivitas mungkin timbul dari hubungan keluarga atau kedekatan pribadi atau
11 hubungan bisnis.

12
13 280.2 Setiap Akuntan Publik yang memberikan jasa asurans harus independen terhadap
14 klien asurans tersebut. Independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan
15 independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) sangat dibutuhkan
16 untuk memungkinkan Akuntan Publik untuk menyatakan pendapat, atau
17 memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari
18 benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Bagian 290 dan 291 memberikan
19 pedoman mengenai persyaratan independensi bagi para Akuntan Publik ketika
20 melakukan perikatan asurans.

21
22 280.3 Keberadaan berbagai ancaman terhadap prinsip objektivitas ketika memberikan
23 jasa profesional apapun akan bergantung pada berbagai keadaan tertentu dari
24 perikatan dan sifat dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau
25 CPA yang berpraktik melayani publik.

26
27 280.4 Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus
28 mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan harus menerapkan berbagai
29 pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai
30 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh berbagai
31 pengamanan tersebut termasuk:

- 32 (a) mengundurkan diri dari tim perikatan;
33 (b) menerapkan prosedur supervisi;
34 (c) menghentikan hubungan keuangan atau hubungan bisnis yang menimbulkan
35 suatu ancaman;
36 (d) membahas suatu permasalahan dengan tingkatan manajemen yang lebih
37 tinggi dalam Kantor; atau
38 (e) membahas suatu permasalahan dengan pihak klien yang bertanggung jawab
39 atas tata kelola perusahaan.

40 Jika berbagai pengamanan tidak dapat menghilangkan atau mengurangi suatu
41 ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka setiap Akuntan
42 Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menolak atau
43 menghentikan perikatan tersebut.

SEKSI 290**Independensi – Perikatan Audit dan Perikatan Reviu****DAFTAR ISI**

	Paragraf
Struktur dari Seksi	290.1
Pendekatan Kerangka Konseptual Independensi	290.4
Jaringan dan Jaringan Kantor	290.13
Entitas Dengan Akuntabilitas Publik	290.25
Entitas yang Berelasi	290.27
Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola	290.28
Dokumentasi	290.29
Periode Perikatan	290.30
Merger dan Akuisisi	290.33
Pelanggaran terhadap Ketentuan Seksi ini	290.39
Penerapan Pendekatan Kerangka Konseptual untuk Independensi	290.100
Kepentingan Keuangan	290.102
Pinjaman-pinjaman dan Jaminan-jaminan	290.117
Hubungan Bisnis	290.123
Hubungan Keluarga dan Pribadi	290.126
Hubungan Kerja dengan Klien Audit	290.132
Penugasan Sementara Personel Kantor	290.140
Pernah Bekerja pada Klien Audit	290.141
Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat pada Klien Audit..	290.144
Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel Senior (Termasuk Rotasi Rekan Perikatan) dengan Klien Audit	290.148
Ketentuan Pemberian Jasa Non-asurans kepada Klien Audit	290.154
Tanggung Jawab Manajemen	290.159
Jasa-jasa Bersifat Administrasi	290.163
Penyusunan Catatan-Catatan Akuntansi dan Laporan Keuangan	290.164
Jasa Penilaian	290.171
Jasa-jasa Perpajakan	290.177
Jasa Audit Internal	290.190
Jasa Sistem TI	290.196
Jasa Penunjang Litigasi	290.202
Jasa Hukum	290.204
Jasa Perekrutan	290.209
Jasa Keuangan Korporat	290.211

Imbalan-imbalan	290.215
Besaran Relatif Imbalan	290.215
Imbalan Telah Lewat Jatuh Tempo	290.218
Imbalan Kontijen	290.219
Kebijakan Evaluasi dan Kompensasi	290.223
Hadiah dan Keramah-tamahan	290.225
Ligitasi Aktual atau Ancaman Litigasi	290.226
Laporan-laporan Yang Dibatasi Penggunaan dan Peredarannya	290.500

Struktur dari Seksi

- 290.1 Seksi ini membahas mengenai persyaratan-persyaratan independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu, yang keduanya merupakan perikatan asurans, pada jasa tersebut setiap Akuntan Publik menyatakan suatu simpulan atas laporan keuangan. Perikatan tersebut mencakup perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan lengkap dan laporan keuangan tunggal. Persyaratan independensi untuk perikatan asurans yang bukan perikatan audit atau perikatan reviu dibahas dalam Seksi 291.
- 290.2 Dalam keadaan tertentu yang melingkupi berbagai perikatan audit ketika laporan audit mencakup suatu pembatasan atas penggunaan dan peredaran serta sepanjang kondisi tertentu yang disyaratkan terpenuhi, berbagai persyaratan independensi dalam seksi ini dapat dimodifikasi sebagaimana diatur pada paragraf 290.500 sampai 290.514. Modifikasi-modifikasi tersebut tidak diperkenankan dalam hal suatu audit atas laporan keuangan dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 290.3 Dalam seksi ini istilah:
- (a) "audit", "tim audit", "perikatan audit", "klien audit", dan "laporan audit" mencakup reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan reviu; dan
 - (b) "Kantor" mencakup Kantor Akuntan Publik dan jaringan Kantor, kecuali dinyatakan lain.

Pendekatan Kerangka Konseptual Independensi

- 290.4 Dalam perikatan audit, untuk kepentingan publik dan, oleh karena itu, Kode Etik ini mewajibkan setiap Akuntan Publik dan personel dalam tim audit, Kantor, dan jaringan Kantor harus independen terhadap klien audit.
- 290.5 Tujuan dari seksi ini adalah untuk membantu Kantor, Akuntan Publik dan personel lainnya dalam tim audit dalam menerapkan pendekatan kerangka konseptual yang dijelaskan pada bagian berikut ini untuk mencapai dan menjaga independensi.
- 290.6 Independensi mencakup:
- (a) independensi dalam pemikiran; independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional.
 - (b) independensi dalam penampilan; penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional besar kemungkinan menyimpulkan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau setiap personel tim audit telah berkurang.
- 290.7 Pendekatan kerangka konseptual tersebut harus diterapkan oleh setiap Akuntan Publik dalam:
- (a) mengidentifikasi ancaman terhadap independensi;
 - (b) mengevaluasi signifikansi dari ancaman yang teridentifikasi; dan
 - (c) menerapkan pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

1 Ketika Akuntan Publik menentukan bahwa berbagai pengamanan yang tepat tidak
2 tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi
3 berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka
4 Akuntan Publik tersebut harus menghilangkan keadaan atau hubungan yang
5 menimbulkan berbagai ancaman tersebut, menolak atau menghentikan perikatan
6 audit. Setiap Akuntan Publik harus menggunakan pertimbangan profesionalnya
7 dalam menerapkan kerangka konseptual ini.

8
9 290.8 Terdapat beragam keadaan atau perpaduan berbagai keadaan, yang mungkin
10 relevan dalam menilai berbagai ancaman terhadap independensi. Dalam Kode Etik
11 ini, agak sulit untuk menjelaskan setiap situasi yang menimbulkan berbagai
12 ancaman terhadap independensi dan untuk menentukan tindakan yang tepat. Oleh
13 karena itu, Kode Etik ini mengembangkan kerangka konseptual yang mewajibkan
14 setiap Kantor dan personel dalam tim audit untuk mengidentifikasi, mengevaluasi,
15 dan mengatasi berbagai ancaman terhadap independensi. Pendekatan kerangka
16 konseptual membantu setiap Akuntan Publik untuk mematuhi persyaratan etika
17 dalam Kode Etik ini. Kerangka konseptual ini memungkinkan untuk mencakup
18 berbagai variasi keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap
19 independensi dan dapat mencegah setiap Akuntan Publik untuk menyimpulkan
20 bahwa suatu situasi diperkenankan apabila situasi tersebut tidak secara spesifik
21 dilarang.

22
23 290.9 Paragraf 290.100 dan seterusnya menjelaskan cara penerapan pendekatan
24 kerangka konseptual independensi. Paragraf-paragraf tersebut tidak membahas
25 semua keadaan dan hubungan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan
26 berbagai ancaman terhadap independensi.

27
28 290.10 Dalam memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan suatu perikatan, atau
29 apakah akan menugaskan seseorang untuk menjadi bagian dari tim audit, Kantor
30 harus melakukan identifikasi dan evaluasi atas berbagai ancaman terhadap
31 independensi. Ketika berbagai ancaman tersebut tidak berada pada suatu tingkat
32 yang dapat diterima, dan keputusan apakah menerima suatu perikatan atau
33 menugaskan seseorang tertentu dalam tim audit, Kantor tersebut harus
34 menentukan apakah terdapat berbagai pengamanan yang dapat menghilangkan
35 atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
36 diterima.

37
38 Apabila keputusannya adalah melanjutkan perikatan, Kantor harus menentukan
39 apakah berbagai pengamanan yang diterapkan pada saat ini akan efektif secara
40 terus-menerus untuk menghilangkan berbagai ancaman tersebut atau mengurangi
41 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, atau apakah berbagai pengamanan
42 lain perlu diterapkan, atau apakah perikatan perlu dihentikan. Ketika terdapat
43 informasi baru tentang suatu ancaman terhadap independensi yang menjadi
44 perhatian Kantor kapanpun selama perikatan, Kantor harus mengevaluasi
45 signifikansi ancaman tersebut berdasarkan pendekatan kerangka konseptual.

46
47 290.11 Dalam seksi ini dijelaskan referensi mengenai signifikansi berbagai ancaman
48 terhadap independensi. Dalam pengevaluasian signifikansi suatu ancaman, setiap
49 Akuntan Publik harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif maupun kuantitatif.

50
51 290.12 Seksi ini, pada sebagian besar kasus, tidak menetapkan tanggung jawab tertentu
52 bagi setiap individu dalam suatu Kantor atas tindakannya terkait dengan
53 independensi karena tanggung jawab tersebut dapat berbeda-beda yang
54 tergantung pada ukuran, struktur, dan jenis entitas dari suatu Kantor. Kantor
55 tersebut diharuskan oleh Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut

1 Akuntan Publik Indonesia untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang
 2 dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi terpelihara
 3 ketika diharuskan oleh ketentuan etika yang relevan. Selanjutnya, Standar Audit
 4 juga mengharuskan rekan perikatan audit untuk membuat simpulan mengenai
 5 kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan independensi yang berlaku dalam
 6 perikatan tersebut.

8 Jaringan dan Jaringan Kantor

9
 10 290.13 Jika suatu Kantor merupakan bagian dari suatu jaringan Kantor, Kantor tersebut
 11 harus independen dari klien-klien audit Kantor-Kantor lain dalam jaringan tersebut
 12 (kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Kode Etik ini). Berbagai persyaratan
 13 independensi dalam seksi ini yang berlaku bagi suatu jaringan Kantor, juga berlaku
 14 bagi setiap entitas lainnya, seperti praktik konsultasi atau praktik hukum
 15 profesional, yang memenuhi definisi jaringan Kantor terlepas dari apakah entitas
 16 tersebut memenuhi definisi Kantor.

17
 18 290.14 Untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan jasa profesional, beberapa
 19 Kantor seringkali membentuk struktur yang lebih besar dengan beberapa Kantor
 20 dan entitas-entitas lain. Apakah struktur yang lebih luas tersebut membentuk suatu
 21 jaringan tergantung pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu, serta tidak
 22 bergantung pada apakah Kantor dan entitas-entitas tersebut berbeda dan terpisah
 23 secara hukum.

24
 25 Misalnya, ketika suatu struktur yang lebih besar mungkin ditujukan hanya untuk
 26 memfasilitasi rujukan pekerjaan, struktur tersebut tidak dengan sendirinya
 27 memenuhi kriteria yang diperlukan untuk membentuk sebagai suatu jaringan.
 28 Dalam keadaan lain, suatu struktur yang lebih besar mungkin sedemikian rupa
 29 sehingga ditujukan untuk kerja sama dan beberapa Kantor tersebut menggunakan
 30 suatu nama bersama, suatu sistem pengendalian mutu bersama, atau suatu
 31 sumber daya profesional bersama yang signifikan, sehingga sebagai
 32 konsekuensinya dianggap sebagai suatu jaringan.

33
 34 290.15 Pertimbangan untuk menentukan apakah struktur yang lebih besar tersebut
 35 merupakan suatu jaringan harus dilakukan dengan memperhatikan apakah pihak
 36 ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional yang cukup
 37 kemungkinan akan menyimpulkan, dengan memperhatikan semua fakta dan
 38 keadaan spesifik, bahwa entitas-entitas tersebut terhubung sedemikian rupa
 39 sehingga merupakan suatu jaringan. Pertimbangan tersebut harus diterapkan
 40 secara konsisten pada seluruh jaringan.

41
 42 290.16 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk bekerja sama serta secara jelas
 43 ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut, maka
 44 struktur tersebut termasuk sebagai suatu jaringan. Namun, jika biaya yang dibagi
 45 tidak material maka tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan.

46
 47 Sebagai tambahan, jika pembagian biaya-biaya terbatas pada biaya-biaya yang
 48 terkait dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau pelatihan, maka hal
 49 ini juga tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. Lebih jauh, suatu kerja
 50 sama antara suatu Kantor dan suatu entitas yang tidak berelasi untuk bersama-
 51 sama memberikan jasa atau mengembangkan produk tidak dengan sendirinya
 52 membentuk suatu jaringan.

53
 54 290.17 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk bekerjasama dan entitas-entitas
 55 dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen, maka

- 1 struktur tersebut merupakan suatu jaringan. Pembentukan jaringan tersebut dapat
2 dilakukan dengan suatu kontrak atau dengan cara lain.
3
- 4 290.18 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk kerja sama dan entitas-entitas
5 dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur pengendalian
6 mutu bersama tersebut, maka struktur tersebut merupakan suatu jaringan. Untuk
7 tujuan tersebut, penggunaan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang
8 sama tersebut adalah dirancang, diterapkan, dan dipantau lintas struktur yang lebih
9 besar pada jaringan tersebut.
10
- 11 290.19 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk kerja sama dan entitas-entitas
12 dalam struktur berbagi suatu strategi bisnis secara bersama, maka struktur tersebut
13 merupakan sebuah jaringan. Pada umumnya, berbagi strategi bisnis bersama
14 berdasarkan suatu perjanjian antar entitas-entitas dilakukan untuk mencapai tujuan
15 strategis bersama. Sebuah entitas tidak dianggap sebagai suatu jaringan Kantor
16 hanya karena semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi
17 permintaan proposal penyediaan suatu jasa profesional.
18
- 19 290.20 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk kerja sama dan entitas-entitas
20 dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama, maka
21 struktur tersebut dianggap sebagai suatu jaringan. Nama merek bersama termasuk
22 suatu singkatan atau nama bersama. Kantor dianggap menggunakan nama merek
23 bersama jika termasuk, misalnya, penggunaan nama merek bersama yang
24 merupakan bagian dari, atau bersama dengan, nama Kantor, ketika seorang rekan
25 dari Kantor tersebut menandatangani suatu laporan audit.
26
- 27 290.21 Walaupun suatu Kantor bukan menjadi bagian dari suatu jaringan dan tidak
28 menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama Kantornya, Kantor
29 tersebut dapat memberikan kesan sebagai bagian dari suatu jaringan jika Kantor
30 tersebut membuat acuan dalam alat tulis maupun bahan-bahan promosi sebagai
31 anggota dari suatu asosiasi Kantor-Kantor. Oleh karena itu, jika perhatian tidak
32 dilakukan tentang bagaimana Kantor menjelaskan mengenai keanggotaannya,
33 suatu persepsi dapat terbentuk bahwa Kantor tersebut menjadi bagian dari suatu
34 jaringan.
35
- 36 290.22 Ketika suatu Kantor menjual salah satu komponen praktiknya, perjanjian penjualan
37 tersebut kadang memberi kesempatan, untuk suatu periode waktu terbatas,
38 komponen tersebut dapat terus menggunakan nama Kantor, atau suatu unsur dari
39 nama, meskipun sudah tidak ada hubungannya dengan Kantor tersebut. Dalam
40 keadaan demikian, ketika dua entitas tersebut berpraktik dengan menggunakan
41 suatu nama bersama, namun kenyataannya mereka bukan bagian dari suatu
42 struktur yang lebih besar yang bertujuan untuk bekerja sama, oleh karena itu,
43 struktur tersebut bukan jaringan Kantor. Entitas-entitas tersebut harus menentukan
44 bagaimana caranya untuk mengungkapkan bahwa entitas-entitas tersebut bukan
45 jaringan Kantor ketika memperkenalkan diri kepada pihak luar.
46
- 47 290.23 Ketika struktur yang lebih besar ditujukan untuk bekerja sama dan entitas-entitas
48 yang tergabung dalam struktur tersebut berbagi suatu bagian signifikan dari sumber
49 daya profesional, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu jaringan. Sumber daya
50 profesional termasuk:
51 (a) sistem bersama yang memungkinkan setiap Kantor-Kantor bertukar informasi
52 seperti: data klien, penagihan, dan catatan jam kerja;
53 (b) para rekan dan staf;
54 (c) bagian teknis yang memberikan konsultasi atas isu-isu teknis atau industri
55 tertentu, transaksi, atau peristiwa untuk berbagai perikatan asuransi;

- 1 (d) metodologi atau manual audit;
 2 (e) fasilitas dan pelaksanaan pelatihan.
 3

4 290.24 Penentuan apakah sumber daya profesional bersama signifikan, sehingga Kantor-
 5 Kantor tersebut merupakan jaringan Kantor, harus dibuat berdasarkan fakta-fakta
 6 dan keadaan yang relevan. Ketika sumber daya bersama hanya terbatas pada
 7 metodologi audit atau manual audit, tanpa ada pertukaran personel atau informasi
 8 klien atau pasar, maka kecil kemungkinan sumber daya bersama tersebut akan
 9 signifikan. Hal yang sama diterapkan pada upaya pelatihan bersama. Namun,
 10 ketika sumber daya bersama meliputi pertukaran orang atau informasi, seperti
 11 ketika staf yang ditugaskan berasal dari kumpulan staf bersama, atau suatu bagian
 12 teknis bersama dibentuk dalam struktur yang lebih besar untuk menyediakan
 13 petunjuk teknis yang harus diikuti oleh Kantor-Kantor yang tergabung, maka pihak
 14 ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional yang cukup cenderung
 15 akan menyimpulkan bahwa sumber daya bersama tersebut adalah signifikan.
 16

17 **Entitas Dengan Akuntabilitas Publik**

- 18
 19 290.25 Seksi 290 berisi berbagai ketentuan tambahan yang mencerminkan sejauh mana
 20 tingkat kepentingan publik pada entitas tertentu. Untuk tujuan seksi ini, entitas
 21 berkepentingan publik adalah:
 22 (a) semua entitas yang terdaftar di pasar modal; dan
 23 (b) setiap entitas yang:
 24 (i) ditetapkan oleh peraturan atau perundang-undangan sebagai entitas
 25 berkepentingan publik; atau
 26 (ii) diwajibkan oleh peraturan atau perundang-undangan untuk diaudit dengan
 27 persyaratan independensi yang sama sebagaimana yang diterapkan pada
 28 audit atas entitas yang terdaftar di pasar modal; peraturan tersebut dapat
 29 dikeluarkan oleh regulator terkait, termasuk oleh regulator audit.
 30
 31 290.26 Kantor dan setiap Akuntan Publik didorong untuk menentukan apakah perlu entitas-
 32 entitas yang lain atau entitas dengan kategori tertentu diperlakukan sebagai entitas
 33 dengan kepentingan publik karena memiliki pemangku kepentingan dalam jumlah
 34 yang besar dan beragam. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk:
 35 (a) sifat dari bisnis, seperti menangani aset-aset dalam menjalankan kapasitas
 36 fidusia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan; contohnya lembaga
 37 keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun;
 38 (b) ukuran; dan
 39 (c) jumlah karyawan.
 40

41 **Entitas yang Berelasi**

- 42
 43 290.27 Dalam hal klien audit merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal, pengertian
 44 klien audit dalam seksi ini termasuk entitas yang berelasi dengan klien audit
 45 tersebut (kecuali dinyatakan lain). Untuk selain entitas yang terdaftar di pasar
 46 modal, pengertian klien audit dalam seksi ini termasuk entitas yang dikendalikan
 47 secara langsung atau tidak langsung oleh klien audit tersebut. Ketika tim audit
 48 mengetahui atau memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa hubungan atau
 49 keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien adalah relevan untuk
 50 mengevaluasi independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus memasukkan
 51 entitas berelasi tersebut pada saat pengidentifikasian dan pengevaluasian berbagai
 52 ancaman terhadap independensi dan penerapan berbagai pengamanan yang tepat.
 53
 54

Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

290.28 Walaupun tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar audit yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan, Kantor dianjurkan untuk berkomunikasi secara teratur dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada klien audit mengenai hubungan atau permasalahan lain yang mungkin, berdasarkan pertimbangan Kantor tersebut, dapat memengaruhi independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

- (a) mempertimbangkan keputusan Kantor dalam pengidentifikasian dan pengevaluasian berbagai ancaman terhadap independensi;
- (b) mempertimbangkan ketepatan berbagai pengamanan yang diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima; dan
- (c) mengambil tindakan yang tepat; pendekatan tersebut sangat membantu khususnya sehubungan dengan berbagai ancaman intimidasi dan kedekatan.

Dalam mematuhi ketentuan dalam seksi ini untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dengan memperhatikan sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan, Kantor harus menentukan satu atau beberapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola entitas jika ingin melakukan komunikasi. Ketika Kantor berkomunikasi dengan suatu sub bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau seorang individu, Kantor harus menentukan apakah diperlukan komunikasi dengan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sehingga pihak tersebut mendapatkan informasi yang cukup.

Dokumentasi

290.29 Dokumentasi menyediakan bukti keputusan profesional dari setiap Akuntan Publik dalam membuat berbagai kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap berbagai persyaratan independensi. Ketiadaan dokumentasi bukan merupakan penentu apakah Kantor telah mempertimbangkan suatu permasalahan tertentu atau apakah tidak mempertimbangkan bahwa hal tersebut independen. Setiap Akuntan Publik harus mendokumentasikan kesimpulan terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan independensi, dan substansi dari setiap pembahasan yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Oleh karena itu:

- (a) ketika berbagai pengamanan diharuskan untuk mengurangi suatu ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, Akuntan Publik tersebut harus mendokumentasikan sifat dari ancaman dan berbagai pengamanan yang diterapkan yang mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima; dan
- (b) ketika suatu ancaman memerlukan analisis yang signifikan dalam menentukan apakah berbagai pengamanan diperlukan dan Akuntan Publik tersebut menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak diperlukan karena ancaman tersebut telah berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, Akuntan Publik tersebut harus mendokumentasikan sifat dari ancaman dan alasan kesimpulan tersebut.

Periode Perikatan

290.30 Independensi dari klien audit diharuskan baik selama periode perikatan maupun selama periode yang tercakup dalam laporan keuangan. Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan jasa audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika suatu perikatan bersifat berulang, perikatan berakhir pada saat, mana yang paling akhir, pemberitahuan dari salah satu pihak

1 bahwa hubungan profesional tersebut telah dihentikan atau penerbitan laporan
2 audit final.

3
4 290.31 Ketika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang tercakup
5 dalam laporan keuangan yang diberi opini oleh Kantor, Kantor tersebut harus
6 menentukan apakah timbul berbagai ancaman terhadap independensi yang berasal
7 dari:

- 8 (a) hubungan keuangan atau bisnis dengan klien audit tersebut selama atau
9 setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan, namun sebelum
10 penerimaan perikatan audit; atau
11 (b) jasa-jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien audit.

12
13 290.32 Ketika suatu jasa non-asurans telah diberikan kepada klien audit selama atau
14 setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan tetapi sebelum tim audit
15 mulai melakukan jasa audit dan jasa non-asurans tersebut tidak diizinkan selama
16 periode perikatan audit, Kantor harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap
17 independensi yang timbul dari pemberian jasa non-asurans tersebut. Jika suatu
18 ancaman tidak berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, perikatan audit
19 diterima hanya jika berbagai pengamanan telah diterapkan untuk menghilangkan
20 atau mengurangi setiap ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

21 Contoh-contoh dari berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 22 (a) tidak menugaskan personel yang terlibat dalam pelaksanaan jasa non-asurans
23 sebagai personel dalam tim audit tersebut;
24 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah kembali pekerjaan audit dan non-
25 asurans tersebut secara memadai; atau
26 (c) menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa non-asurans
27 tersebut atau menugaskan Kantor lain untuk mengerjakan ulang jasa non-
28 asurans tersebut selama diperlukan untuk memungkinkan Kantor lain tersebut
29 mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.
30
31

32 **Merger dan Akuisisi**

33
34 290.33 Ketika suatu entitas menjadi entitas berelasi dengan klien audit sebagai akibat dari
35 merger atau akuisisi, Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai
36 kepentingan dan berbagai hubungan dengan entitas yang berelasi tersebut baik
37 pada masa lalu maupun saat ini, dengan mempertimbangkan berbagai
38 pengamanan yang tersedia, yang dapat memengaruhi independensi dan
39 kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal efektif merger
40 atau akuisisi tersebut.
41

42 290.34 Kantor harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan,
43 pada tanggal efektif merger atau akuisisi, berbagai kepentingan atau hubungan
44 yang sedang berlangsung yang tidak diizinkan oleh Kode Etik ini. Namun, jika
45 kepentingan atau hubungan tersebut tidak dapat dihentikan pada tanggal efektif
46 merger atau akuisisi, misalnya, karena entitas yang berelasi tersebut tidak mampu
47 melaksanakan suatu transisi kepada penyedia jasa non-asurans lain pada tanggal
48 efektif tersebut, maka Kantor harus mengevaluasi ancaman yang muncul dari
49 kepentingan atau hubungan tersebut.
50

51 Semakin signifikan suatu ancaman, maka semakin besar kemungkinan
52 berkurangnya objektivitas dari Kantor, dan hal ini akan menyebabkan Kantor
53 tersebut tidak dapat melanjutkan tugas sebagai auditor. Signifikansi dari ancaman
54 tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 55 (a) sifat dan signifikansi dari kepentingan atau hubungan tersebut;

- 1 (b) sifat dan signifikansi dari hubungan-hubungan entitas yang berelasi (misalnya,
2 apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau induk); dan
3 (c) jangka waktu sampai dengan kepentingan atau hubungan tersebut dapat
4 dihentikan secara wajar.

5 Kantor harus membahas dengan penanggung jawab tata kelola entitas mengenai
6 alasan-alasan mengapa kepentingan atau hubungan tersebut tidak dapat
7 dihentikan pada tanggal efektif merger atau akuisisi serta pengevaluasian
8 signifikansi dari ancaman tersebut.
9

10 290.35 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas mengharuskan Kantor
11 untuk melanjutkan tugas sebagai auditor, maka Kantor tersebut akan
12 melakukannya hanya jika:

- 13 (a) kepentingan atau hubungan akan dihentikan sesegera mungkin dan pada
14 semua kasus dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal efektif merger
15 atau akuisisi;
16 (b) setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan, termasuk
17 kepentingan atau hubungan yang timbul dari pemberian suatu jasa non-
18 asuransi yang tidak diizinkan oleh seksi ini, tidak menjadi bagian dari tim
19 perikatan atau individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian
20 mutu perikatan; dan
21 (c) langkah-langkah transisi memadai yang akan diterapkan, ketika diperlukan,
22 dan dibahas dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
23 contoh-contoh dari langkah-langkah transisi termasuk:
24 (i) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah kembali pekerjaan audit atau
25 non-asuransi secara memadai;
26 (ii) menugaskan Akuntan Publik yang bukan bagian dari Kantor yang
27 memberikan opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelaahan
28 kembali yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan;
29 atau
30 (iii) menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa non-asuransi
31 atau menugaskan Kantor lain untuk mengerjakan ulang jasa non-asuransi
32 tersebut hingga memungkinkan Kantor lain mengambil alih tanggung
33 jawab atas jasa tersebut.
34

35 290.36 Suatu Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit
36 sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin mampu untuk
37 menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam keadaan
38 ini, ketika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas meminta Kantor
39 tersebut untuk menyelesaikan audit, sementara pada saat yang bersamaan, suatu
40 kepentingan atau hubungan yang dijelaskan pada paragraf 290.33 terus berlanjut,
41 maka Kantor melakukan penyelesaian audit tersebut hanya jika:

- 42 (a) telah mengevaluasi signifikansi dari ancaman yang timbul karena kepentingan
43 atau hubungan tersebut dan membahas pengevaluasian dengan penanggung
44 jawab tata kelola entitas;
45 (b) mematuhi ketentuan di paragraf 290.35 (b)-(c); dan
46 (c) mengakhiri sebagai auditor paling lambat pada saat penerbitan laporan audit.
47

48 290.37 Ketika menangani kepentingan dan hubungan pada saat ini maupun telah lampau
49 yang tercakup pada paragraf 290.33-290.36, suatu Kantor harus menentukan
50 apakah, meski jika semua persyaratan dapat terpenuhi, kepentingan dan hubungan
51 tersebut menimbulkan ancaman yang masih sedemikian signifikan yang akan
52 mengurangi objektivitas dan, jika demikian, maka Kantor tersebut harus berhenti
53 sebagai auditor klien tersebut.
54

1 290.38 Setiap Akuntan Publik harus mendokumentasikan setiap kepentingan atau
 2 hubungan yang tercakup pada paragraf 290.34 dan 290.36 yang tidak diakhiri pada
 3 tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak diakhiri, langkah-
 4 langkah transisi yang diterapkan, hasil pembahasan dengan pihak yang
 5 bertanggung jawab atas tata kelola entitas, dan alasan mengapa kepentingan dan
 6 hubungan sebelumnya dan saat ini tidak menimbulkan berbagai ancaman yang
 7 masih sangat signifikan yang dapat mengurangi objektivitas.

8 **Pelanggaran terhadap Ketentuan Seksi ini**

9
 10
 11 290.39 Suatu pelanggaran terhadap ketentuan pada seksi ini mungkin terjadi meskipun
 12 suatu Kantor menerapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
 13 memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dapat dipertahankan.
 14 Sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran mungkin diperlukan penghentian
 15 perikatan audit.

16
 17 290.40 Ketika suatu Kantor menyimpulkan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, Kantor
 18 tersebut harus menghentikan, menunda, atau menghilangkan kepentingan atau
 19 hubungan yang menyebabkan pelanggaran, serta menyelesaikan konsekuensi dari
 20 pelanggaran tersebut.

21
 22 290.41 Ketika suatu pelanggaran teridentifikasi, maka suatu Kantor harus
 23 mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan
 24 yang berlaku terkait dengan pelanggaran tersebut, jika ada, maka Kantor tersebut
 25 harus mematuhi ketentuan tersebut. Kantor tersebut harus mempertimbangkan
 26 untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Institut Akuntan Publik Indonesia,
 27 regulator terkait, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik
 28 yang umum atau pelaporan diharapkan untuk dilakukan.

29
 30 290.42 Ketika suatu pelanggaran teridentifikasi, sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya,
 31 suatu Kantor harus mengomunikasikan pelanggaran tersebut kepada rekan
 32 perikatan, penanggung jawab kebijakan dan prosedur terkait independensi,
 33 personel lain dalam Kantor yang relevan, dan ketika tepat, jaringan, dan pihak-
 34 pihak yang berdasarkan persyaratan independensi memerlukannya untuk
 35 melakukan tindakan yang tepat. Kantor tersebut harus mengevaluasi signifikansi
 36 dari pelanggaran tersebut serta dampaknya terhadap objektivitas dan kemampuan
 37 Kantor untuk menerbitkan laporan audit.

38
 39 Signifikansi pelanggaran tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 40 (a) sifat dan durasi pelanggaran;
- 41 (b) jumlah dan sifat setiap pelanggaran sebelumnya yang terkait dengan perikatan
 42 audit saat ini;
- 43 (c) apakah personel tim audit memahami kepentingan atau hubungan yang
 44 menyebabkan pelanggaran tersebut;
- 45 (d) apakah individu yang menyebabkan pelanggaran tersebut merupakan bagian
 46 dari tim audit atau orang lain yang dipersyaratkan untuk independen;
- 47 (e) jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan personel bagian dari tim audit,
 48 peran dari invididu tersebut;
- 49 (f) jika pelanggaran tersebut disebabkan oleh persyaratan pemberian suatu jasa
 50 profesional, dampak dari jasa tersebut jika ada, terhadap catatan akuntansi
 51 atau jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan yang akan diberi suatu
 52 opini oleh Kantor; dan
- 53 (g) tingkat berbagai ancaman kepentingan pribadi, advokasi, intimidasi, atau
 54 ancaman lain yang timbul karena pelanggaran tersebut.

- 1 290.43 Tergantung pada signifikansi pelanggaran, Kantor mungkin perlu untuk
2 menghentikan perikatan audit atau mungkin dapat melakukan tindakan untuk
3 mengatasi secara semestinya dampak dari pelanggaran tersebut. Kantor harus
4 menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat dengan keadaan
5 yang dihadapi. Dalam penentuan tersebut, Kantor tersebut harus menggunakan
6 pertimbangan profesionalnya dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang
7 memiliki informasi yang memadai dan rasional yang cukup, dengan
8 mempertimbangkan signifikansi pelanggaran dan tindakan yang diambil serta
9 semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Publik pada saat itu,
10 akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor tersebut berkurang, sehingga Kantor
11 tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.
12
- 13 290.44 Contoh-contoh tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Kantor
14 tersebut termasuk:
15 (a) mengeluarkan personel yang terkait dari tim audit;
16 (b) melakukan penelaahan tambahan terhadap pekerjaan audit yang terdampak
17 atau mengerjakan ulang sesuai kebutuhan, dalam hal tertentu dengan
18 menggunakan personel yang berbeda.
19 (c) merekomendasikan kepada klien audit untuk melakukan perikatan dengan
20 Kantor lain untuk menelaah atau mengerjakan ulang pekerjaan audit yang
21 terdampak sesuai kebutuhan; dan
22 (d) ketika pelanggaran tersebut berhubungan dengan suatu jasa non-asurans
23 yang berpengaruh terhadap catatan akuntansi atau suatu jumlah yang tercatat
24 dalam laporan keuangan, meminta klien untuk menugaskan Kantor lain untuk
25 mengevaluasi hasil dari jasa non-asurans atau menugaskan Kantor lain untuk
26 mengerjakan ulang jasa non-asurans tersebut sesuai kebutuhan sehingga
27 memungkinkan Kantor lain tersebut mengambil alih tanggung jawab atas jasa
28 tersebut.
29
- 30 290.45 Jika Kantor menetapkan bahwa tindakan tertentu tidak dapat dilakukan untuk
31 mengatasi dampak pelanggaran secara memadai, maka Kantor tersebut harus
32 memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
33 kelola entitas sesegera mungkin serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan
34 untuk mengakhiri perikatan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
35 undangan yang berlaku. Jika penghentian tersebut tidak diizinkan oleh peraturan
36 perundang-undangan, maka Kantor harus mematuhi setiap ketentuan pelaporan
37 atau pengungkapan.
38
- 39 290.46 Jika suatu Kantor menetapkan bahwa tindakan tertentu dapat dilakukan untuk
40 mengatasi dampak pelanggaran secara memadai, maka Kantor harus membahas
41 pelanggaran tersebut dan tindakan yang telah dilakukan atau tindakan yang
42 diusulkan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kantor
43 harus membahas pelanggaran dan tindakan tersebut sesegera mungkin, kecuali
44 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas telah menetapkan alternatif
45 waktu lain untuk pelaporan berbagai pelanggaran yang kurang signifikan.
46
- 47 Permasalahan yang dibahas harus termasuk:
48 (a) signifikansi pelanggaran, termasuk sifat dan lamanya;
49 (b) cara pelanggaran terjadi dan teridentifikasi;
50 (c) tindakan yang dilakukan atau diusulkan untuk dilakukan serta alasan Kantor
51 mengapa tindakan tersebut akan dapat mengatasi dampak pelanggaran secara
52 memadai dan memungkinkan Kantor untuk menerbitkan laporan audit;
53 (d) kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional Kantor, objektivitas
54 tidak berkurang dan alasan yang mendasari kesimpulan tersebut; dan

1 (e) setiap langkah yang dilakukan atau yang diusulkan untuk dilakukan Kantor
2 untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran berikutnya.
3

4 290.47 Kantor harus mengomunikasikan secara tertulis kepada pihak yang bertanggung
5 jawab atas tata kelola entitas mengenai semua hal yang dijelaskan pada paragraf
6 290.46 serta memperoleh persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata
7 kelola bahwa tindakan yang dapat dilakukan, atau telah dilakukan, dapat mengatasi
8 dampak pelanggaran secara memadai. Komunikasi tersebut harus mencakup suatu
9 penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur Kantor yang terkait dengan
10 pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa independensi
11 dapat dipertahankan dan setiap langkah yang dilakukan Kantor, atau diusulkan
12 untuk dilakukan, untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya berbagai
13 pelanggaran berikutnya.

14
15 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas tidak menyetujui bahwa
16 tindakan tersebut dapat mengatasi dampak pelanggaran secara memadai, Kantor
17 harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan perikatan
18 audit sesuai dengan ketentuan hukum atau regulasi yang terkait dengan masalah
19 penghentian perikatan audit, jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
20 Namun, ketika penghentian perikatan tidak diizinkan oleh peraturan perundang-
21 undangan, maka Kantor tersebut harus mematuhi setiap ketentuan pelaporan atau
22 pengungkapan.
23

24 290.48 Jika pelanggaran terjadi sebelum penerbitan laporan audit yang sebelumnya, maka
25 Kantor harus mematuhi ketentuan seksi ini dalam pengevaluasian signifikansi
26 pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap objektivitas dan kemampuan
27 Kantor untuk menerbitkan suatu laporan audit pada periode berjalan. Kantor juga
28 harus mempertimbangkan dampak dari pelanggaran tersebut, jika ada, terhadap
29 objektivitas Kantor dalam kaitannya dengan laporan audit yang diterbitkan
30 sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit, dan membahas masalah
31 tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
32

33 290.49 Setiap Kantor harus mendokumentasikan pelanggaran, tindakan yang diambil,
34 berbagai keputusan penting yang dibuat, dan seluruh masalah-masalah yang
35 dibahas dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, serta setiap
36 pembahasan dengan Institut Akuntan Publik Indonesia, regulator, atau otoritas
37 pengawas yang terkait. Ketika Kantor tersebut melanjutkan perikatan audit, maka
38 dokumentasi juga harus mencakup kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan
39 profesional Kantor, objektivitas tidak berkurang serta alasan mengapa tindakan
40 yang diambil dapat mengatasi dampak dari pelanggaran secara memadai sehingga
41 Kantor dapat menerbitkan suatu laporan audit.
42

43 **Paragraf-paragraf 290.50-290.99 sengaja dibiarkan kosong**
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Penerapan Pendekatan Kerangka Konseptual untuk Independensi

290.100 Paragraf 290.102 hingga 290.226 menjelaskan keadaan dan hubungan tertentu yang menimbulkan atau dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi. Paragraf-paragraf tersebut menjelaskan berbagai ancaman potensial dan jenis berbagai pengamanan yang mungkin tepat untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, serta mengidentifikasi keadaan tertentu yang tidak ada pengamanan-pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Paragraf-paragraf tersebut tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan suatu ancaman terhadap independensi. Suatu Kantor dan setiap personel dalam tim audit harus mengevaluasi implikasi dari keadaan dan hubungan yang serupa, namun berbeda, serta menentukan apakah pengamanan-pengamanan, termasuk berbagai pengamanan dalam paragraf-paragraf 200.12 hingga 200.15, dapat diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman terhadap independensi tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

290.101 Paragraf 290.102 hingga 290.125 menjelaskan referensi materialitas suatu kepentingan keuangan, pinjaman, atau jaminan, atau signifikansi dari suatu hubungan bisnis. Untuk tujuan penentuan apakah suatu kepentingan tersebut material bagi seorang individu, gabungan kekayaan dari yang bersangkutan, dan anggota keluarga intinya dapat dipertimbangkan.

Kepentingan Keuangan

290.102 Kepemilikan kepentingan keuangan pada klien audit dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Keberadaan dan signifikansi dari ancaman tersebut bergantung pada:

- (a) peran dari orang yang memiliki suatu kepentingan keuangan;
- (b) apakah kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung; dan
- (c) materialitas dari kepentingan keuangan tersebut.

290.103 Kepentingan keuangan dapat dimiliki melalui perantara (misalnya, sarana investasi kolektif atau dana perwalian). Penentuan apakah kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung bergantung pada apakah pemilik manfaat (*beneficial owner*) memiliki pengendalian atas sarana investasi atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi. Ketika terdapat pengendalian atas sarana investasi atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi, maka Kode Etik ini menentukan bahwa kepentingan keuangan tersebut merupakan suatu kepentingan keuangan langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat (*beneficial owner*) investasi tersebut tidak memiliki pengendalian atas sarana investasi atau tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi, maka Kode Etik ini menentukan bahwa kepentingan keuangan tersebut merupakan suatu kepentingan keuangan tidak langsung.

290.104 Jika salah satu personel dalam tim audit atau anggota keluarga intinya, atau suatu Kantor memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi yang timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pihak berikut ini yang boleh memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang

1 material pada klien audit: setiap personel dalam tim audit; setiap anggota keluarga
2 inti dari setiap personel dalam tim audit; atau Kantor tersebut.

- 3
4 290.105 Ketika personel dalam tim audit memiliki anggota keluarga dekat yang diketahui
5 memiliki kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak
6 langsung yang material pada klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi
7 timbul. Signifikansi dari ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor
8 seperti:
9 (a) sifat hubungan antara personel dalam tim audit dengan anggota keluarga dekat
10 yang memiliki kepentingan keuangan; dan
11 (b) materialitas dari kepentingan keuangan dari anggota keluarga dekat tersebut.

12
13 Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
14 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
15 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh dari pengamanan
16 tersebut termasuk:

- 17 (a) anggota keluarga dekat melepaskan, sesegera mungkin, seluruh kepentingan
18 keuangan, atau melepaskan sebagian kepentingan keuangan tidak langsung
19 sehingga bagian kepentingan keuangan yang tersisa tidak lagi material;
20 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan dari personel dari tim
21 audit tersebut; atau
22 (c) mengeluarkan personel tersebut dari tim audit.

- 23
24 290.106 Jika salah satu personel dari tim audit atau anggota keluarga intinya, atau suatu
25 Kantor memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material
26 pada suatu entitas yang menjadi pemegang saham pengendali klien audit, dan
27 klien audit tersebut bersifat material bagi entitas pengendali tersebut, maka
28 ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai
29 pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
30 yang dapat diterima. Dengan demikian, tidak ada satu pun pihak berikut ini yang
31 boleh memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan tidak langsung
32 yang material pada entitas yang menjadi pemegang saham pengendali pada klien
33 audit, setiap personel dalam tim audit, setiap anggota keluarga inti dari setiap
34 personel dari tim audit, dan Kantor tersebut.

- 35
36 290.107 Pengelolaan program pensiun Kantor dari kepentingan keuangan langsung atau
37 tidak langsung yang material oleh klien audit menimbulkan suatu ancaman
38 kepentingan pribadi. Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
39 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
40 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

- 41
42 290.108 Jika rekan lain dari Kantor tempat rekan perikatan audit berpraktik dalam kaitannya
43 dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga intinya, memiliki suatu
44 kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien audit
45 tersebut, maka ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga
46 tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut
47 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, baik rekan lain
48 tersebut maupun anggota keluarga intinya tidak boleh memiliki kepentingan
49 keuangan yang material pada klien audit.

- 50
51 290.109 Kantor cabang sebagai tempat rekan perikatan tersebut melakukan praktik yang
52 berhubungan dengan perikatan audit tidak selalu sebagai Kantor cabang tempat
53 rekan perikatan tersebut ditugaskan. Oleh karena itu, ketika rekan perikatan
54 tersebut berlokasi pada Kantor cabang yang berbeda dengan personel dari tim
55 audit lain, maka pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan

- 1 hubungan antara Kantor cabang tempat rekan berpraktik tersebut dalam kaitannya
2 dengan perikatan tersebut.
3
- 4 290.110 Jika rekan lain dan karyawan manajerial yang melakukan jasa non-audit kepada
5 klien audit tersebut, kecuali keterlibatannya minimal, atau anggota keluarga intinya,
6 memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak
7 langsung yang material pada klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi timbul
8 secara signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat
9 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
10 Oleh karena itu, baik personel-personel tersebut maupun setiap anggota keluarga
11 intinya tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu klien audit.
12
- 13 290.111 Mengabaikan ketentuan pada paragraf-paragraf 290.108 dan 290.110, kepemilikan
14 kepentingan keuangan pada klien audit oleh salah satu anggota keluarga inti dari:
15 (a) seorang rekan yang berlokasi pada divisi tempat rekan perikatan melakukan
16 praktik yang berhubungan dengan perikatan audit; atau
17 (b) seorang rekan atau karyawan manajerial yang melakukan jasa non-audit
18 kepada klien audit tersebut;
- 19 dianggap tidak mengurangi independensi jika kepentingan keuangan yang diterima
20 oleh anggota keluarga inti tersebut merupakan haknya sebagai karyawan
21 (misalnya, melalui program pensiun atau opsi saham) serta, ketika diperlukan,
22 berbagai pengamanan diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap
23 ancaman terhadap independensi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
24 Namun, jika anggota-anggota keluarga intinya tersebut memiliki atau memperoleh
25 hak untuk melepas kepentingan keuangan atau, dalam kasus suatu opsi saham,
26 hak untuk menggunakan opsi tersebut, maka kepentingan keuangan tersebut harus
27 dilepaskan atau dibatalkan sesegera mungkin.
28
- 29 290.112 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika suatu Kantor, atau salah
30 satu personel dalam tim audit, atau anggota keluarga inti dari personel dalam tim
31 audit, memiliki suatu kepentingan keuangan pada suatu entitas dan klien audit juga
32 memiliki kepentingan keuangan yang sama pada entitas tersebut. Namun,
33 independensi dianggap tidak berkurang jika kepentingan tersebut tidak material dan
34 klien audit tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut.
35 Jika kepentingan keuangan tersebut material bagi pihak mana pun, dan klien audit
36 memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut, maka tidak ada
37 pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
38 yang dapat diterima.
- 39 Oleh karena itu, Kantor tersebut tidak boleh memiliki kepentingan seperti itu dan
40 setiap individu yang memiliki kepentingan seperti itu harus, sebelum menjadi
41 bagian dari personel dari tim audit, untuk:
42 (a) melepas kepentingan tersebut, atau
43 (b) melepas sebagian dari kepentingan tersebut hingga kepentingan yang tersisa
44 tidak lagi material.
45
- 46 290.113 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat timbul jika
47 salah satu personel dalam tim audit atau anggota keluarga intinya, atau suatu
48 Kantor, memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika direktur,
49 komisaris, pejabat, atau pemegang saham pengendali pada klien audit juga
50 diketahui memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut.
51
- 52 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman akan bergantung pada faktor-
53 faktor seperti:
54 (a) peran profesional dari personel tersebut dalam tim audit;

- 1 (b) apakah kepemilikan entitas tersebut bersifat tertutup atau tersebar pada
 2 beberapa pihak.
 3 (c) apakah kepentingan tersebut memberikan investor kemampuan untuk
 4 mengendalikan atau pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut; dan
 5 (d) materialitas dari kepentingan keuangan.
 6

7 Signifikansi dari setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
 8 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
 9 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 10 Contoh-contoh dari pengamanan tersebut termasuk:

- 11 (a) mengeluarkan personel yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim
 12 audit; atau
 13 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan personel yang memiliki
 14 kepentingan keuangan tersebut.
 15

16 290.114 Pengelolaan oleh Kantor, personel dalam tim audit, atau anggota keluarga inti dari
 17 personel dalam tim audit, suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu
 18 kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien audit yang
 19 merupakan suatu wali amanah (*trustee*) menimbulkan suatu ancaman kepentingan
 20 pribadi. Demikian pula, ancaman kepentingan pribadi timbul ketika:

- 21 (a) seorang rekan yang tergabung pada pada Kantor tersebut berperan sebagai
 22 rekan perikatan terkait dengan audit tersebut;
 23 (b) rekan lain dan karyawan manajerial yang melakukan jasa non-asurans kepada
 24 klien audit tersebut, kecuali keterlibatan personel tersebut minimal; atau
 25 (c) anggota keluarga inti dari personel tersebut, mengelola suatu kepentingan
 26 keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang
 27 material pada klien audit yang merupakan wali amanah (*trustee*).
 28

29 Kepentingan seperti itu tidak boleh dilakukan, kecuali:

- 30 (a) wali amanah (*trustee*), anggota keluarga inti dari wali amanah (*trustee*), atau
 31 Kantor tersebut bukan merupakan penerima manfaat dari *trust* tersebut;
 32 (b) kepentingan pada klien audit yang dikelola oleh *trust* tidak material bagi *trust*
 33 tersebut;
 34 (c) *trust* tersebut tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap klien
 35 audit; dan
 36 (d) wali amanah (*trustee*), anggota keluarga inti wali amanah (*trustee*), atau Kantor
 37 tersebut tidak dapat memengaruhi secara signifikan setiap keputusan investasi
 38 yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien audit tersebut.
 39

40 290.115 Setiap personel dalam tim audit harus menentukan apakah terdapat suatu
 41 ancaman kepentingan pribadi yang timbul akibat dari kepentingan keuangan dalam
 42 bentuk apa pun pada klien audit oleh personel lain, termasuk:

- 43 (a) setiap rekan dan karyawan profesional Kantor, selain pihak yang disebutkan di
 44 atas, atau anggota keluarga intinya; dan
 45 (b) setiap individu yang mempunyai suatu kedekatan hubungan pribadi dengan
 46 salah satu personel dalam tim audit.
 47

48 Apakah kepentingan tersebut akan menimbulkan suatu ancaman kepentingan
 49 pribadi akan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti:

- 50 (a) struktur entitas, operasi, dan pelaporan Kantor; dan
 51 (b) sifat dari hubungan antar individu dan personel dalam tim audit.
 52

53 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 54 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman

1 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh
2 pengamanan seperti itu termasuk:

- 3 (a) mengeluarkan personel yang memiliki hubungan pribadi tersebut dari tim audit;
4 (b) tidak melibatkan personel dari tim audit tersebut dalam pengambilan keputusan
5 yang signifikan terkait perikatan audit; atau
6 (c) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan personel yang memiliki
7 kepentingan tersebut.
8

9 290.116 Jika suatu Kantor, rekan atau karyawan Kantor, atau anggota keluarga inti dari
10 individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu
11 kepentingan keuangan tidak langsung yang material dari klien audit, misalnya
12 melalui suatu warisan, hibah, atau sebagai hasil dari suatu merger, dan
13 kepentingan seperti itu tidak diizinkan untuk dimiliki berdasarkan ketentuan dalam
14 seksi ini, maka:

- 15 (a) jika kepentingan tersebut diterima Kantor, kepentingan keuangan langsung
16 tersebut harus segera dilepas atau suatu jumlah yang cukup dari suatu
17 kepentingan keuangan tidak langsung harus dilepas sehingga kepentingan
18 yang tersisa tidak lagi material;
19 (b) jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh personel dari tim audit, atau
20 anggota keluarga inti dari personel dalam tim audit, individu penerima
21 kepentingan keuangan tersebut harus segera melepaskan kepentingan
22 keuangan tersebut atau melepas dalam jumlah yang cukup kepentingan
23 keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tersebut tidak lagi
24 material; atau
25 (c) jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh seorang individu yang bukan
26 personel dari tim audit, atau oleh anggota keluarga inti dari personel tersebut,
27 kepentingan keuangan tersebut harus segera mungkin dilepas, atau dalam
28 jumlah yang cukup dari suatu keuangan kepentingan tidak langsung harus
29 dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tersebut tidak lagi material; dalam
30 hal terjadi penundaan pelepasan kepentingan keuangan tersebut, suatu
31 keputusan harus dibuat untuk menentukan apakah berbagai pengamanan
32 perlu diterapkan.
33

34 **Pinjaman-pinjaman dan Jaminan-jaminan**

35
36 290.117 Suatu pinjaman, atau suatu penjaminan atas suatu pinjaman, yang diterima oleh
37 personel dalam tim audit, anggota keluarga inti dari personel tersebut, atau oleh
38 Kantor dari klien audit yang merupakan bank atau institusi sejenis dapat
39 menimbulkan ancaman terhadap independensi. Jika pinjaman atau penjaminan
40 tersebut tidak dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan yang normal,
41 maka suatu ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak
42 ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada
43 suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, setiap personel dalam tim audit,
44 anggota keluarga inti dari personel tersebut, maupun Kantor tidak boleh menerima
45 pinjaman atau penjaminan tersebut.
46

47 290.118 Jika suatu pinjaman yang yang diterima Kantor dari klien audit yang merupakan
48 bank atau institusi sejenis dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan yang
49 normal dan jumlahnya material baik bagi klien audit atau bagi Kantor yang
50 menerima pinjaman tersebut, maka masih dimungkinkan untuk menerapkan
51 berbagai pengamanan untuk mengurangi ancaman kepentingan pribadi tersebut
52 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh dari suatu pengamanan
53 tersebut adalah adanya penelaahan atas pekerjaan audit oleh Akuntan Publik yang
54 berasal dari jaringan Kantor yang tidak terlibat dalam audit atau penerimaan
55 pinjaman tersebut.

1 290.119 Suatu pinjaman, atau suatu penjaminan atas pinjaman dari klien audit yang
 2 merupakan bank atau institusi serupa kepada personel dalam tim audit, atau
 3 anggota keluarga intinya, tidak akan menimbulkan suatu ancaman terhadap
 4 independensi jika pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur,
 5 syarat, dan ketentuan normal. Contoh dari pinjaman-pinjaman tersebut termasuk
 6 kredit kepemilikan rumah, cerukan bank, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit.
 7

8 290.120 Jika Kantor atau personel dalam tim audit atau anggota keluarga intinya menerima
 9 pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, klien audit yang bukan
 10 merupakan bank atau institusi serupa, maka akan timbul ancaman kepentingan
 11 pribadi yang sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang
 12 dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
 13 diterima, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material baik bagi Kantor,
 14 personel dalam tim audit, dan anggota keluarga intinya maupun klien audit tersebut.
 15

16 290.121 Demikian pula, jika Kantor, personel dalam tim audit, atau anggota keluarga inti dari
 17 personel dalam tim audit, memberikan pinjaman kepada atau penjaminan atas
 18 pinjaman kepada klien audit, ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan
 19 sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman
 20 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, kecuali pinjaman atau
 21 jaminan tersebut tidak material baik bagi Kantor, personel dalam tim audit, anggota
 22 keluarga inti dari personel dalam tim audit, maupun klien audit tersebut.
 23

24 290.122 Jika Kantor, personel dalam tim audit, atau anggota keluarga inti dari personel
 25 dalam tim audit memiliki rekening simpanan atau rekening perantara (*brokerage*)
 26 pada klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, maka
 27 ancaman terhadap independensi tidak timbul ketika simpanan atau rekening
 28 tersebut dibuat berdasarkan persyaratan-peryaratan komersial yang normal.
 29

30 Hubungan Bisnis

31
 32 290.123 Suatu hubungan bisnis yang erat antara Kantor, atau personel dalam tim audit, atau
 33 anggota keluarga inti dari personel dalam tim audit dengan klien audit atau
 34 manajemennya, yang timbul dari suatu hubungan komersial atau kepentingan
 35 keuangan bersama, dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atau
 36 ancaman intimidasi.

37 Contoh-contoh dari hubungan tersebut termasuk:

- 38 (a) memiliki kepentingan keuangan pada suatu ventura bersama dengan klien,
 39 atau seorang pemilik sebagai pihak pengendali, direktur, komisaris, pejabat,
 40 atau individu lain yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan
 41 manajerial tingkat atas pada klien tersebut;
- 42 (b) pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor
 43 dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket jasa
 44 atau produk tersebut dengan menggunakan kedua pihak tersebut;
- 45 (c) pengaturan peredaran atau pemasaran yang mencakup Kantor mengedarkan
 46 atau memasarkan produk atau jasa klien auditnya, atau klien audit
 47 mengedarkan atau memasarkan produk atau jasa Kantor.

48 Kecuali suatu kepentingan keuangan tidak material dan hubungan bisnis tersebut
 49 tidak signifikan bagi Kantor dan klien atau manajemennya, ancaman yang timbul
 50 dapat sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat
 51 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 52 Oleh karena itu, kecuali suatu kepentingan keuangan dan hubungan bisnis tersebut
 53 tidak signifikan, hubungan bisnis tersebut tidak boleh dilakukan, atau hubungan
 54 tersebut dikurangi sampai pada suatu tingkat yang tidak signifikan atau dihentikan.

1 Dalam hal terdapat personel dalam tim audit, kecuali suatu kepentingan keuangan
2 tersebut bersifat tidak material dan hubungan bisnis tersebut tidak signifikan bagi
3 personel dalam tim audit tersebut, personel tersebut harus dikeluarkan dari tim
4 audit. Jika hubungan bisnis tersebut terjadi antara anggota keluarga inti dari salah
5 satu personel dalam tim audit dengan klien audit atau manajemennya, signifikansi
6 dari setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
7 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
8 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
9

10 290.124 Suatu hubungan bisnis yang mencakup kepemilikan suatu kepentingan oleh
11 Kantor, atau personel dalam tim audit, atau anggota keluarga inti dari personel
12 dalam tim audit, pada suatu entitas yang bersifat kepemilikan tertutup, ketika klien
13 audit, direktur, komisaris, atau pejabat pada klien audit tersebut, atau suatu
14 kelompok dari personel-personel tersebut juga memiliki suatu kepentingan pada
15 entitas tersebut tidak menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi jika:
16 (a) hubungan bisnis tersebut tidak signifikan baik bagi Kantor tersebut, personel
17 dalam tim audit dan anggota keluarga intinya, maupun klien audit tersebut;
18 (b) kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi seorang investor atau
19 kelompok-kelompok investor; dan
20 (c) kepentingan keuangan tersebut tidak memberikan investor tersebut atau
21 kelompok-kelompok investor, kemampuan untuk mengendalikan entitas
22 dengan kepemilikan tertutup tersebut.
23

24 290.125 Pembelian barang dan jasa dari klien audit oleh Kantor, personel dalam tim audit,
25 atau anggota keluarga intinya pada umumnya tidak menimbulkan ancaman
26 terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan kegiatan bisnis yang
27 normal dan transaksinya bersifat wajar. Namun, sifat dan besaran transaksi
28 tersebut dapat menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi. Signifikansi dari
29 setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan
30 ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai
31 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh dari pengamanan tersebut
32 termasuk:
33 (a) menghilangkan atau mengurangi besaran transaksi tersebut; atau
34 (b) mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
35

36 **Hubungan Keluarga dan Pribadi**

37
38 290.126 Hubungan keluarga dan pribadi antara salah satu personel dalam tim audit dengan
39 direktur, komisaris, pejabat, atau pegawai tertentu dari klien audit (bergantung pada
40 perannya) dapat menimbulkan berbagai ancaman kepentingan pribadi, kedekatan,
41 atau intimidasi. Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman akan bergantung pada
42 sejumlah faktor, termasuk tanggung jawab dari personel dalam tim audit, peran
43 anggota keluarga atau pihak lain dalam klien audit dan kedekatan dari hubungan
44 tersebut.
45

46 290.127 Ketika terdapat anggota keluarga inti dari salah satu personel dari tim audit saat ini
47 merupakan:
48 (a) direktur, komisaris, atau pejabat klien audit; atau
49 (b) karyawan yang dalam suatu posisinya dapat memberikan pengaruh signifikan
50 terhadap penyusunan catatan-catatan akuntansi atau laporan keuangan klien
51 yang akan diberi suatu opini oleh Kantor,
52 atau sebelumnya berada dalam suatu posisi tersebut selama periode yang tercakup
53 dalam perikatan atau laporan keuangan, ancaman-ancaman terhadap
54 independensi hanya dapat dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima

1 dengan mengeluarkan personel tersebut dari tim audit. Kedekatan hubungan
 2 seperti itu sedemikian rupa sehingga tidak ada pengamanan-pengamanan lain
 3 yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
 4 diterima. Oleh karena itu, tidak boleh terdapat personel yang memiliki suatu
 5 hubungan kedekatan seperti itu dalam tim audit.

6
 7 290.128 Berbagai ancaman terhadap independensi timbul ketika keluarga inti dari personel
 8 tim audit merupakan karyawan yang dalam posisinya dapat memberikan pengaruh
 9 signifikan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas dari klien.
 10 Signifikansi dari berbagai ancaman terhadap independensi tersebut akan
 11 bergantung pada beberapa faktor seperti:

- 12 (a) posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti tersebut; dan
- 13 (b) peran profesional yang bersangkutan dalam tim audit.

14
 15 Signifikansi dari berbagai ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan
 16 harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
 17 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh
 18 dari pengamanan tersebut termasuk:

- 19 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim audit; atau
- 20 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim audit sehingga personel tersebut tidak
 21 berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga
 22 inti tersebut.

23
 24 290.129 Ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat dari personel tim audit
 25 adalah:

- 26 (a) direktur, komisaris, atau pejabat klien; atau
- 27 (b) karyawan yang dalam posisinya dapat memberikan pengaruh yang signifikan
 28 atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan
 29 diberi opini oleh Kantor.

30 Signifikansi dari berbagai ancaman tersebut akan bergantung pada beberapa faktor
 31 seperti:

- 32 (a) sifat dari hubungan antara personel dalam tim audit dan anggota keluarga
 33 dekat tersebut;
- 34 (b) posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat tersebut; dan
- 35 (c) peran profesional dari individu dalam tim audit.

36 Signifikansi ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan
 37 ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai
 38 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh dari berbagai pengamanan
 39 tersebut termasuk:

- 40 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim audit; atau
- 41 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim audit sehingga personel tersebut tidak
 42 berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga
 43 dekatnya tersebut.

44
 45 290.130 Berbagai ancaman terhadap independensi timbul ketika personel dalam tim audit
 46 memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang yang bukan anggota keluarga inti
 47 atau keluarga dekat, tetapi seseorang tersebut merupakan direktur, komisaris,
 48 pejabat, atau karyawan yang dalam posisinya dapat memberikan pengaruh yang
 49 signifikan terhadap penyusunan catatan-catatan akuntansi klien atau laporan
 50 keuangan yang diberi opini oleh Kantor dari tim audit tersebut.

51
 52 Seorang personel dalam tim audit yang memiliki hubungan seperti ini harus
 53 melakukan konsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kantor tersebut.

1 Signifikansi berbagai ancaman tersebut akan bergantung pada beberapa faktor
2 seperti:

- 3 (a) sifat hubungan antara personel tersebut dan personel tim audit;
- 4 (b) posisi yang dipegang oleh personel tersebut pada klien audit; dan
- 5 (c) peran profesional personel tersebut dalam tim audit.

6
7 Signifikansi berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
8 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
9 mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
10 diterima. Contoh-contoh dari pengamanan tersebut termasuk:

- 11 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim audit; atau
- 12 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim audit sehingga personel tersebut tidak
13 berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab orang yang
14 memiliki hubungan yang dekat dengan personel tersebut.

15
16 290.131 Ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat timbul dari
17 hubungan pribadi atau keluarga antara:

- 18 (a) rekan atau karyawan Kantor yang bukan merupakan bagian dari tim audit; dan
- 19 (b) direktur, komisaris, atau pejabat klien audit, atau karyawan yang dalam
20 posisinya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan
21 catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberi opini
22 oleh Kantor tersebut.

23 Setiap rekan dan karyawan Kantor yang menyadari adanya hubungan seperti ini
24 harus melakukan konsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kantor
25 tersebut. Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman akan bergantung pada
26 berbagai faktor-faktor seperti:

- 27 (a) sifat dari hubungan antara rekan atau karyawan dari Kantor tersebut dengan
28 direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien;
- 29 (b) interaksi antara rekan atau pegawai Kantor tersebut dengan tim audit;
- 30 (c) posisi rekan atau karyawan dalam Kantor tersebut; dan
- 31 (d) posisi yang dipegang oleh personel tersebut di klien.

32 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
33 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
34 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari
35 pengamanan tersebut termasuk:

- 36 (a) pengaturan tanggung jawab dari rekan atau karyawan tersebut untuk
37 mengurangi potensi pengaruh terhadap perikatan audit tersebut; atau
- 38 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan audit yang relevan
39 tersebut.

40 **Hubungan Kerja dengan Klien Audit**

41
42
43 290.132 Berbagai ancaman kedekatan atau intimidasi mungkin timbul jika direktur,
44 komisaris, atau pejabat klien audit, atau karyawan yang dalam suatu posisi dapat
45 memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan-catatan akuntansi klien
46 atau laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor, pernah menjadi seorang
47 personel dalam tim audit atau rekan pada Kantor tersebut.

48
49 290.133 Ketika mantan personel dalam tim audit atau rekan pada Kantor tersebut
50 bergabung dengan klien audit dalam suatu posisi dan masih terdapat hubungan
51 yang signifikan antara Kantor tersebut dengan personel tersebut, ancaman yang
52 timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat
53 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

Oleh karena itu, independensi akan dianggap telah berkurang jika mantan personel dalam tim audit atau rekan tersebut bergabung dengan klien audit sebagai direktur, komisaris, atau pejabat, atau sebagai karyawan yang dalam suatu posisi dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut, kecuali:

- (a) personel tersebut tidak berhak atas manfaat atau pembayaran apa pun dari Kantor tersebut, kecuali dibuat berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, dan jumlah yang diberikan tidak material bagi Kantor tersebut; dan
- (b) personel tersebut tidak melanjutkan keterlibatan atau tidak terlihat dalam kegiatan bisnis atau profesional Kantor tersebut.

290.134 Jika mantan personel dalam tim audit atau rekan suatu Kantor bergabung dengan klien audit dalam suatu posisi, dan tidak ada lagi hubungan signifikan antara Kantor dan individu tersebut, maka keberadaan dan signifikansi dari berbagai ancaman kedekatan atau intimidasi akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- (a) posisi yang pernah ditempati oleh personel tersebut di klien;
- (b) keterlibatan personel tersebut yang akan dilakukan dengan tim audit;
- (c) jangka waktu sejak personel tersebut terakhir menjadi bagian dari tim audit atau rekan pada Kantor tersebut; dan
- (d) posisi dahulu personel tersebut dalam tim audit atau Kantor tersebut, misalnya, apakah personel tersebut bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang teratur dengan manajemen klien atau dengan penanggung jawab tata kelola klien.

Signifikansi dari setiap ancaman yang timbul harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari pengamanan tersebut termasuk:

- (a) mengubah rencana audit;
- (b) menugaskan personel yang memiliki pengalaman yang cukup dalam hubungannya dengan mantan personel bagian dari tim audit atau rekan Kantor yang bergabung ke klien tersebut; atau
- (c) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan mantan personel bagian dari tim audit tersebut.

290.135 Jika mantan rekan pada Kantor bergabung dengan suatu entitas untuk suatu posisi yang dijelaskan sebelumnya dan entitas tersebut kemudian menjadi klien audit dari Kantor tersebut, maka signifikansi dari setiap ancaman terhadap independensi harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

290.136 Suatu ancaman kepentingan pribadi timbul ketika personel dalam tim audit yang terlibat dalam suatu perikatan audit mengetahui bahwa personel tersebut akan, atau mungkin akan, bergabung dengan klien audit tersebut pada waktu mendatang. Kebijakan dan prosedur Kantor harus mensyaratkan bahwa personel dalam suatu tim audit harus melaporkan kepada Kantor ketika melakukan negosiasi hubungan kerja antara personel tersebut dengan klien.

Pada saat menerima pemberitahuan tersebut, signifikansi ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat

1 yang dapat diterima. Beberapa contoh dari berbagai pengamanan tersebut
2 termasuk:

- 3 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim audit; atau
- 4 (b) melakukan suatu penelaahan terhadap setiap keputusan penting yang
5 dilakukan oleh personel tersebut selama berada dalam tim audit.

7 *Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

9 290.137 Berbagai ancaman kedekatan atau intimidasi timbul ketika rekan kunci perikatan
10 audit yang terlibat dalam perikatan bergabung dengan klien audit yang merupakan
11 entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:

- 12 (a) direktur, komisaris, atau pejabat; atau
- 13 (b) karyawan dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh yang
14 signifikan atas penyusunan catatan-catatan akuntansi atau laporan keuangan
15 klien yang akan diberi opini Kantor tersebut.

16 Independensi dianggap telah berkurang, kecuali setelah rekan tersebut berhenti
17 sebagai rekan kunci perikatan audit, entitas dengan akuntabilitas publik tersebut
18 telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit yang mencakup periode
19 tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dan rekan tersebut bukan lagi sebagai
20 bagian dari tim audit yang berhubungan dengan audit laporan keuangan tersebut.

21
22 290.138 Suatu ancaman intimidasi timbul ketika mantan pemimpin rekan atau rekan senior
23 (pimpinan eksekutif atau setara) Kantor bergabung pada suatu klien audit yang
24 merupakan entitas publik sebagai:

- 25 (a) karyawan dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas
26 penyusunan catatan-catatan akuntansi entitas tersebut atau laporan keuangan
27 klien; atau
- 28 (b) direktur, komisaris, atau pejabat klien.

29 Independensi dianggap telah berkurang, kecuali jika telah melewati jangka waktu
30 12 (dua belas) bulan sejak personel tersebut mengundurkan diri sebagai pemimpin
31 rekan atau rekan senior (pimpinan eksekutif atau setara) pada Kantor tersebut.

32
33 290.139 Independensi tidak dianggap berkurang jika, sebagai hasil dari suatu kombinasi
34 bisnis, mantan rekan kunci perikatan audit atau individu yang sebelumnya sebagai
35 pemimpin rekan atau rekan senior pada Kantor berada dalam suatu posisi seperti
36 yang dijelaskan pada paragraf-paragraf 290.137 dan 290.138, serta:

- 37 (a) posisi tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam kombinasi bisnis tersebut;
- 38 (b) seluruh manfaat atau pembayaran kepada mantan rekan tersebut telah dilunasi
39 sepenuhnya, kecuali dibuat berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan
40 sebelumnya dan jumlah yang terutang tidak material bagi Kantor tersebut;
- 41 (c) mantan rekan tersebut tidak melanjutkan keterlibatan atau tidak terlihat
42 memberikan kesan terlibat dalam kegiatan bisnis dan profesional Kantor
43 tersebut; dan
- 44 (d) jabatan yang dipegang oleh mantan rekan ini pada klien audit dibahas dengan
45 penanggung jawab tata kelola klien tersebut.

47 **Penugasan Sementara Personel Kantor**

48
49 290.140 Peminjaman personel oleh Kantor kepada klien audit dapat menimbulkan suatu
50 ancaman telaah pribadi. Peminjaman personel tersebut dapat diberikan hanya
51 untuk jangka waktu yang singkat dan personel Kantor tersebut tidak boleh terlibat
52 dalam:

- 53 (a) pemberian jasa non-asurans yang tidak diizinkan pada seksi ini; atau

1 (b) memikul tanggung jawab manajemen.
2

3 Dalam semua keadaan, klien audit tersebut harus bertanggung jawab dalam
4 mengarahkan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh personel yang
5 dipinjamkan tersebut. Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai
6 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
7 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

8 Beberapa contoh dari pengamanan tersebut termasuk:

- 9 (a) melakukan suatu telaah tambahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh
10 personel yang dipinjamkan tersebut;
11 (b) tidak memberikan tanggung jawab audit untuk fungsi atau kegiatan apa pun
12 kepada personel yang dipinjamkan tersebut selama waktu penugasan
13 peminjaman sementara tersebut; atau
14 (c) tidak melibatkan personel yang dipinjamkan tersebut sebagai bagian dalam tim
15 audit.

16 **Pernah Bekerja pada Klien Audit**

17
18
19 290.141 Berbagai ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, atau kedekatan dapat timbul
20 jika seorang personel dalam tim audit sebelumnya merupakan direktur, komisaris,
21 pejabat, atau karyawan dari klien audit. Berbagai ancaman tersebut terjadi ketika,
22 sebagai contoh, personel dari tim audit tersebut harus mengevaluasi unsur-unsur
23 laporan keuangan yang catatan akuntansinya disusun oleh personel tersebut ketika
24 bekerja pada klien audit tersebut.
25

26 290.142 Jika, selama periode yang tercakup oleh laporan audit, personel dalam tim audit
27 sebelumnya telah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat klien audit,
28 atau sebagai karyawan dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh
29 signifikan terhadap penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan
30 yang akan diberi opini oleh Kantor dari tim audit tersebut, maka ancaman yang
31 timbul akan sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat
32 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
33 Oleh karena itu, personel tersebut tidak boleh tidak ditugaskan dalam tim audit
34 tersebut.
35

36 290.143 Berbagai ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, atau kedekatan dapat timbul
37 jika, sebelum periode yang tercakup dalam laporan audit, personel dalam tim audit
38 sebelumnya menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat klien audit, atau
39 sebagai karyawan dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh yang
40 signifikan terhadap penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan
41 yang akan diberi opini oleh Kantor dari tim audit tersebut. Sebagai contoh, berbagai
42 ancaman seperti itu akan timbul jika suatu keputusan atau pekerjaan dilakukan oleh
43 personel tersebut dalam periode sebelumnya, ketika bekerja di klien, yang harus
44 dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan audit saat ini.

45 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman akan bergantung pada faktor-
46 faktor seperti:

- 47 (a) posisi yang dijabat oleh personel tersebut di klien;
48 (b) lamanya waktu sejak individu tersebut tidak bekerja pada klien; dan
49 (c) peran personel tersebut dalam tim audit.

50 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
51 diterapkan ketika diperlukan untuk mengurangi ancaman tersebut sampai pada
52 suatu tingkat yang dapat diterima. Salah satu contoh dari pengamanan adalah

1 melakukan suatu penelaahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh personel tersebut
2 sebagai bagian dari tim audit.

4 **Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat pada Klien Audit**

6 290.144 Jika terdapat rekan atau karyawan dari Kantor menjabat sebagai direktur,
7 komisaris, atau pejabat pada klien audit, maka berbagai ancaman telaah pribadi
8 dan kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai
9 pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada
10 suatu tingkat yang dapat diterima. Dengan demikian, rekan atau karyawan Kantor
11 tersebut tidak boleh menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien
12 audit.

14 290.145 Posisi sekretaris perusahaan dapat memiliki implikasi berbeda-beda dalam situasi
15 yang berbeda. Tugas sekretaris perusahaan antara lain dari tugas administratif,
16 seperti: mengelola sumber daya manusia dan pemeliharaan catatan dan dokumen
17 perusahaan, hingga kewajiban lainnya, seperti memastikan kepatuhan perusahaan
18 memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk
19 memberikan saran mengenai tata kelola perusahaan. Secara umum, posisi ini
20 menyiratkan suatu hubungan yang dekat dengan entitas.

22 290.146 Jika terdapat rekan atau karyawan dari Kantor juga menjabat sebagai sekretaris
23 perusahaan pada klien audit, maka ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi
24 timbul pada umumnya sangat signifikan, sehingga tidak ada berbagai pengamanan
25 yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
26 yang dapat diterima. Meski terdapat pengaturan dalam paragraf 290.144, namun
27 ketika praktik tersebut diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-
28 undangan atau praktik profesi yang berlaku, dan seandainya pun manajemen yang
29 membuat semua keputusan terkait dengan tugas sebagai sekretaris perusahaan,
30 maka kewajiban dan kegiatan sebagai sekretaris perusahaan tersebut harus
31 dibatasi pada pekerjaan yang bersifat administratif dan rutin, seperti
32 mempersiapkan notulen rapat dan memenuhi kewajiban pelaporan. Dalam keadaan
33 seperti ini, signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai
34 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
35 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

37 290.147 Melaksanakan kegiatan layanan administratif yang bersifat rutin untuk mendukung
38 fungsi sekretaris perusahaan atau memberikan saran mengenai masalah
39 administrasi kesekretariatan perusahaan, pada umumnya tidak menimbulkan
40 berbagai ancaman terhadap independensi, sepanjang manajemen klien yang
41 bertanggung jawab untuk membuat semua keputusan yang relevan terkait dengan
42 tugas sekretaris perusahaan tersebut.

44 **Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel Senior (Termasuk Rotasi 45 Rekan Perikatan) dengan Klien Audit**

47 *Ketentuan-ketentuan Umum*

49 290.148 Berbagai ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi timbul ketika menugaskan
50 personel senior yang sama pada suatu perikatan audit untuk suatu jangka waktu
51 yang lama. Signifikansi setiap ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-
52 faktor seperti:

- 53 (a) lamanya personel tersebut sebagai bagian dari tim audit tersebut;
- 54 (b) peran personel tersebut dalam suatu tim audit;

- 1 (c) struktur suatu Kantor;
 2 (d) sifat perikatan audit;
 3 (e) apakah tim manajemen klien berubah; dan
 4 (f) apakah sifat atau kompleksitas masalah akuntansi dan pelaporan klien
 5 berubah.

6 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 7 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai
 8 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa
 9 contoh pengamanan tersebut termasuk:

- 10 (a) merotasi personel senior tersebut dari tim audit tersebut;
 11 (b) menugaskan Akuntan Publik yang tidak tergabung dalam tim audit untuk
 12 melakukan penelaahan atas pekerjaan personel senior tersebut; atau
 13 (c) dilakukan penelaahan mutu secara reguler baik secara internal atau eksternal
 14 terhadap perikatan tersebut.
 15

16 *Klien-klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

17
 18 290.149 Dalam hal audit atas entitas yang memiliki akuntabilitas publik, seseorang tidak
 19 boleh berperan sebagai rekan kunci perikatan audit selama lebih dari tujuh tahun.
 20 Setelah waktu tersebut, individu tersebut tidak boleh menjadi bagian dari tim
 21 perikatan atau menjadi seorang rekan kunci perikatan audit untuk klien tersebut
 22 selama dua tahun. Selama periode tersebut, individu tersebut tidak boleh
 23 berpartisipasi dalam audit untuk entitas tersebut, tidak melakukan penelaahan
 24 pengendalian mutu untuk perikatan tersebut, tidak melayani konsultasi dari tim
 25 perikatan atau klien mengenai masalah teknis atau spesifik terkait industri,
 26 transaksi atau peristiwa atau sebaliknya memberikan pengaruh secara langsung
 27 terhadap hasil dari perikatan tersebut. Dalam hal terdapat peraturan perundang-
 28 undangan yang mengatur pembatasan sebagai rekan kunci perikatan audit yang
 29 lebih ketat, maka Akuntan Publik harus mematuhi ketentuan tersebut.
 30

31 290.150 Meskipun terdapat pengaturan pada paragraf 290.149, keberlanjutan para rekan
 32 kunci perikatan audit mungkin sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas
 33 audit, terutama dalam kasus yang jarang terjadi, yang disebabkan oleh keadaan
 34 yang tak terduga di luar kendali Kantor, diperkenankan untuk melanjutkan
 35 keterlibatan personel tersebut sebagai bagian dari tim audit untuk tambahan 1
 36 (satu) tahun berikutnya sepanjang ancaman terhadap independensi dapat
 37 dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan
 38 menerapkan berbagai pengamanan. Misalnya, seorang rekan kunci perikatan audit
 39 akan tetap berada sebagai bagian dari tim audit untuk 1 (satu) tahun berikutnya
 40 ketika dalam situasi, peristiwa yang terjadi tak terduga, suatu kewajiban rotasi tidak
 41 mungkin dilakukan, seperti dalam kasus rekan lainnya yang dimaksud sakit berat
 42 sehingga tidak mungkin ditunjuk sebagai rekan perikatan audit berikutnya.
 43

44 290.151 Hubungan yang berlangsung lama antara rekan-rekan lain dengan klien audit yang
 45 merupakan entitas dengan akuntabilitas publik menimbulkan berbagai ancaman
 46 kedekatan dan kepentingan pribadi. Signifikansi berbagai ancaman tersebut
 47 bergantung pada faktor-faktor seperti:
 48 (a) lamanya hubungan rekan tersebut dengan klien audit;
 49 (b) peran rekan tersebut dalam tim audit, jika ada; dan
 50 (c) sifat, frekuensi, dan tingkat interaksi antara rekan tersebut dan manajemen
 51 atau penanggung jawab tata kelola klien.

52 Signifikansi berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
 53 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau

1 mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
2 diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- 3 (a) merotasi rekan untuk dikeluarkan dari tim audit atau sebaliknya mengakhiri
4 hubungan rekan dengan klien audit tersebut; atau
5 (b) melakukan penelaahan mutu oleh pihak internal atau eksternal secara reguler
6 atas perikatan tersebut.
7

8 290.152 Ketika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, jangka waktu
9 lamanya seorang rekan tersebut telah menangani klien audit sebagai rekan kunci
10 perikatan audit sebelum klien tersebut menjadi suatu entitas berkepentingan publik
11 harus diperhitungkan dalam menentukan waktu rotasi tersebut. Jika rekan tersebut
12 telah menangani klien audit sebagai seorang rekan kunci perikatan audit untuk
13 jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang sebelum klien menjadi suatu entitas
14 dengan akuntabilitas publik, jumlah tahun bagi individu tersebut untuk dapat
15 melanjutkan pekerjaan kepada klien tersebut sebagai rekan kunci perikatan audit
16 pada perikatan tersebut sampai dengan dirotasi adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi
17 dengan jumlah tahun yang telah digunakan oleh individu tersebut pada perikatan
18 audit sebelumnya. Jika rekan tersebut telah melayani klien audit sebagai rekan
19 kunci perikatan audit selama 6 (enam) tahun atau lebih sebelum klien menjadi
20 suatu entitas dengan akuntabilitas publik, rekan tersebut dapat melanjutkan peran
21 sebagai rekan perikatan audit pada perikatan tersebut selama maksimal 2 (dua)
22 tahun berikutnya sampai dengan penggantian berikutnya. Dalam hal terdapat
23 peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan sebagai rekan kunci
24 perikatan audit yang lebih ketat, maka Akuntan Publik harus mematuhi ketentuan
25 tersebut.
26

27 290.153 Ketika suatu Kantor hanya memiliki beberapa orang yang memiliki pengetahuan
28 dan pengalaman yang diperlukan untuk bertindak sebagai rekan kunci perikatan
29 audit untuk melakukan audit pada entitas publik, rotasi rekan perikatan audit tidak
30 dapat digunakan sebagai pengamanan yang tepat. Jika regulator independen
31 memberikan pengaturan pengecualian mengenai rotasi rekan kunci perikatan audit
32 untuk keadaan seperti itu, seorang rekan dapat tetap bertindak sebagai rekan kunci
33 perikatan audit selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan peraturan tersebut,
34 sepanjang regulator independen tersebut telah menetapkan berbagai pengamanan
35 tertentu untuk diterapkan, seperti inspeksi mutu reguler oleh pihak eksternal yang
36 independen. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur
37 pembatasan sebagai rekan kunci perikatan audit yang lebih ketat, maka Akuntan
38 Publik harus mematuhi ketentuan tersebut.
39

40 **Ketentuan Pemberian Jasa Non-asurans kepada Klien Audit**

41
42 290.154 Kantor pada umumnya memberikan berbagai jasa non-asurans kepada klien
43 auditnya sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Namun, pemberian jasa non-
44 asurans tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi
45 Kantor tersebut atau personel dalam tim audit. Berbagai ancaman yang timbul
46 tersebut pada umumnya adalah ancaman telaah pribadi, kepentingan pribadi dan
47 advokasi.
48

49 290.155 Perkembangan terbaru dalam bisnis, evolusi pasar keuangan, dan perubahan-
50 perubahan dalam teknologi informasi memungkinkan Kantor untuk menyusun suatu
51 daftar lengkap jasa non-asurans yang dapat diberikan pada klien audit. Ketika
52 dalam seksi ini tidak terdapat panduan tertentu untuk jenis jasa non-asurans,
53 kerangka konseptual harus diterapkan ketika mengevaluasi keadaan tertentu
54 tersebut.

1
2 290.156 Sebelum memutuskan untuk menerima perikatan jasa non-asurans kepada klien
3 audit, Kantor harus menentukan apakah ketika memberikan jasa tersebut akan
4 timbul suatu ancaman terhadap independensi. Dalam pengevaluasian signifikansi
5 dari setiap ancaman yang timbul akibat jasa non-asurans tertentu, tim audit harus
6 memberikan perhatian pada setiap ancaman yang diyakininya timbul akibat dari
7 pemberian jasa non-asurans yang terkait lainnya. Jika ancaman yang timbul tidak
8 dapat diturunkan sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan
9 menerapkan berbagai pengamanan, maka jasa non-asurans tersebut tidak dapat
10 diberikan oleh Kantor tersebut.

11
12 290.157 Dengan memenuhi persyaratan tertentu, Kantor dapat memberikan jasa non-
13 asurans, yang sebenarnya dibatasi oleh seksi ini, untuk entitas berelasi dari klien
14 audit berikut ini:

- 15 (a) entitas yang bukan klien audit, yang memiliki kendali langsung atau tidak
16 langsung atas klien audit tersebut;
17 (b) entitas yang bukan klien audit, dengan kepentingan keuangan langsung pada
18 klien audit jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien
19 tersebut dan kepentingan keuangan pada klien tersebut bersifat material bagi
20 entitas tersebut; atau
21 (c) entitas yang bukan klien audit, yang merupakan entitas sepengendali dengan
22 klien audit tersebut.

23 Persyaratan tertentu tersebut adalah apabila terdapat kesimpulan yang rasional
24 bahwa:

- 25 (a) jasa tersebut tidak menimbulkan suatu ancaman telaah pribadi karena hasil
26 dari jasa tersebut tidak akan menjadi sasaran prosedur-prosedur audit, dan
27 (b) setiap ancaman yang timbul dari penyediaan jasa tersebut dapat dihilangkan
28 atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dengan
29 menerapkan berbagai pengamanan.

30
31 290.158 Suatu jasa non-asurans yang diberikan kepada klien audit tidak dianggap
32 mengurangi independensi Kantor ketika klien audit tersebut menjadi entitas dengan
33 akuntabilitas publik jika:

- 34 (a) jasa non-asurans sebelumnya mematuhi ketentuan dalam seksi ini yang
35 berkaitan dengan klien audit yang bukan entitas dengan akuntabilitas publik;
36 (b) jasa-jasa yang dilarang dalam seksi ini bagi klien audit yang merupakan entitas
37 dengan akuntabilitas publik dihentikan sebelum atau sesegera mungkin setelah
38 klien audit tersebut menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan
39 (c) Kantor menerapkan berbagai pengamanan yang diperlukan untuk
40 menghilangkan atau mengurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat
41 diterima dari setiap ancaman terhadap independensi yang timbul dari jasa
42 tersebut.

43 *Tanggung Jawab Manajemen*

44
45
46 290.159 Tanggung jawab manajemen mencakup kegiatan pengendalian, memimpin dan
47 mengarahkan suatu entitas, termasuk membuat keputusan terkait dengan akuisisi,
48 penempatan dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, teknologi,
49 sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud.

50
51 290.160 Penentuan apakah suatu kegiatan merupakan tanggung jawab manajemen
52 bergantung pada keadaan kegiatan tersebut dan memerlukan penggunaan
53 pertimbangan. Beberapa contoh kegiatan yang secara umum dianggap menjadi
54 tanggung jawab manajemen termasuk:

- 1 (a) menetapkan kebijakan-kebijakan dan arah strategis;
- 2 (b) perekrutan atau pemberhentian para karyawan;
- 3 (c) mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas
- 4 dalam kaitannya dengan pekerjaan karyawan untuk entitas tersebut;
- 5 (d) menyetujui transaksi-transaksi;
- 6 (e) mengendalikan atau mengelola akun bank atau investasi;
- 7 (f) menentukan penerapan rekomendasi yang diberikan Kantor atau pihak ketiga
- 8 lain;
- 9 (g) melaporkan kepada pihak penanggung jawab tata kelola mewakili manajemen;
- 10 (h) bertanggung jawab untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang
- 11 wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
- 12 (i) bertanggung jawab untuk perancangan, penerapan, dan pemeliharaan
- 13 pengendalian internal.

14
15 290.161 Suatu Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen dari klien
16 audit. Berbagai ancaman yang timbul akan sangat signifikan sehingga tidak ada
17 berbagai pengamanan yang dapat menurunkan sampai pada suatu tingkat yang
18 dapat diterima. Sebagai contoh, memutuskan penerapan rekomendasi dari Kantor
19 akan menimbulkan berbagai ancaman telaah pribadi dan kepentingan pribadi.
20 Lebih lanjut, mengambil alih tanggung jawab manajemen menimbulkan ancaman
21 kedekatan karena Kantor tersebut menjadi terlalu dekat hubungannya dengan
22 pandangan dan kepentingan manajemen. Tergantung pada kepatuhan terhadap
23 paragraf 290.162, penyediaan saran dan rekomendasi untuk membantu
24 manajemen dalam pelepasan berbagai tanggung jawabnya bukan merupakan
25 pengambilan alihan tanggung jawab manajemen.

26
27 290.162 Untuk menghindarkan risiko pengambilalihan tanggung jawab manajemen ketika
28 memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, suatu Kantor harus yakin bahwa
29 manajemen membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan
30 tanggung jawab manajemen tersebut. Dalam hal ini termasuk mendapatkan
31 keyakinan bahwa manajemen klien:

- 32 (a) menunjuk seorang individu yang memiliki keahlian, pengetahuan dan
- 33 pengalaman yang tepat untuk bertanggung jawab dari waktu ke waktu atas
- 34 keputusan klien tersebut dan mengawasi jasa tersebut; individu tersebut, lebih
- 35 diutamakan merupakan manajemen senior, yang akan memahami tujuan, sifat
- 36 dan hasil dari jasa tersebut dan tanggung jawab masing-masing klien dan
- 37 Kantor; namun demikian, individu tersebut tidak perlu diharuskan untuk
- 38 memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang jasa tersebut;
- 39 (b) melakukan pengawasan terhadap jasa tersebut dan mengevaluasi kecukupan
- 40 hasil dari jasa yang dilaksanakan tersebut untuk tujuan klien; dan
- 41 (c) menerima tanggung jawab untuk tindakan, jika diperlukan, yang harus
- 42 dilakukan yang timbul dari hasil jasa tersebut.

43 44 *Jasa-jasa Bersifat Administrasi*

45
46 290.163 Jasa-jasa bersifat administratif meliputi membantu klien dalam kegiatan rutin atau
47 tugas mekanis klien tersebut dalam pelaksanaan kegiatan operasi yang normal.
48 Jasa-jasa tersebut hanya memerlukan sedikit hingga bahkan tidak memerlukan
49 pertimbangan profesional dan bersifat klerikal. Beberapa contoh jasa-jasa bersifat
50 administratif meliputi jasa-jasa pengolahan penulisan, penyiapan administratif atau
51 dokumen resmi untuk disetujui klien, penyampaian dokumen tersebut berdasarkan
52 perintah klien tersebut, pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan
53 memberikan saran kepada klien terkait dengan tanggal tersebut. Penyediaan jasa
54 tersebut pada umumnya tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap
55 independensi. Namun demikian, signifikansi dari setiap ancaman yang timbul harus

1 dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk
 2 menghilangkan ancaman tersebut atau menurunkan sampai pada suatu tingkat
 3 yang dapat diterima.

4 *Penyusunan Catatan-catatan Akuntansi dan Laporan Keuangan*

6 Ketentuan Umum

9 290.164 Manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan
 10 keuangan yang wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
 11 Tanggung jawab tersebut mencakup:

- 12 (a) penentuan kebijakan akuntansi atau perlakuan akuntansi terkait dengan
 13 kebijakan tersebut;
- 14 (b) pembuatan atau perubahan ayat-ayat jurnal, atau penentuan atau persetujuan
 15 terhadap klasifikasi akun dari transaksi-transaksi;
- 16 (c) penyiapan atau penggantian dokumen sumber atau pembuatan data, dalam
 17 bentuk elektronik atau lainnya, pembuktian keterjadian suatu transaksi
 18 (misalnya, pesanan pembelian, catatan waktu penggajian, dan pesanan
 19 pelanggan).

20
 21 290.165 Penyediaan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit, seperti penyusunan
 22 catatan akuntansi atau laporan keuangan, menimbulkan suatu ancaman telaah
 23 pribadi ketika kemudian Kantor melakukan audit atas laporan keuangan tersebut.

24
 25 290.166 Namun demikian, proses audit tersebut, memerlukan komunikasi antara Kantor dan
 26 pihak manajemen klien audit tersebut, yang meliputi:

- 27 (a) penerapan standar atau kebijakan akuntansi dan persyaratan pengungkapan
 28 laporan keuangan;
- 29 (b) ketepatan pengendalian akuntansi dan keuangan serta metode yang
 30 digunakan dalam penentuan jumlah penyajian aset dan liabilitas; atau
 31 (c) mengusulkan ayat jurnal penyesuaian.

32 Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap sebagai bagian yang wajar dari proses audit
 33 dan pada umumnya tidak menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi
 34 sepanjang klien tersebut bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dalam
 35 penyiapan catatan akuntansi dan laporan keuangan.

36
 37 290.167 Demikian pula, klien dapat meminta bantuan teknis dari Kantor untuk hal-hal seperti
 38 memecahkan masalah rekonsiliasi akun atau analisis dan pengumpulan informasi
 39 untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Selain itu, klien dapat meminta saran teknis
 40 mengenai isu-isu akuntansi seperti konversi laporan keuangan yang tersedia saat
 41 ini dari satu kerangka pelaporan keuangan ke kerangka pelaporan keuangan yang
 42 lain (sebagai contoh, untuk mematuhi kebijakan akuntansi dari kelompok usaha
 43 atau untuk peralihan kepada suatu kerangka pelaporan keuangan lain seperti
 44 *International Financial Reporting Standards*). Jasa-jasa tersebut pada umumnya
 45 tidak menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi, sepanjang Kantor
 46 tersebut tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dari klien tersebut.

47 48 Klien Audit Merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

49
 50 290.168 Suatu Kantor dapat memberikan jasa yang berkaitan dengan penyusunan catatan
 51 akuntansi dan laporan keuangan untuk klien audit yang merupakan entitas tanpa
 52 akuntabilitas publik jika jasa tersebut bersifat rutin atau mekanis, sepanjang setiap
 53 ancaman telaah pribadi yang timbul dapat dikurangi sampai pada suatu tingkat

1 yang dapat diterima. Jasa yang bersifat rutin dan mekanis memerlukan sedikit
2 sampai dengan tidak memerlukan pertimbangan profesional dari Akuntan Publik.

3 Beberapa contoh jasa tersebut antara lain:

- 4 (a) penyiapan perhitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat
5 klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien;
6 (b) pencatatan transaksi berulang yang jumlahnya mudah ditentukan dari
7 dokumen sumber atau data asal, seperti suatu tagihan utilitas yang telah
8 ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien;
9 (c) pencatatan suatu transaksi yang jumlahnya untuk dicatat telah ditentukan oleh
10 klien, meskipun transaksi tersebut mengandung suatu tingkat subjektivitas
11 yang signifikan;
12 (d) perhitungan penyusutan atas aset tetap jika klien telah menetapkan kebijakan
13 akuntansi, estimasi umur manfaat, dan nilai residu;
14 (e) pembukuan jurnal-jurnal yang telah disetujui klien ke dalam neraca saldo; dan
15 (f) penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang
16 telah disetujui klien dan penyiapan catatan dalam laporan keuangan yang
17 relevan berdasarkan suatu catatan-catatan yang disetujui klien.

18
19 Dalam semua kasus, signifikansi setiap ancaman yang timbul harus dievaluasi dan
20 berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan
21 atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
22 Beberapa contoh dari pengamanan tersebut mencakup:

- 23 (a) pengaturan supaya jasa-jasa tersebut dilakukan oleh individu yang bukan
24 bagian dari tim audit;
25 (b) jika jasa-jasa tersebut dilakukan oleh personel dari tim audit, menugaskan
26 Akuntan Publik atau staf senior dengan keahlian memadai yang bukan bagian
27 dari tim audit untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan tersebut.

28 29 Klien-klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

30
31 290.169 Kantor tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit
32 yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk jasa penggajian,
33 atau menyusun laporan keuangan yang akan diberi suatu opini oleh Kantor tersebut
34 atau informasi keuangan yang menjadi dasar laporan keuangan.

35
36 290.170 Walaupun dibatasi paragraf 290.169, suatu Kantor dapat memberikan jasa
37 akuntansi dan pembukuan, termasuk jasa penggajian dan penyusunan laporan
38 keuangan atau informasi keuangan lain, yang bersifat rutin atau mekanis, kepada
39 divisi atau entitas berelasi dari klien audit yang merupakan suatu entitas dengan
40 akuntabilitas publik, yaitu jika personel yang memberikan jasa-jasa tersebut bukan
41 bagian dari tim audit dan:

- 42 (a) divisi atau entitas berelasi yang menerima jasa tersebut secara keseluruhan
43 tidak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh
44 Kantor tersebut; atau
45 (b) jasa-jasa berkaitan dengan permasalahan yang secara kolektif tidak material
46 terhadap laporan keuangan divisi atau entitas berelasi tersebut.

47 48 *Jasa Penilaian*

49 50 Ketentuan-ketentuan Umum

51
52 290.171 Suatu penilaian mencakup pembuatan asumsi terkait dengan pengembangan pada
53 masa mendatang, penerapan metode dan teknik yang tepat, serta kombinasi antara
54 keduanya untuk menghitung suatu nilai tertentu, atau rentang nilai, untuk aset,
55 liabilitas, atau bisnis secara keseluruhan.

1 290.172 Pemberian jasa penilaian kepada klien audit dapat menimbulkan ancaman telaah
 2 pribadi. Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman akan bergantung pada faktor-
 3 faktor seperti:

- 4 (a) apakah penilaian tersebut akan memiliki dampak material terhadap laporan
 5 keuangan;
- 6 (b) tingkat keterlibatan klien dalam penentuan dan persetujuan metode penilaian
 7 dan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan signifikan lain;
- 8 (c) ketersediaan metodologi dan panduan profesional yang baku;
- 9 (d) untuk penilaian-penilaian yang menggunakan standar atau metodologi yang
 10 baku, tingkat subjektivitas yang melekat pada perihal tersebut;
- 11 (e) keandalan dan keluasan tersedianya data yang menjadi dasar penilaian;
- 12 (f) tingkat ketergantungan pada peristiwa-peristiwa pada waktu mendatang yang
 13 dapat menimbulkan ketidakpastian signifikan yang melekat pada jumlah hasil
 14 penilaian tersebut;
- 15 (g) tingkat keluasan dan kejelasan pengungkapan dalam laporan keuangan.

16
 17 Signifikansi dari setiap ancaman yang timbul harus dievaluasi dan berbagai
 18 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
 19 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 20 Beberapa contoh dari pengamanan ini termasuk:

- 21 (a) menugaskan Akuntan Publik atau praktisi profesional lainnya yang tidak terlibat
 22 dalam pemberian jasa penilaian tersebut untuk menelaah pekerjaan audit atau
 23 penilaian yang dilakukan; atau
- 24 (b) membuat pengaturan sehingga personel yang terlibat dalam penyediaan jasa
 25 penilaian tersebut tidak terlibat pada perikatan audit.

26
 27 290.173 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal ini
 28 dapat terjadi dalam hal asumsi yang menjadi dasar penilaian tersebut ditetapkan
 29 oleh peraturan perundang-undangan, atau telah diterima secara luas, serta
 30 metodologi dan teknik yang digunakan tersebut berdasarkan standar yang berlaku
 31 umum atau telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan
 32 tersebut, hasil dari penilaian yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pihak penilai
 33 tidak akan berbeda secara material.

34
 35 290.174 Jika suatu Kantor diminta untuk melakukan suatu penilaian untuk membantu suatu
 36 klien audit untuk tujuan kewajiban pelaporan pajak atau perencanaan pajak serta
 37 hasil penilaian tersebut tidak mempunyai suatu pengaruh langsung terhadap
 38 laporan keuangan, maka berlaku ketentuan pada paragraf 290.186.

39
 40 Klien Audit adalah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

41
 42 290.175 Dalam kasus klien audit entitas tanpa akuntabilitas publik, jika jasa penilaian
 43 tersebut bersifat material terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh
 44 Kantor dan penilaian tersebut melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan, maka
 45 tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman telaah pribadi
 46 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tidak boleh
 47 memberikan jasa penilaian tersebut pada klien audit.

48
 49 Klien-klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

50
 51 290.176 Suatu Kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang
 52 merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penilaian tersebut akan
 53 berdampak material, baik secara terpisah maupun secara keseluruhan, terhadap
 54 laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut.
 55

1 *Jasa-jasa Perpajakan*

2
3 290.177 Jasa-jasa perpajakan meliputi berbagai jenis jasa termasuk:

- 4 (a) penyusunan SPT pajak;
- 5 (b) perhitungan-perhitungan pajak dengan tujuan untuk menyiapkan jurnal
- 6 akuntansi;
- 7 (c) perencanaan pajak dan jasa konsultasi perpajakan lainnya;
- 8 (d) jasa pendampingan dalam penyelesaian sengketa pajak.

9 Meskipun penyediaan jasa perpajakan yang diberikan oleh Kantor kepada klien

10 audit akan dikelola secara terpisah berdasarkan jenis jasa tersebut di atas; dalam

11 praktiknya, sering kali kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait.

12
13 290.178 Pelaksanaan jasa perpajakan tertentu dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi

14 dan ancaman advokasi. Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman

15 bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 16 (a) sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak atas pajak yang
- 17 bersangkutan dan peran Kantor dalam proses tersebut;
- 18 (b) kompleksitas ketentuan pajak yang terkait dan tingkat pertimbangan yang
- 19 diperlukan dalam penerapan ketentuan tersebut;
- 20 (c) karakteristik khusus dari perikatan tersebut; dan
- 21 (d) tingkat keahlian pajak dari karyawan klien tersebut.

22
23 *Penyusunan SPT Pajak*

24
25 290.179 Jasa penyusunan SPT pajak meliputi proses membantu klien dalam memenuhi

26 kewajiban pelaporan pajak dengan mengisi dan melengkapi informasi pada

27 dokumen, termasuk menghitung pajak terutang (biasanya pada formulir-formulir

28 standar) yang harus disampaikan kepada otoritas perpajakan. Jasa tersebut juga

29 termasuk memberikan saran atas perlakuan transaksi masa lalu dalam SPT pajak

30 dan bertindak atas nama klien audit untuk merespon permintaan-permintaan

31 otoritas pajak atas informasi dan analisis tambahan (termasuk memberikan

32 penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih). Jasa

33 penyusunan SPT pajak pada umumnya didasarkan pada informasi historis dan

34 pada prinsipnya mencakup analisis dan pelaporan informasi historis tersebut sesuai

35 dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk preseden dan praktik yang

36 baku. Selanjutnya, SPT pajak tersebut akan bergantung pada proses telaah atau

37 persetujuan yang oleh otoritas perpajakan dianggap tepat. Oleh sebab itu,

38 pemberian jasa-jasa semacam ini, pada umumnya, tidak menimbulkan suatu

39 ancaman terhadap independensi jika manajemen bertanggung jawab atas SPT

40 pajak tersebut termasuk setiap pertimbangan yang dibuat.

41
42 *Perhitungan Pajak untuk Tujuan Penyiapan Jurnal Akuntansi*

43
44 *Klien Audit adalah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*

45
46 290.180 Menyiapkan perhitungan-perhitungan liabilitas (atau aset) pajak kini dan pajak

47 tangguhan bagi klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang

48 kemudian diaudit oleh Kantor dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi.

49 Signifikansi ancaman tersebut akan bergantung pada:

- 50 (a) kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan
- 51 tingkat pertimbangan yang diperlukan dalam penerapannya;
- 52 (b) tingkat keahlian pajak dari pegawai klien; dan
- 53 (c) materialitas nilai perhitungan tersebut terhadap laporan keuangan.
- 54

1 Berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan
 2 atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 3 Beberapa contoh pengamanan tersebut ini mencakup:

- 4 (a) menggunakan personel yang profesional yang bukan bagian dari tim audit
 5 untuk melakukan perhitungan tersebut;
 6 (b) jika perhitungan tersebut dilakukan oleh personel dari tim audit tersebut,
 7 menugaskan Akuntan Publik atau personel senior yang bukan merupakan
 8 bagian dari personel tim audit dengan keahlian yang memadai untuk menelaah
 9 perhitungan pajak tersebut; atau
 10 (c) memperoleh saran terhadap perhitungan tersebut dari seorang profesional
 11 pajak dari luar Kantor.

12 Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

13
 14
 15 290.181 Dalam hal klien audit adalah suatu dengan akuntabilitas publik, Kantor tidak boleh
 16 melakukan perhitungan liabilitas (atau aset) pajak kini dan pajak tangguhan untuk
 17 tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang material atas laporan keuangan yang
 18 akan diberi opini oleh Kantor tersebut.
 19

20 Jasa Perencanaan Pajak dan Jasa Konsultansi Pajak Lainnya

21
 22 290.182 Jasa perencanaan pajak atau jasa konsultansi pajak lainnya meliputi berbagai
 23 macam jenis jasa, seperti pemberian saran kepada klien audit bagaimana
 24 pengelolaan dalam hubungannya dengan suatu pendekatan pajak yang lebih
 25 efisien atau memberikan saran mengenai penerapan suatu peraturan perundang-
 26 undangan perpajakan yang baru.
 27

28 290.183 Suatu ancaman telaah pribadi dapat timbul ketika saran yang diberikan tersebut
 29 akan memengaruhi hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan. Keberadaan
 30 dan signifikansi setiap ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor
 31 seperti:

- 32 (a) tingkat subjektivitas dalam penentuan perlakuan yang tepat atas saran
 33 perpajakan yang diberikan dalam laporan keuangan;
 34 (b) sejauh mana hasil dari saran perpajakan tersebut memiliki suatu dampak
 35 material terhadap laporan keuangan;
 36 (c) apakah efektivitas saran perpajakan tersebut bergantung pada perlakuan atau
 37 penyajian akuntansi dalam laporan keuangan, serta keraguan mengenai
 38 ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi tersebut berdasarkan kerangka
 39 pelaporan keuangan yang digunakan;
 40 (d) tingkat keahlian pajak dari karyawan klien;
 41 (e) sejauh mana saran perpajakan tersebut didukung oleh peraturan perundang-
 42 undangan di bidang perpajakan, preseden lain, atau praktik yang berlaku
 43 umum; dan
 44 (f) apakah perlakuan pajak tersebut didukung oleh suatu keputusan sendiri atau
 45 apakah sebaliknya telah ditegaskan oleh otoritas perpajakan atas perlakuan
 46 pajak tersebut sebelum penyusunan laporan keuangan.
 47

48 Sebagai contoh, pemberian jasa perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak
 49 lainnya ketika saran yang diberikan didukung oleh otoritas perpajakan atau
 50 preseden lain secara jelas, praktik yang baku, atau memiliki suatu dasar dalam
 51 hukum pajak pada umumnya tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap
 52 independensi.
 53

54 290.184 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 55 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman

1 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari
2 pengamanan tersebut termasuk:

- 3 (a) penggunaan personel yang profesional yang bukan merupakan bagian dari tim
4 audit untuk melakukan jasa tersebut;
5 (b) penggunaan profesional dalam bidang perpajakan, yang tidak terlibat dalam
6 konsultasi pajak, untuk memberi saran kepada tim audit mengenai jasa
7 konsultasi tersebut dan menelaah perlakuan laporan keuangan;
8 (c) pemerolehan saran dari profesional dalam bidang perpajakan dari luar Kantor
9 atas jasa yang diberikan; atau
10 (d) pemerolehan persetujuan atau rekomendasi dari otoritas perpajakan.

11
12 290.185 Ketika efektivitas suatu konsultasi pajak bergantung pada perlakuan akuntansi
13 tertentu atau penyajian dalam laporan keuangan serta:

- 14 (a) tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan akuntansi atau
15 penyajiannya berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan; dan
16 (b) hasil atau konsekuensi dari saran perpajakan akan memiliki dampak material
17 terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor;

18 Maka ancaman telaah pribadi tersebut akan sangat signifikan sehingga tidak ada
19 berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada
20 suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tidak boleh memberikan
21 saran perpajakan tersebut kepada klien audit.

22
23 290.186 Dalam pelaksanaan jasa perpajakan kepada klien audit, Kantor mungkin diminta
24 untuk melakukan suatu penilaian untuk membantu klien dalam memenuhi
25 kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak. Ketika hasil
26 penilaian tersebut akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan, maka
27 ketentuan pada paragraf 290.171 sampai 290.176 terkait dengan jasa penilaian
28 berlaku. Jika penilaian tersebut hanya untuk tujuan perpajakan dan hasil penilaian
29 tersebut tidak memiliki suatu dampak langsung terhadap laporan keuangan (yakni,
30 hanya berdampak pada laporan keuangan melalui jurnal akuntansi yang berkaitan
31 dengan pajak), maka hal ini tidak akan menimbulkan berbagai ancaman terhadap
32 independensi jika dampak penilaian tersebut tidak material terhadap laporan
33 keuangan atau jika penilaian tersebut bergantung pada suatu telaah eksternal oleh
34 otoritas perpajakan atau otoritas sejenis lainnya. Jika penilaian tidak bergantung
35 pada telaah oleh pihak eksternal tersebut dan dampaknya material terhadap
36 laporan keuangan, maka keberadaan dan signifikansi setiap ancaman akan
37 bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 38 (a) sejauh mana metode penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan
39 perpajakan, preseden lain, atau praktik yang baku serta tingkat subjektivitas
40 yang melekat dalam penilaian tersebut;
41 (b) keandalan dan keluasan data yang digunakan sebagai dasar penilaian.

42
43 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
44 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
45 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
46 pengamanan tersebut termasuk:

- 47 (a) penggunaan personel yang profesional yang bukan merupakan bagian dari tim
48 audit untuk melakukan jasa tersebut;
49 (b) penerapan suatu telaah secara profesional terhadap pekerjaan audit atau hasil
50 dari jasa perpajakan tersebut; atau
51 (c) memperoleh persetujuan awal atau rekomendasi dari otoritas perpajakan.

52
53
54

1 Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak

2
3 290.187 Ancaman advokasi atau ancaman telaah pribadi dapat timbul ketika Kantor
4 mewakili klien audit dalam suatu proses penyelesaian sengketa pajak ketika
5 otoritas pajak memberitahu klien bahwa otoritas tersebut menolak argumentasi
6 klien atas isu tertentu serta baik otoritas pajak maupun klien tersebut membawa
7 penyelesaian masalah tersebut melalui proses persidangan formal, misalnya pada
8 lembaga penyelesaian sengketa publik atau sidang pengadilan. Keberadaan setiap
9 ancaman akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 10 (a) apakah Kantor tersebut telah memberikan saran yang merupakan pokok
11 sengketa pajak;
12 (b) sejauh mana hasil dari sengketa pajak tersebut memberikan dampak material
13 terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut;
14 (c) sejauh mana permasalahan tersebut didukung oleh peraturan perundang-
15 undangan perpajakan, preseden lain, atau praktik yang baku;
16 (d) apakah proses permintaan keterangan formal tersebut dilakukan secara
17 terbuka; dan
18 (e) peran manajemen dalam penyelesaian sengketa tersebut.

19
20 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
21 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
22 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari pengamanan
23 ini termasuk:

- 24 (a) penggunaan personel yang profesional yang bukan merupakan bagian dari tim
25 audit untuk melakukan jasa tersebut;
26 (b) penggunaan profesional pajak, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa
27 perpajakan tersebut, untuk memberikan saran kepada tim audit atas jasa yang
28 diberikan dan menelaah perlakuan dalam laporan keuangan; atau
29 (c) pemerolehan saran atas jasa tersebut dari profesional pajak dari luar Kantor.

30
31 290.188 Ketika jasa perpajakan mencakup keterlibatan untuk bertindak sebagai advokat
32 bagi klien audit dalam penyelesaian permasalahan pajak melalui lembaga
33 penyelesaian sengketa publik atau sidang pengadilan dan nilainya tersebut material
34 terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor, maka ancaman
35 advokasi yang timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan
36 yang dapat menghilangkan ancaman atau mengurangi ancaman tersebut sampai
37 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tersebut tidak boleh
38 memberikan jasa seperti ini kepada klien audit. Yang dimaksud sebagai lembaga
39 penyelesaian sengketa publik atau pengadilan ditentukan berdasarkan bagaimana
40 proses persidangan pajak dilakukan dalam suatu yurisdiksi tertentu.

41
42 290.189 Namun, Kantor tidak dilarang untuk melakukan suatu peran sebagai penasihat
43 secara berkelanjutan (misalnya, menanggapi permintaan tertentu atas informasi,
44 menyediakan akun-akun faktual atau testimoni mengenai pekerjaan yang
45 dilakukan, atau membantu klien dalam menganalisis masalah perpajakan) bagi
46 klien audit dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam
47 proses persidangan pada lembaga penyelesaian sengketa publik atau pengadilan.

48 *Jasa Audit Internal*

49
50
51 **Ketentuan Umum**

52
53 290.190 Ruang lingkup dan tujuan dari kegiatan audit internal sangat beragam dan
54 bergantung pada ukuran dan struktur entitas serta persyaratan dari manajemen dan
55 penanggung jawab tata kelola. Kegiatan audit internal dapat mencakup:

- 1 (a) pemantauan pengendalian internal: penelaahan pengendalian, pemantauan
- 2 operasional, dan merekomendasikan perbaikan;
- 3 (b) pemeriksaan informasi keuangan dan operasional: penelaahan terhadap cara
- 4 yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan
- 5 melaporkan informasi keuangan dan operasional, serta penyelidikan spesifik
- 6 terhadap informasi tertentu, termasuk pengujian yang terinci atas transaksi,
- 7 saldo, dan prosedur;
- 8 (c) penelaahan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan
- 9 operasional termasuk kegiatan non keuangan dari suatu entitas; dan
- 10 (d) penelaahan ketaatan terhadap hukum, regulasi, dan persyaratan ketentuan
- 11 eksternal lain, serta kebijakan dan arahan manajemen dan persyaratan-
- 12 persyaratan ketentuan internal lain.

13
 14 290.191 Jasa audit internal mencakup membantu klien audit dalam pelaksanaan kegiatan
 15 audit internalnya. Penyediaan jasa audit internal kepada klien audit dapat
 16 menimbulkan ancaman telaah pribadi terhadap independensi jika Kantor tersebut
 17 menggunakan pekerjaan audit internal dalam proses pelaksanaan audit eksternal
 18 berikutnya. Pelaksanaan bagian penting dari kegiatan audit internal klien tersebut
 19 akan meningkatkan kemungkinan bahwa personel Kantor yang memberikan jasa
 20 audit internal tersebut akan mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika
 21 personel Kantor tersebut mengambil alih tanggung jawab manajemen saat
 22 memberikan jasa audit internal untuk klien audit, ancaman yang timbul akan sangat
 23 signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi
 24 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Dengan
 25 demikian, seorang personel Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab
 26 manajemen ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit.

27
 28 290.192 Beberapa contoh jasa audit internal yang mencakup pengambilan tanggung jawab
 29 manajemen termasuk:

- 30 (a) penetapan kebijakan audit internal atau arah strategis dari kegiatan audit
- 31 internal;
- 32 (b) mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan audit
- 33 internal entitas;
- 34 (c) penentuan rekomendasi hasil dari kegiatan audit internal yang harus
- 35 diterapkan;
- 36 (d) pelaporan hasil kegiatan audit internal atas nama manajemen kepada
- 37 penanggung jawab tata kelola;
- 38 (e) melakukan prosedur yang membentuk bagian dari pengendalian internal,
- 39 seperti memeriksa dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan;
- 40 (f) mengambil tanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan menjaga
- 41 pengendalian internal; dan
- 42 (g) melakukan jasa audit internal yang dialih dayakan, yang terdiri atas semua
- 43 atau sebagian besar fungsi audit internal, yang mana Kantor bertanggung
- 44 jawab atas penentuan ruang lingkup pekerjaan audit internal dan mungkin
- 45 bertanggung jawab untuk satu atau lebih permasalahan yang disebutkan pada
- 46 poin (a)-(f).

47
 48 290.193 Untuk menghindari pengambilalihan tanggung jawab manajemen, Kantor hanya
 49 dapat memberikan jasa audit internal untuk klien audit jika Kantor tersebut yakin
 50 bahwa:

- 51 (a) klien menunjuk seorang yang tepat dan kompeten, lebih diutamakan di tingkat
- 52 manajemen senior, untuk bertanggung jawab penuh dari waktu ke waktu atas
- 53 kegiatan audit internal dan untuk mengakui bertanggung-jawab atas
- 54 perancangan, penerapan, dan pemeliharaan pengendalian internal;

- 1 (b) manajemen klien atau penanggung jawab tata kelola melakukan penelaahan,
 2 penilaian dan persetujuan atas ruang lingkup, risiko, dan frekuensi jasa-jasa
 3 audit internal tersebut;
 4 (c) manajemen klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan temuan-
 5 temuan yang dihasilkannya;
 6 (d) manajemen klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan
 7 dari jasa audit internal yang akan diterapkan dan mengelola proses
 8 penerapannya; dan
 9 (e) manajemen klien melapor kepada penanggung jawab tata kelola entitas atas
 10 temuan-temuan signifikan dan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit
 11 internal.

12
 13 290.194 Ketika Kantor menggunakan pekerjaan dari fungsi audit internal, standar audit
 14 mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan dari
 15 pekerjaan tersebut. Ketika Kantor menerima suatu perikatan untuk memberikan
 16 jasa audit internal kepada klien audit, dan hasil dari jasa tersebut akan digunakan
 17 dalam pelaksanaan audit eksternal, suatu ancaman telaah pribadi timbul yang
 18 disebabkan kemungkinan bahwa tim audit akan menggunakan hasil dari jasa audit
 19 internal tersebut tanpa mengevaluasi hasil-hasil tersebut secara tepat atau
 20 menerapkan skeptisisme profesional dengan tingkat yang sama seperti jika
 21 pekerjaan audit internal tersebut dilakukan oleh personel yang bukan dari Kantor
 22 tersebut.

23
 24 Signifikansi dari ancaman tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 25 (a) materialitas dari jumlah-jumlah yang terkait dalam laporan keuangan;
 26 (b) risiko salah saji dari asersi-asersi yang terkait dengan jumlah-jumlah dalam
 27 laporan keuangan; dan
 28 (c) tingkat ketergantungan yang akan diletakan pada jasa audit internal tersebut.

29
 30 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 31 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 32 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Salah satu contoh dari
 33 pengamanan tersebut adalah dengan menggunakan personel yang profesional
 34 yang bukan merupakan bagian dari tim audit untuk melakukan jasa audit internal.

35 36 Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

37
 38 290.195 Dalam hal klien audit merupakan suatu entitas dengan akuntabilitas publik, Kantor
 39 tidak boleh memberikan jasa audit internal yang berkaitan dengan:
 40 (a) suatu bagian signifikan dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
 41 (b) sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi yang, baik secara
 42 terpisah maupun keseluruhan, signifikan terhadap catatan akuntansi atau
 43 laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut; atau
 44 (c) jumlah-jumlah atau pengungkapan-pengungkapan yang, secara terpisah
 45 maupun keseluruhan, material terhadap laporan keuangan yang akan diberi
 46 opini oleh Kantor tersebut.

47 48 *Jasa Sistem TI*

49 50 Ketentuan Umum

51
 52 290.196 Jasa yang berkaitan dengan sistem Teknologi Informasi (TI) meliputi perancangan
 53 atau penerapan sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Sistem tersebut
 54 mungkin mengumpulkan sumber data, membentuk bagian dari pengendalian
 55 internal atas laporan keuangan, atau menghasilkan informasi yang berdampak

1 terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan, atau sistem-sistem tersebut
2 mungkin juga tidak berhubungan dengan catatan-catatan akuntansi klien audit,
3 pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.
4 Penyediaan jasa sistem dapat menimbulkan suatu ancaman telaah pribadi,
5 bergantung pada sifat jasa-jasa dan sistem TI tersebut.

6
7 290.197 Jasa-jasa TI berikut ini dianggap tidak akan menimbulkan suatu ancaman terhadap
8 independensi selama personel Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab
9 manajemen, yaitu:

- 10 (a) perancangan atau penerapan sistem TI yang tidak berhubungan dengan
11 pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
12 (b) perancangan atau penerapan sistem TI yang tidak menghasilkan informasi
13 yang merupakan suatu bagian signifikan dari catatan akuntansi atas laporan
14 keuangan;
15 (c) penerapan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan informasi keuangan “siap
16 pakai” (*off-the-shelf*), yang tidak dikembangkan oleh Kantor tersebut, tanpa
17 perlu penyesuaian yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan klien; dan
18 (d) pengevaluasian dan pembuatan rekomendasi yang berkaitan dengan suatu
19 sistem yang dirancang, diterapkan, atau dioperasikan oleh penyedia jasa lain
20 atau oleh klien tersebut.

21
22 Klien Audit Adalah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

23
24 290.198 Penyediaan jasa-jasa kepada suatu klien audit yang merupakan entitas tanpa
25 akuntabilitas publik mencakup perancangan atau penerapan sistem TI yang;

- 26 (a) membentuk suatu bagian signifikan dari pengendalian internal atas pelaporan
27 keuangan; atau
28 (b) menghasilkan informasi yang signifikan terhadap catatan akuntansi atau
29 laporan keuangan klien yang akan diberi suatu opini oleh Kantor, akan
30 menimbulkan suatu ancaman telaah pribadi.

31
32 290.199 Ancaman telaah pribadi terlalu signifikan ketika melakukan jasa-jasa tersebut di
33 atas, kecuali berbagai pengamanan yang memadai diterapkan untuk memastikan
34 bahwa:

- 35 (a) klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan mengawasi
36 sistem pengendalian internal;
37 (b) klien menetapkan seorang karyawan yang kompeten, lebih diutamakan
38 manajemen senior, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat
39 semua keputusan manajemen berkaitan dengan perancangan dan penerapan
40 sistem perangkat keras dan lunak;
41 (c) klien membuat semua keputusan manajemen yang terkait dengan proses
42 perancangan dan penerapan tersebut;
43 (d) klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari perancangan dan penerapan
44 sistem tersebut; dan
45 (e) klien bertanggung jawab atas pengoperasian sistem (perangkat keras atau
46 lunak) tersebut serta data yang digunakan atau dihasilkan.

47
48 290.200 Bergantung pada tingkat ketergantungan yang akan diletakan pada suatu sistem TI
49 tertentu sebagai bagian dari audit, suatu keputusan harus dibuat untuk menentukan
50 bahwa jasa non-asurans tersebut hanya dilakukan oleh personel yang bukan
51 bagian dari tim audit dan memiliki jalur pelaporan dan pertanggung-jawaban
52 berbeda di dalam Kantor. Signifikansi dari setiap ancaman yang tersisa harus
53 dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk
54 menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat

1 diterima. Salah satu contoh dari pengamanan tersebut adalah dengan menugaskan
2 Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan audit atau non-asurans tersebut.

3
4 **Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik**

5
6 290.201 Dalam kasus klien audit merupakan suatu entitas dengan akuntabilitas publik,
7 Kantor tidak boleh memberikan jasa yang mencakup perancangan atau penerapan
8 sistem TI yang:

- 9 (a) membentuk suatu bagian signifikan dari pengendalian internal atas laporan
10 keuangan; atau
11 (b) menghasilkan informasi yang signifikan terhadap catatan akuntansi klien atau
12 laporan keuangan yang akan diberi suatu opini oleh Kantor tersebut.

13
14 ***Jasa Penunjang Litigasi***

15
16 290.202 Jasa penunjang litigasi dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti bertindak
17 sebagai seorang saksi ahli, perhitungan estimasi kerugian atau jumlah-jumlah
18 lainnya yang dapat menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau
19 sengketa hukum lainnya, dan bantuan manajemen dokumen dan pengambilannya.
20 Jasa-jasa tersebut dapat menimbulkan suatu ancaman telaah pribadi atau
21 ancaman advokasi.

22
23 290.203 Ketika Kantor menyediakan suatu jasa penunjang litigasi untuk klien audit dan jasa
24 tersebut mencakup perkiraan kerugian atau jumlah-jumlah lain yang berpengaruh
25 terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut, maka
26 Kantor harus mematuhi ketentuan jasa penilaian yang dijelaskan pada paragraf
27 290.172 hingga 290.177. Dalam kasus jasa penunjang litigasi lain, signifikansi dari
28 setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan
29 ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai
30 pada suatu tingkat yang dapat diterima.

31
32 ***Jasa Hukum***

33
34 290.204 Untuk tujuan dari seksi ini, jasa hukum didefinisikan sebagai setiap jasa yang
35 diberikan oleh orang yang telah memiliki izin untuk berpraktik hukum dalam
36 pengadilan atau oleh orang yang telah memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan
37 untuk berpraktik hukum. Jasa hukum tersebut mencakup bidang yang luas dan
38 beragam termasuk pemberian jasa korporasi dan komersial kepada klien, seperti
39 dukungan dalam penyusunan perjanjian, litigasi, saran dan bantuan hukum untuk
40 merger dan akuisisi, serta bantuan kepada bagian hukum klien. Pemberian jasa
41 hukum kepada suatu entitas yang merupakan klien audit dapat menimbulkan
42 ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi.

43
44 290.205 Jasa hukum yang mendukung klien audit dalam pelaksanaan suatu transaksi
45 (sebagai contoh: dukungan kontrak, nasihat hukum, uji tuntas hukum dan
46 restrukturisasi) dapat menimbulkan berbagai ancaman telaah pribadi. Keberadaan
47 dan signifikansi setiap ancaman akan bergantung pada beberapa faktor seperti:

- 48 (a) sifat dari jasa tersebut;
49 (b) apakah jasa tersebut dilakukan oleh personel bagian dari tim audit; dan
50 (c) materialitas dari setiap permasalahan yang berhubungan dengan laporan
51 keuangan klien tersebut.

52
53 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
54 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman

1 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari
2 pengamanan tersebut termasuk:

3 (a) penggunaan personel profesional yang bukan merupakan bagian dari tim
4 audit untuk melakukan jasa tersebut: atau

5 (b) menugaskan profesional yang tidak terlibat dalam pemberian jasa hukum
6 tersebut untuk memberikan saran kepada tim audit terkait pemberian jasa
7 tersebut dan menelaah atas setiap perlakuan akuntansi dalam laporan
8 keuangan.

9
10 290.206 Bertindak dalam peran advokasi bagi klien audit dalam menyelesaikan suatu
11 sengketa atau litigasi dengan jumlah yang material terhadap laporan keuangan
12 yang akan diberi opini oleh Kantor dapat menimbulkan berbagai ancaman advokasi
13 dan telaah pribadi yang signifikan sehingga tidak ada pengamanan-pengamanan
14 yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
15 diterima. Oleh karena itu, Kantor tidak boleh memberikan jenis jasa ini kepada klien
16 audit.

17
18 290.207 Ketika Kantor diminta untuk bertindak dalam peran advokasi bagi klien audit dalam
19 penyelesaian suatu sengketa atau litigasi dan jumlah yang tercakup dalam kegiatan
20 tersebut tidak material terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh
21 Kantor tersebut, Kantor harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman advokasi
22 dan ancaman telaah pribadi serta menerapkan berbagai pengamanan ketika
23 diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada
24 suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut
25 termasuk:

26 (a) penggunaan personel profesional yang bukan merupakan bagian dari tim audit
27 untuk melakukan jasa tersebut: atau

28 (b) menugaskan profesional yang tidak terlibat dalam pemberian jasa hukum
29 tersebut untuk memberikan saran pada tim audit terkait pemberian jasa
30 tersebut dan menelaah perlakuan akuntansinya.

31
32 290.208 Penunjukkan seorang rekan atau seorang personel Kantor sebagai penasihat
33 hukum untuk klien audit akan menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan
34 ancaman advokasi yang signifikan sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang
35 dapat mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Pada
36 umumnya kedudukan penasihat hukum merupakan posisi manajemen senior yang
37 memiliki tanggung jawab atas masalah hukum yang luas dalam perusahaan. Oleh
38 karena itu, tidak ada satu pun personel Kantor dapat menerima penunjukkan
39 tersebut dari klien audit.

40 41 *Jasa Perekrutan*

42 43 *Ketentuan Umum*

44
45 290.209 Pemberian jasa perekrutan bagi klien audit dapat menimbulkan ancaman
46 kepentingan pribadi, kedekatan atau intimidasi. Keberadaan dan signifikansi setiap
47 ancaman akan bergantung pada beberapa faktor seperti:

48 (a) sifat dari bantuan yang diminta; dan

49 (b) peran dari orang yang akan direkrut.

50
51 Signifikansi dari setiap ancaman yang timbul harus dievaluasi dan berbagai
52 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
53 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
54 Dalam kasus apa pun, Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab

1 manajemen, termasuk bertindak sebagai seorang negosiator atas nama klien, dan
 2 keputusan perekrutan tetap berada pada klien.

3
 4 Secara umum, Kantor dapat memberikan jasa-jasa seperti penelaahan kualifikasi
 5 profesional dari para pelamar dan memberikan saran mengenai kesesuaiannya
 6 dengan posisi yang ditawarkan. Selain itu, Kantor tersebut dapat mewawancarai
 7 para kandidat dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan kompetensi
 8 kandidat untuk posisi akuntansi keuangan, administrasi, atau pengendalian.

9 10 Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

11
 12 290.210 Suatu Kantor tidak dapat memberikan jasa perekrutan berikut ini kepada klien audit
 13 yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk jabatan direktur,
 14 komisaris, atau pejabat entitas atau manajemen senior yang dalam posisinya dapat
 15 memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan catatan akuntansi atau
 16 laporan keuangan klien yang akan diberi opini oleh Kantor tersebut, yaitu:

- 17 (a) mencarikan atau menemukan kandidat untuk posisi-posisi tersebut; dan
- 18 (b) melakukan pemeriksaan referensi dari kandidat yang prospektif untuk posisi-
 19 posisi tersebut.

20 21 *Jasa Keuangan Korporat*

22
 23 290.211 Penyediaan jasa keuangan korporat seperti:

- 24 (a) membantu klien audit dalam pengembangan strategi perusahaan;
- 25 (b) pengidentifikasian sasaran potensial yang akan dicapai klien audit;
- 26 (c) memberikan saran atas penyelesaian transaksi-transaksi;
- 27 (d) membantu transaksi-transaksi pemerolehan pendanaan; dan
- 28 (e) memberikan saran strukturisasi,

29 dapat menimbulkan ancaman advokasi dan ancaman telaah pribadi. Signifikansi
 30 dari setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 31 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 32 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari
 33 berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 34 (a) penggunaan personel profesional yang bukan merupakan bagian dari tim audit
 35 untuk memberikan jasa-jasa tersebut; atau
- 36 (b) menugaskan profesional yang tidak terlibat dalam pemberian jasa keuangan
 37 korporat untuk memberikan saran kepada tim audit terkait pemberian jasa
 38 tersebut serta menelaah perlakuan akuntansi dan laporan keuangan.

39
 40 290.212 Pemberian jasa keuangan korporat, misalnya memberikan saran dalam
 41 strukturisasi suatu transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan yang
 42 secara langsung akan memengaruhi jumlah-jumlah yang akan dilaporkan dalam
 43 laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor, dapat menimbulkan suatu
 44 ancaman telaah pribadi. Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman akan
 45 bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 46 (a) tingkat subjektivitas dalam penentuan perlakuan yang tepat mengenai hasil
 47 atau konsekuensi dari saran jasa keuangan korporat dalam laporan keuangan;
- 48 (b) sejauh mana hasil dari saran jasa keuangan korporat secara langsung akan
 49 memengaruhi jumlah tercatat dalam laporan keuangan dan sejauh mana
 50 jumlah tersebut material terhadap laporan keuangan; dan
- 51 (c) apakah efektivitas dari saran jasa keuangan korporat bergantung pada suatu
 52 perlakuan akuntansi tertentu atau penyajiannya dalam laporan keuangan, serta
 53 terdapat keraguan atas kesesuaian perlakuan akuntansi atau penyajiannya
 54 berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

1 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
2 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
3 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh dari
4 berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 5 (a) penggunaan personel profesional yang bukan merupakan bagian dari tim audit
6 untuk melakukan jasa tersebut; atau
7 (b) menugaskan seorang profesional yang tidak terlibat dalam memberikan jasa
8 keuangan korporat untuk memberikan saran kepada tim audit terkait
9 pemberian jasa tersebut serta menelaah perlakuan akuntansi dan laporan
10 keuangan.

11
12 290.213 Ketika efektivitas nasihat keuangan korporat bergantung pada suatu perlakuan
13 akuntansi atau penyajiannya pada laporan keuangan serta:

- 14 (a) tim audit memiliki keraguan yang layak mengenai kesesuaian perlakuan
15 akuntansi atau penyajiannya pada laporan keuangan berdasarkan kerangka
16 pelaporan keuangan yang berlaku; dan
17 (b) hasil atau konsekuensi dari saran jasa keuangan korporat akan memberikan
18 dampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberi opini oleh
19 Kantor tersebut,

20 ancaman telaah pribadi akan timbul secara sangat signifikan bagi Kantor yang
21 memberikan opini auditor tersebut sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang
22 dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
23 diterima, sehingga saran dari jasa keuangan korporat tidak dapat diberikan.

24
25 290.214 Pemberian jasa-jasa keuangan korporat yang meliputi promosi, perdagangan, atau
26 pemberian penjaminan atas suatu saham klien audit akan menimbulkan suatu
27 ancaman advokasi atau ancaman telaah pribadi yang sangat signifikan, sehingga
28 tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai
29 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tidak boleh
30 memberikan jasa-jasa tersebut kepada klien audit.

31 **Imbalan-imbalan**

32 *Besaran Relatif Imbalan*

33
34
35
36 290.215 Ketika total imbalan dari satu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan
37 Kantor yang menerbitkan opini audit, maka terjadi ketergantungan pada klien
38 tersebut dan kekhawatiran akan hilangnya klien tersebut dapat menimbulkan suatu
39 ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.

40 Signifikansi ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 41 (a) struktur operasi Kantor tersebut;
42 (b) apakah Kantor telah mapan atau baru berdiri; dan
43 (c) signifikansi klien bagi Kantor tersebut baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

44
45 Signifikansi dari setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
46 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
47 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
48 Beberapa contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 49 (a) mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut;
50 (b) penelaahan pengendalian mutu dari pihak eksternal; atau
51 (c) berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti IAPI atau Akuntan Publik mengenai
52 pertimbangan-pertimbangan audit yang penting.
53

1 290.216 Suatu ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi juga timbul ketika imbalan yang
 2 dihasilkan dari satu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan dari
 3 seorang Akuntan Publik atau sebagian besar pendapatan dari salah satu cabang
 4 Kantor. Signifikansi ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti:
 5 (a) signifikansi klien bagi Akuntan Publik atau cabang tersebut baik secara
 6 kualitatif dan/atau kuantitatif;
 7 (b) sejauh mana penghasilan Akuntan Publik tersebut, atau para rekan di Kantor
 8 tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

9
 10 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 11 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 12 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
 13 pengamanan tersebut termasuk:

- 14 (a) mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut;
- 15 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan tersebut atau
 16 memberikan saran yang diperlukan; atau
- 17 (c) dilakukan penelaahan pengendalian mutu secara reguler, baik dari internal
 18 atau eksternal, atas perikatan tersebut secara independen.

19
 20 **Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik**

21
 22 290.217 Jika klien audit merupakan suatu entitas dengan akuntabilitas publik dan selama
 23 dua tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit tersebut dan entitas
 24 berelasinya (sebagaimana ketentuan dalam paragraf 290.27) mencerminkan lebih
 25 dari 15% dari seluruh total imbalan yang diterima oleh Kantor yang menerbitkan
 26 opini atas laporan keuangan klien, Kantor tersebut harus mengungkapkan kepada
 27 penanggung jawab tata kelola klien audit tersebut bahwa total imbalan tersebut
 28 mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh Kantor tersebut,
 29 dan membahas pilihan berbagai pengamanan berikut ini yang akan diterapkan
 30 untuk mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dan
 31 menerapkan pengamanan yang dipilih tersebut:

- 32 (a) sebelum penerbitan opini audit pada tahun kedua laporan keuangan, Akuntan
 33 Publik yang bukan personel dari Kantor yang memberikan opini atas laporan
 34 keuangan tersebut, melakukan suatu penelaahan pengendalian mutu perikatan
 35 atau IAPI melakukan suatu penelaahan atas perikatan tersebut yang setara
 36 dengan suatu penelaahan pengendalian mutu perikatan (suatu telaah pra-
 37 penerbitan); atau
- 38 (b) setelah penerbitan opini audit atas laporan keuangan tahun kedua tersebut,
 39 dan sebelum penerbitan opini audit atas laporan keuangan tahun ketiga,
 40 Akuntan Publik yang bukan personel dari Kantor yang menerbitkan opini atas
 41 laporan keuangan tersebut atau IAPI melakukan suatu penelaahan
 42 pengendalian mutu terhadap audit tahun kedua tersebut yang setara dengan
 43 penelaahan pengendalian mutu perikatan ("suatu telaah pasca penerbitan").

44
 45 Ketika total imbalan secara signifikan melebihi 15%, Kantor harus menentukan
 46 apakah signifikansi ancaman tersebut sedemikian rupa sehingga suatu telaah
 47 pasca penerbitan tidak akan mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang
 48 dapat diterima dan, oleh karena itu, suatu telaah pra-penerbitan diperlukan. Dalam
 49 keadaan tersebut, suatu telaah pra-penerbitan harus dilakukan. Setelah itu, ketika
 50 imbalan tetap berlanjut melebihi 15% setiap tahunnya, pengungkapan kepada dan
 51 diskusi dengan pihak penanggung jawab tata kelola harus dilakukan serta salah
 52 satu berbagai pengamanan di atas harus diterapkan. Jika imbalan secara signifikan
 53 melampaui 15%, Kantor harus menentukan apakah signifikansi ancaman tersebut
 54 sedemikian rupa sehingga suatu telaah pasca penerbitan tidak akan mengurangi
 55 ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dan, oleh karena itu,

1 suatu telaah pra-penerbitan diperlukan. Dalam keadaan tersebut, suatu telaah pra-
2 penerbitan harus dilakukan.

3

4 *Imbalan Telah Lewat Jatuh Tempo*

5

6 290.218 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat timbul jika imbalan yang telah jatuh
7 tempo dari klien audit belum dibayar untuk suatu jangka waktu yang lama, terutama
8 jika sebagian besar imbalan belum dibayar sebelum penerbitan laporan audit untuk
9 tahun berikutnya. Pada umumnya, Kantor diharapkan untuk mengharuskan
10 pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan. Jika
11 imbalan belum dibayar setelah laporan audit terbit, keberadaan dan signifikansi
12 setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan
13 ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai
14 pada suatu tingkat yang dapat diterima.

15

16 Suatu contoh pengamanan tersebut adalah dengan menugaskan Akuntan Publik
17 yang tidak terlibat dalam perikatan audit tersebut untuk memberikan saran atau
18 menelaah pekerjaan yang dilakukan tersebut. Kantor harus menetapkan apakah
19 imbalan yang jatuh tempo tersebut dapat dianggap setara dengan suatu pinjaman
20 kepada klien tersebut dan, karena signifikansi imbalan-imbalan yang telah jatuh
21 tempo tersebut, apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan
22 perikatan audit.

23

24 *Imbalan Kontinjen*

25

26 290.219 Imbalan kontinjen merupakan imbalan yang dihitung berdasarkan suatu basis yang
27 ditentukan diawal yang dikaitkan dengan hasil dari suatu transaksi atau pekerjaan
28 yang dilakukan suatu Kantor. Untuk tujuan seksi ini, suatu imbalan tidak dianggap
29 bersifat kontinjen jika imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas
30 publik lain.

31

32 290.220 Imbalan kontinjen yang dibebankan secara langsung atau tidak langsung, misalnya
33 melalui perantara, oleh suatu Kantor sehubungan dengan suatu perikatan audit
34 akan menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi yang sangat signifikan,
35 sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman
36 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor
37 tidak boleh melakukan pengaturan imbalan kontinjen tersebut.

38

39 290.221 Imbalan kontinjen yang dibebankan secara langsung atau tidak langsung, misalnya
40 melalui perantara, oleh suatu Kantor sehubungan dengan pemberian jasa non-
41 asurans kepada klien audit juga dapat menimbulkan suatu ancaman kepentingan
42 pribadi. Ancaman yang timbul tersebut sangat signifikan sehingga tidak ada
43 berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada
44 suatu tingkat yang dapat diterima jika:

45 (a) imbalan dibebankan oleh Kantor yang menerbitkan opini atas laporan
46 keuangan dan imbalan tersebut material atau diperkirakan akan material bagi
47 Kantor tersebut;

48 (b) imbalan dibebankan oleh jaringan Kantor yang terlibat secara signifikan dalam
49 audit tersebut dan imbalan tersebut material atau diperkirakan akan material
50 bagi jaringan Kantor tersebut;

51 (c) hasil dari jasa non-asurans tersebut, dan jumlah imbalan, bergantung pada
52 pertimbangan pada saat ini atau masa depan terkait dengan audit tersebut atas
53 suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan.

54

Oleh karena itu, pengaturan-pengaturan tersebut tidak dapat dilakukan.

1 290.222 Untuk pengaturan imbalan kontinjen lainnya yang dibebankan oleh Kantor untuk
 2 jasa non-asurans kepada klien audit, keberadaan dan signifikansi dari setiap
 3 ancaman akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 4 (a) rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima;
- 5 (b) apakah otoritas yang tepat yang menentukan imbalan kontinjen atas hasil yang
 6 telah ditetapkan dari suatu kegiatan;
- 7 (c) sifat dari jasa tersebut;
- 8 (d) dampak dari kejadian atau transaksi pada laporan keuangan.

9
 10 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 11 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 12 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
 13 pengamanan tersebut termasuk:

- 14 (a) menugaskan Akuntan Publik menelaah pekerjaan audit terkait atau
 15 memberikan saran yang diperlukan; atau
- 16 (b) penggunaan personel profesional yang bukan merupakan bagian dari tim audit
 17 untuk melakukan jasa non-asurans.

18 19 **Kebijakan Evaluasi dan Kompensasi**

20
 21 290.223 Suatu ancaman kepentingan pribadi timbul ketika seorang personel dari tim audit
 22 dievaluasi atau diberikan kompensasi berdasarkan pada jasa non-asurans terhadap
 23 klien audit. Signifikansi ancaman ini akan bergantung pada:

- 24 (a) proporsi evaluasi atau kompensasi kinerja individual yang didasarkan pada
 25 jasa tersebut;
- 26 (b) peran individu tersebut dalam tim audit;
- 27 (c) apakah keputusan promosi dipengaruhi oleh penjualan jasa tersebut.

28
 29 Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut tidak
 30 berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka Kantor tersebut harus
 31 mengubah program kompensasi atau proses evaluasi terhadap individu tersebut
 32 atau menerapkan berbagai pengamanan untuk menghilangkan atau mengurangi
 33 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa
 34 contoh pengamanan ini mencakup:

- 35 (a) memindahkan personel tersebut dari tim audit; atau
- 36 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan personel tim audit
 37 tersebut.

38
 39 290.224 Seorang rekan penanggung jawab perikatan audit tidak boleh dievaluasi atau
 40 diberikan kompensasi berdasarkan pada keberhasilannya dalam menjual jasa non-
 41 asurans kepada klien auditnya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melarang
 42 pengaturan pembagian laba yang biasa dilakukan di antara para rekan pada suatu
 43 Kantor.

44 45 **Hadiah dan Keramahtamahan**

46
 47 290.225 Penerimaan hadiah atau keramahtamahan dari klien audit dapat menimbulkan
 48 ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan. Jika suatu Kantor atau
 49 seorang personel dari tim audit menerima hadiah atau keramahtamahan, kecuali
 50 nilainya kecil dan tidak berdampak, ancaman yang timbul sangat signifikan
 51 sehingga tidak ada berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman-
 52 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu,
 53 suatu Kantor atau seorang personel dari tim audit tidak boleh menerima hadiah
 54 atau keramahtamahan tersebut.

1 **Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi**

2
3 290.226 Ketika litigasi terjadi, atau kemungkinan terjadi, antara Kantor atau seorang
4 personel dari tim audit dengan klien audit, ancaman kepentingan pribadi dan
5 ancaman intimidasi terjadi. Hubungan antara manajemen klien dan personel dari
6 tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara
7 lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Ketika Kantor dan
8 manajemen klien berada dalam posisi berlawanan karena litigasi atau ancaman
9 litigasi, yang berdampak pada kesediaan manajemen untuk memberikan
10 pengungkapan yang lengkap, maka timbul ancaman kepentingan pribadi dan
11 ancaman intimidasi. Signifikansi berbagai ancaman yang timbul tersebut akan
12 bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 13 (a) materialitas litigasi; dan
14 (b) apakah litigasi terkait dengan perikatan audit sebelumnya.

15
16 Signifikansi dari setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
17 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan berbagai
18 ancaman tersebut atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
19 yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- 20 (a) jika litigasi tersebut melibatkan seorang personel dari tim audit, mengeluarkan
21 personel tersebut dari tim audit; atau
22 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan tersebut.

23
24 Jika berbagai pengamanan tersebut tidak dapat mengurangi berbagai ancaman
25 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka satu-satunya
26 tindakan yang tepat adalah menarik diri dari, atau menghentikan perikatan audit
27 tersebut.

28
29 **Paragraf 290.227-290.499 dikosongkan.**

1 Laporan-laporan Yang Dibatasi Penggunaan dan Peredarannya

3 *Pendahuluan*

5 290.500 Persyaratan-persyaratan independensi pada seksi 290 diterapkan untuk semua
6 perikatan audit. Namun, dalam keadaan tertentu yang mencakup perikatan audit
7 yang laporannya dibatasi penggunaan dan peredarannya, serta sepanjang
8 persyaratan pada paragraf 290.501 hingga 290.502 terpenuhi, persyaratan
9 independensi pada seksi ini dapat dimodifikasi sebagaimana diatur pada paragraf
10 290.505 hingga 290.514. Paragraf tersebut hanya diterapkan pada suatu perikatan
11 audit atas laporan keuangan bertujuan khusus:

- 12 (a) yang dimaksudkan untuk memberikan suatu kesimpulan dalam bentuk positif
13 atau negatif bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal material,
14 sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk,
15 dalam hal suatu kerangka penyajian wajar, bahwa laporan keuangan disajikan
16 secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan
17 keuangan yang digunakan, dan
- 18 (b) ketika laporan audit mencakup suatu pembatasan atas penggunaan dan
19 peredarannya; modifikasi persyaratan independensi tersebut tidak diizinkan
20 dalam hal suatu audit laporan keuangan disyaratkan oleh peraturan
21 perundang-undangan.

23 290.501 Modifikasi atas ketentuan pada seksi 290 diizinkan jika pengguna laporan yang
24 dituju:

- 25 (a) memahami sepenuhnya tujuan dan pembatasan dari laporan tersebut; dan
- 26 (b) setuju secara eksplisit akan penerapan persyaratan independensi yang diubah
27 tersebut.

28 Pemahaman atas tujuan dan pembatasan dari laporan tersebut dapat diperoleh
29 oleh para pengguna yang dituju melalui keterlibatan mereka, baik secara langsung
30 atau tidak langsung melalui perwakilannya yang memiliki kewenangan untuk
31 bertindak mewakili pengguna yang dituju, dalam menetapkan sifat dan ruang
32 lingkup perikatan tersebut.

34 Keterlibatan tersebut meningkatkan kemampuan Kantor dalam berkomunikasi
35 dengan para pengguna yang dituju mengenai berbagai permasalahan
36 independensi, termasuk keadaan-keadaan yang relevan untuk mengevaluasi
37 berbagai ancaman terhadap independensi dan berbagai pengamanan diperlukan
38 yang dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman
39 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, serta untuk memperoleh
40 persetujuan mereka atas modifikasi persyaratan independensi yang akan
41 diterapkan tersebut.

43 290.502 Suatu Kantor harus berkomunikasi (misalnya, dalam surat perikatan) dengan para
44 pengguna yang dituju mengenai persyaratan independensi yang akan diterapkan
45 sehubungan dengan ketentuan perikatan audit tersebut. Ketika pengguna yang
46 dituju merupakan sekelompok pengguna (misalnya, para pemberi pinjaman dalam
47 pengaturan pinjaman sindikasi) yang namanya tidak dapat teridentifikasi secara
48 spesifik pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, para pengguna tersebut
49 selanjutnya harus diberitahu mengenai persyaratan independensi yang disetujui
50 oleh pihak perwakilan (misalnya, pihak perwakilan menyediakan surat perikatan
51 dengan Kantor tersebut dapat diakses oleh semua pengguna).

53 290.503 Jika Kantor tersebut juga menerbitkan laporan audit yang tidak mencakup
54 pembatasan atas penggunaan dan peredarannya bagi klien yang sama tersebut,

1 ketentuan-ketentuan pada paragraf-paragraf 290.500 hingga 290.514 tidak
2 mengubah persyaratan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pada paragraf-
3 paragraf 290.1 hingga 290.226 untuk perikatan audit tersebut.

4
5 290.504 Modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan pada seksi 290 yang diizinkan untuk
6 keadaan tersebut di atas dijelaskan pada paragraf 290.505 hingga 290.514.
7 Kepatuhan untuk semua hal lain terhadap ketentuan-ketentuan pada seksi 290
8 diharuskan.

9
10 *Entitas Dengan Akuntabilitas Publik*

11
12 290.505 Ketika kondisi-kondisi yang diatur pada paragraf 290.500 hingga 290.502 terpenuhi,
13 ketentuan tambahan yang diatur pada paragraf 290.100 hingga 290.226 tidak
14 berlaku bagi perikatan audit untuk entitas dengan akuntabilitas publik.

15
16 *Entitas Berelasi*

17
18 290.506 Ketentuan tambahan yang diatur pada paragraf 290.100 hingga 290.226 yang
19 berlaku bagi perikatan audit untuk entitas dengan akuntabilitas publik tidak perlu
20 diterapkan ketika kondisi-kondisi yang diatur pada paragraf 290.500 hingga
21 paragraf 290.502 terpenuhi. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki
22 alasan untuk percaya bahwa suatu hubungan atau keadaan yang mencakup suatu
23 entitas berelasi dari klien relevan untuk pengevaluasian independensi Kantor
24 terhadap klien, tim audit harus memasukan entitas berelasi tersebut pada saat
25 pengidentifikasi dan pengevaluasian berbagai ancaman terhadap independensi
26 dan penerapan berbagai pengamanan yang tepat.

27
28 *Jaringan dan Jaringan Kantor*

29
30 290.507 Ketika kondisi pada paragraf 290.500 hingga 290.502 terpenuhi, pengacuan pada
31 Kantor tersebut tidak termasuk jaringan Kantor. Namun, ketika Kantor tersebut
32 mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa berbagai ancaman yang
33 timbul oleh setiap kepentingan dan hubungan dari jaringan Kantor, maka jaringan
34 Kantor tersebut harus dimasukkan pada saat pengevaluasian berbagai ancaman
35 terhadap independensi.

36
37 *Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat dan*
38 *Hubungan Keluarga dan Pribadi*

39
40 290.508 Ketika kondisi pada paragraf 290.500 hingga 290.502 terpenuhi, ketentuan-
41 ketentuan yang relevan pada paragraf 290.102 hingga 290.143 hanya berlaku bagi
42 personel dari tim perikatan, anggota keluarga inti, dan/atau keluarga dekatnya.

43
44 290.509 Sebagai tambahan, suatu penentuan harus dilakukan apakah berbagai ancaman
45 terhadap independensi oleh kepentingan atau hubungan, seperti yang dijelaskan
46 pada paragraf 290.102 hingga 290.143, antara klien audit dan personel dari tim
47 audit berikut ini:

- 48 (a) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan-
49 permasalahan teknis atau industri tertentu, transaksi, atau peristiwa; dan
50 (b) pihak yang melakukan pengendalian mutu perikatan tersebut, termasuk pihak
51 yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan.

52
53 Suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap ancaman
54 yang diyakini tim perikatan timbul akibat kepentingan dan hubungan antara klien
55 audit dan pihak lain dalam Kantor tersebut yang secara langsung dapat

1 memengaruhi hasil perikatan audit, termasuk pihak yang merekomendasikan
2 kompensasi yang diberikan kepada, atau melakukan supervisi langsung,
3 manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit dalam kaitannya
4 dengan kinerja dari perikatan audit tersebut (termasuk pihak pada semua tingkatan
5 yang lebih tinggi dari rekan perikatan tersebut secara berturut-turut hingga individu
6 yang berperan sebagai pemimpin rekan, rekan senior, kepala eksekutif Kantor atau
7 setara).

8
9 290.510 Suatu pengevaluasian juga harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap
10 ancaman yang diyakini tim perikatan timbul karena kepentingan keuangan pada
11 klien audit oleh individu-individu sebagaimana dijelaskan pada paragraf 290.108
12 hingga 290.111 dan 290.113 hingga 290.115.

13
14 290.511 Ketika suatu ancaman terhadap independensi tidak berada pada suatu tingkat yang
15 dapat diterima, berbagai pengamanan harus diterapkan untuk menghilangkan atau
16 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

17
18 290.512 Dalam penerapan ketentuan-ketentuan pada paragraf 290.106 dan 290.115 untuk
19 kepentingan Kantor tersebut, jika Kantor tersebut memiliki kepentingan keuangan
20 material, baik langsung atau tidak langsung, pada klien audit, ancaman
21 kepentingan pribadi yang timbul sangat signifikan yang tidak ada berbagai
22 pengamanan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut sampai
23 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tersebut tidak boleh
24 memiliki kepentingan keuangan tersebut.

25 26 *Hubungan Kerja dengan Suatu Klien Audit*

27
28 290.513 Suatu evaluasi harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap ancaman yang
29 timbul dari hubungan-hubungan kepegawaian seperti dijelaskan pada paragraf
30 290.132 hingga 290.136. Ketika terdapat suatu ancaman yang tidak berada pada
31 suatu tingkat yang dapat diterima, berbagai pengamanan harus diterapkan untuk
32 menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
33 yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan yang mungkin tepat diatur
34 pada paragraf 290.134.

35 36 *Ketentuan Jasa Non-asurans*

37
38 290.514 Jika suatu Kantor melakukan suatu perikatan untuk menerbitkan laporan yang
39 dibatasi penggunaan dan peredarannya untuk klien audit serta memberikan suatu
40 jasa non-asurans kepada klien audit tersebut, ketentuan-ketentuan pada paragraf
41 290.154 hingga 290.226 harus dipatuhi dengan mempertimbangkan ketentuan
42 pada paragraf 290.504 hingga 290.507.

SEKSI 291**Independensi – Perikatan Asurans Lainnya****DAFTAR ISI**

	Paragraf
Struktur dari Seksi	291.1
Suatu Pendekatan Kerangka Konseptual Independensi	291.4
Perikatan-perikatan Asurans	291.12
Perikatan Asurans Berbasis Asersi	291.17
Perikatan Asurans Pelaporan Langsung	291.20
Laporan yang Dibatasi Penggunaan dan Peredarannya	291.21
Berbagai Pihak Penanggung Jawab	291.28
Dokumentasi	291.29
Periode Perikatan	291.30
Pelanggaran terhadap Suatu Ketentuan Seksi ini	291.33
Penerapan Pendekatan Kerangka Konseptual untuk Independensi	291.100
Kepentingan Keuangan	291.104
Pinjaman dan Jaminan	291.112
Hubungan Bisnis	291.118
Hubungan Keluarga dan Hubungan Pribadi	291.120
Hubungan Kerja dengan Klien Asurans	291.126
Pernah Bekerja pada Klien Asurans	291.130
Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat pada Klien Audit..	291.133
Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel Senior dengan Klien Asurans.....	291.137
Ketentuan Pemberian Jasa Non-asurans kepada Klien Asurans	291.138
Tanggung Jawab Manajemen	291.141
Pertimbangan-pertimbangan Lain	291.145
Imbalan-imbalan	291.148
Imbalan – Besaran Relatif	291.148
Imbalan – Telah Lewat Jatuh Tempo	291.150
Imbalan-imbalan Kontijen	291.151
Hadiah dan Keramah-tamahan	291.155
Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi	291.156
Interpretasi	291

Struktur dari Seksi

291.1 Seksi ini menjelaskan persyaratan independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau reviu. Persyaratan independensi untuk perikatan audit dan reviu dijelaskan dalam seksi 290. Jika klien asurans juga merupakan klien audit atau klien reviu, maka persyaratan-persyaratan pada seksi 290 juga berlaku bagi Kantor, jaringan Kantor, dan personel dalam tim audit atau tim reviu. Dalam keadaan tertentu yang melibatkan penerapan perikatan asurans, jika laporan asurans tersebut memuat pembatasan atas penggunaan dan peredarannya, serta sepanjang kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, persyaratan independensi pada seksi ini dapat dimodifikasi sebagaimana diatur pada paragraf 291.21 hingga 291.27.

291.2 Perikatan asurans dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap hasil evaluasi atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Kerangka Perikatan Asurans yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia menjelaskan unsur-unsur dan tujuan dari suatu perikatan asurans dan mengidentifikasi perikatan yang harus menerapkan Standar Perikatan Asurans (SPA). Penjelasan dari unsur-unsur dan tujuan perikatan asurans, mengacu pada Kerangka Perikatan Asurans tersebut.

291.3 Kepatuhan terhadap prinsip dasar objektivitas mensyaratkan independensi terhadap klien asurans. Dalam hal perikatan asurans, yang terkait dengan kepentingan publik, Kode Etik mensyaratkan bahwa personel dalam tim asurans dan Kantor harus independen dari klien asurans dan setiap ancaman yang diyakini oleh Kantor tersebut yang timbul akibat dari kepentingan dan hubungan jaringan Kantor harus dievaluasi. Selanjutnya, ketika tim asurans mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa suatu hubungan atau keadaan yang mencakup suatu entitas berelasi dari klien asurans adalah relevan dalam pengevaluasian independensi dari Kantor terhadap klien tersebut, maka tim asurans harus mempertimbangkan entitas berelasi tersebut pada saat pengidentifikasian dan pengevaluasian berbagai ancaman terhadap independensi serta penerapan berbagai pengamanan yang tepat.

Suatu Pendekatan Kerangka Konseptual untuk Independensi

291.4 Tujuan seksi ini adalah membantu Kantor dan personel tim asurans dalam penerapan pendekatan kerangka konseptual yang dijelaskan pada bagian di bawah ini untuk pemerolehan dan pemeliharaan independensi.

291.5 Independensi mencakup:

(a) Independensi dalam Pemikiran

Kondisi mental yang memungkinkan pernyataan suatu kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seorang individu bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas serta skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam Penampilan;

Penghindaran fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup akan menyimpulkan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor atau personel dalam tim asurans telah berkurang.

- 1 291.6 Setiap Akuntan Publik harus menerapkan pendekatan kerangka konseptual untuk:
2 (a) mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap independensi;
3 (b) mengevaluasi signifikansi dari berbagai ancaman yang teridentifikasi; dan
4 (c) menerapkan berbagai pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan
5 atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang
6 dapat diterima.
- 7 Ketika Akuntan Publik tersebut menetapkan bahwa berbagai pengamanan yang
8 tepat tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk menghilangkan atau
9 mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
10 diterima, maka Akuntan Publik tersebut harus menghilangkan keadaan atau
11 hubungan yang menimbulkan berbagai ancaman tersebut atau menolak atau
12 menghentikan perikatan asuransi tersebut. Setiap Akuntan Publik harus
13 menggunakan pertimbangan profesional dalam menerapkan kerangka konseptual
14 ini.
- 15
- 16 291.7 Terdapat berbagai keadaan-keadaan yang berbeda, atau kombinasi dari berbagai
17 keadaan yang berbeda, yang mungkin relevan dalam penilaian berbagai ancaman
18 terhadap independensi. Dalam Kode Etik ini, tidak mungkin untuk menentukan
19 setiap situasi yang menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi dan
20 untuk menentukan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, Kode Etik ini menetapkan
21 suatu kerangka konseptual yang mensyaratkan Kantor dan personel dalam tim
22 asuransi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi berbagai ancaman
23 terhadap independensi. Pendekatan kerangka konseptual tersebut membantu
24 Akuntan Publik dalam mematuhi persyaratan-persyaratan etika pada Kode Etik ini.
25 Kode Etik ini mengakomodasi berbagai variasi keadaan yang dapat menimbulkan
26 berbagai ancaman terhadap independensi dan dapat mencegah setiap Akuntan
27 Publik dari penarikan simpulan bahwa suatu keadaan diizinkan hanya karena tidak
28 dilarang secara spesifik.
- 29
- 30 291.8 Paragraf 291.100 dan paragraf-paragraf berikutnya menjelaskan cara penerapan
31 pendekatan kerangka konseptual untuk independensi. Paragraf-paragraf tersebut
32 tidak menjelaskan seluruh keadaan dan hubungan yang menimbulkan atau dapat
33 menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi.
- 34
- 35 291.9 Dalam memutuskan apakah menerima atau melanjutkan suatu perikatan, atau
36 apakah seorang individu tertentu menjadi personel dari tim asuransi, suatu Kantor
37 harus mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap ancaman terhadap independensi.
38 Ketika berbagai ancaman tersebut tidak berada pada suatu tingkat yang dapat
39 diterima, dan keputusannya adalah apakah menerima perikatan atau memasukan
40 seorang individu tertentu dalam tim asuransi tersebut, maka Kantor harus
41 menentukan apakah berbagai pengamanan tersedia untuk menghilangkan atau
42 mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
43 diterima. Ketika keputusannya adalah melanjutkan perikatan, Kantor tersebut harus
44 menentukan apakah berbagai pengamanan yang telah diterapkan akan tetap efektif
45 untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada
46 suatu tingkat yang dapat diterima, atau apakah perlu pengamanan lain diterapkan,
47 atau apakah perlu perikatan tersebut dihentikan. Kapan pun terdapat informasi baru
48 mengenai suatu ancaman terhadap independensi yang menjadi perhatian dari
49 Kantor selama perikatan tersebut, Kantor tersebut harus mengevaluasi signifikansi
50 ancaman tersebut sesuai dengan pendekatan kerangka konseptual.
- 51
- 52 291.10 Seluruh bagian dalam seksi ini, menjelaskan referensi atas signifikansi berbagai
53 ancaman terhadap independensi. Dalam pengevaluasian terhadap signifikansi
54 suatu ancaman, faktor-faktor kualitatif maupun kuantitatif harus dipertimbangkan.

1 291.11 Pada seksi ini, dalam sebagian besar kasus, tidak menentukan tanggung jawab
2 tertentu dari setiap individu dalam suatu Kantor terhadap tindakan-tindakan yang
3 terkait dengan independensi, karena tanggung jawab tersebut dapat berbeda-beda
4 bergantung pada ukuran, struktur, dan jenis entitas dari suatu Kantor. Kantor
5 tersebut disyaratkan oleh Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut
6 Akuntan Publik Indonesia untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang
7 dirancang untuk mengatur hal tersebut, dengan keyakinan memadai bahwa
8 independensi dapat dipertahankan ketika disyaratkan oleh standar etika yang
9 relevan.

10 **Perikatan-perikatan Asurans**

11
12
13 291.12 Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Perikatan Asurans, pada suatu perikatan
14 asurans Akuntan Publik menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk
15 meningkatkan tingkat kepercayaan dari para pengguna yang dituju (selain pihak
16 penanggung jawab) mengenai hasil evaluasi atau pengukuran dari suatu hal pokok
17 dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan.

18
19 291.13 Hasil evaluasi atau pengukuran atas suatu hal pokok tersebut berupa informasi
20 yang merupakan hasil dari penerapan kriteria terhadap hal pokok tersebut. Suatu
21 istilah "informasi hal pokok" digunakan dengan pengertian sebagai hasil dari
22 evaluasi atau pengukuran dari suatu hal pokok. Sebagai contoh, Kerangka
23 Perikatan Asurans tersebut menyatakan bahwa suatu asersi mengenai efektivitas
24 pengendalian internal (informasi hal pokok) merupakan hasil dari penerapan suatu
25 kerangka untuk pengevaluasian efektivitas pengendalian internal, seperti COSO
26 (*"Internal Control—Integrated Framework"* The Committee of Sponsoring
27 Organizations of the Treadway Commission) atau CoCo (*"Guidance on Assessing
28 Control—The CoCo Principles"* Criteria of Control Board, The Canadian Institute of
29 Chartered Accountants), (kriteria) terhadap pengendalian internal, suatu proses (hal
30 pokok).

31
32 291.14 Perikatan asurans dapat berbasis asersi atau pelaporan langsung. Dalam kedua
33 jenis perikatan tersebut, perikatan asurans melibatkan 3 (tiga) pihak yang terpisah,
34 yaitu: Akuntan Publik, pihak penanggung jawab, dan para pengguna yang dituju.

35
36 291.15 Dalam perikatan berbasis asersi, pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok
37 tersebut dilakukan oleh pihak penanggung jawab tersebut, dan suatu informasi hal
38 pokok yang berbentuk suatu asersi disusun oleh pihak penanggung jawab untuk
39 keperluan para pengguna yang dituju.

40
41 291.16 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, Akuntan Publik, baik secara
42 langsung melakukan pengevaluasian atau pengukuran terhadap suatu hal pokok,
43 atau memperoleh suatu representasi dari pihak penanggung jawab yang telah
44 melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak tersedia bagi para
45 pengguna yang dituju. Informasi hal pokok tersebut disediakan bagi para pengguna
46 yang dituju dalam suatu laporan asurans.

Perikatan Asurans Berbasis Asersi

291.17 Dalam perikatan asurans berbasis asersi, para personel tim asurans dan Kantor harus independen terhadap klien asurans (pihak penanggung jawab dari informasi hal pokok, dan yang mungkin bertanggung jawab atas hal pokok tersebut). Persyaratan-persyaratan independensi tersebut melarang hubungan tertentu antara para personel dalam tim asurans dan (a) direktur, komisaris, atau pejabat, dan (b) individu dalam klien yang dalam suatu posisi dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok tersebut. Demikian juga, suatu penentuan harus dilakukan apakah terdapat berbagai ancaman terhadap independensi timbul akibat dari hubungan dengan individu pada klien tersebut dalam suatu posisi yang dapat memengaruhi secara signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan. Suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap ancaman yang diyakini oleh Kantor tersebut timbul akibat hubungan atau kepentingan dari jaringan Kantor.

291.18 Dalam sebagian besar perikatan asurans berbasis asersi, pihak penanggung jawab bertanggung jawab atas informasi hal pokok tersebut maupun atas hal pokok itu sendiri. Namun, dalam beberapa perikatan, pihak penanggung jawab mungkin tidak bertanggung jawab atas hal pokok tersebut. Misalnya, ketika Akuntan Publik melakukan suatu perikatan asurans atas suatu laporan yang disusun oleh konsultan lingkungan mengenai praktik keberlanjutan perusahaan untuk disampaikan kepada para pengguna yang dituju, maka konsultan lingkungan tersebut adalah pihak penanggung jawab atas informasi hal pokok tersebut, sementara perusahaan yang bertanggung jawab atas hal pokok berupa praktik-praktik keberlanjutan tersebut.

291.19 Dalam perikatan asurans berbasis asersi yang pihak penanggung jawab bertanggung jawab atas suatu informasi hal pokok namun tidak bertanggung jawab atas hal pokok tersebut, para personel dalam tim asurans dan Kantor tersebut harus bersifat independen dari pihak penanggung jawab informasi hal pokok (klien asurans). Selain itu, suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap ancaman yang diyakini Kantor tersebut timbul akibat dari kepentingan dan hubungan antara personel dalam tim asurans, Kantor, jaringan Kantor, dan pihak penanggung jawab atas hal pokok tersebut.

Perikatan Asurans Pelaporan Langsung

291.20 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, para personel dalam tim asurans dan Kantor harus bersifat independen dari klien asurans (pihak penanggung jawab atas hal pokok). Suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap signifikansi dari setiap ancaman yang diyakini oleh Kantor timbul akibat dari kepentingan dan hubungan jaringan Kantor.

Laporan yang Dibatasi Penggunaan dan Peredarannya

291.21 Dalam keadaan tertentu ketika suatu laporan asurans mencakup suatu pembatasan atas penggunaan dan peredaran laporan serta sepanjang kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada paragraf ini dan paragraf 291.22 terpenuhi, persyaratan-persyaratan independensi pada seksi ini dapat dimodifikasi. Modifikasi terhadap persyaratan pada seksi 291 diizinkan jika para pengguna laporan yang dituju tersebut:

- (a) memiliki pemahaman atas tujuan, informasi hal pokok dan pembatasan laporan tersebut; dan

1 (b) secara eksplisit menyetujui untuk menerapkan persyaratan independensi yang
2 dimodifikasi tersebut.

3 Pemahaman atas tujuan, informasi hal pokok, dan pembatasan laporan dapat
4 diperoleh dari para pengguna yang dituju tersebut melalui keterlibatan, baik secara
5 langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan
6 untuk bertindak mewakili para pengguna yang dituju tersebut, dalam penetapan
7 sifat dan ruang lingkup suatu perikatan. Keterlibatan tersebut meningkatkan
8 kemampuan Kantor untuk berkomunikasi dengan para pengguna yang dituju
9 mengenai permasalahan independensi, termasuk keadaan-keadaan yang relevan
10 untuk mengevaluasi berbagai ancaman terhadap independensi dan penerapan
11 berbagai pengamanan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
12 berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, serta
13 untuk memperoleh persetujuan para pengguna yang dituju tersebut terhadap
14 penerapan atas persyaratan independensi yang dimodifikasi tersebut.
15

16 291.22 Kantor harus berkomunikasi (misalnya, dalam surat perikatan) dengan para
17 pengguna yang dituju mengenai persyaratan independensi yang akan diterapkan
18 sehubungan dengan ketentuan perikatan asurans tersebut. Ketika para pengguna
19 yang dituju merupakan suatu kelompok pengguna (misalnya, para pemberi
20 pinjaman dalam suatu pinjaman sindikasi) yang namanya tidak dapat diidentifikasi
21 secara spesifik pada saat ketentuan-ketentuan perikatan tersebut ditetapkan, maka
22 selanjutnya para pengguna tersebut harus diinformasikan sehingga menyadari
23 mengenai persyaratan independensi yang disetujui oleh pihak perwakilan tersebut
24 (misalnya, pihak perwakilan menyediakan surat perikatan dengan Kantor sehingga
25 dapat diakses oleh semua pengguna).
26

27 291.23 Jika Kantor juga menerbitkan suatu laporan asurans yang tidak mencakup
28 pembatasan dalam penggunaan dan peredarannya kepada klien yang sama, maka
29 ketentuan pada paragraf 291.25 hingga 291.27 tidak mengubah persyaratan untuk
30 menerapkan ketentuan pada paragraf 291.1 hingga 291.156 bagi perikatan asurans
31 tersebut. Jika Kantor tersebut juga menerbitkan laporan audit untuk klien yang
32 sama, terlepas apakah laporan tersebut mencakup pembatasan penggunaan dan
33 peredarannya, maka ketentuan-ketentuan pada seksi 290 harus diterapkan pada
34 perikatan audit tersebut.
35

36 291.24 Modifikasi terhadap persyaratan pada seksi 291 yang diizinkan dalam keadaan
37 paragraf sebelumnya dijelaskan pada paragraf 291.25 hingga 291.27. Kepatuhan
38 pada seluruh ketentuan lain pada seksi 291 disyaratkan.
39

40 291.25 Ketika kondisi-kondisi yang dijelaskan pada paragraf 291.21 dan 291.22 terpenuhi,
41 ketentuan yang relevan pada paragraf 291.104 hingga 291.132 harus diterapkan
42 pada seluruh personel dalam tim perikatan, anggota keluarga inti dan anggota
43 keluarga dekat dari seluruh personel dalam tim perikatan tersebut. Selain itu, suatu
44 penentuan harus dilakukan untuk menentukan apakah ancaman terhadap
45 independensi timbul karena hubungan dan kepentingan antara klien asurans
46 dengan personel lain berikut ini dalam tim asurans tersebut, yaitu:

- 47 (a) personel yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan teknis dan
- 48 industri tertentu, transaksi, atau peristiwa; dan
- 49 (b) personel yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan tersebut,
- 50 termasuk personel yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan
- 51 tersebut.

52 Suatu pengevaluasian harus dilakukan, dengan mengacu pada ketentuan pada
53 paragraf 291.104 hingga 291.132, terhadap setiap ancaman yang diyakini oleh tim
54 perikatan timbul akibat dari kepentingan dan hubungan antara klien asurans

1 tersebut dan pihak-pihak lain dalam Kantor tersebut yang secara langsung dapat
2 memengaruhi hasil perikatan asurans, termasuk pihak yang merekomendasikan
3 kompensasi yang diberikan kepada, atau melakukan pengawasan langsung,
4 manajemen, atau pengawasan lain terhadap, rekan perikatan asurans tersebut
5 sehubungan dengan pelaksanaan dari perikatan asurans tersebut.

6
7 291.26 Meskipun kondisi-kondisi yang diatur pada paragraf 291.21 dan paragraf 291.22
8 terpenuhi, namun Kantor memiliki suatu kepentingan keuangan yang material, baik
9 secara langsung maupun tidak langsung, pada klien asurans, ancaman
10 kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak ada berbagai
11 pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
12 yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor tersebut tidak boleh memiliki
13 kepentingan keuangan tersebut. Selain itu, Kantor tersebut harus memenuhi
14 ketentuan lain pada seksi ini yang dijelaskan pada paragraf 291.112 hingga
15 paragraf 291.156.

16
17 291.27 Suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap setiap ancaman yang diyakini oleh
18 Kantor timbul sebagai akibat kepentingan dan hubungan jaringan Kantor.

20 **Berbagai Pihak Penanggung Jawab**

21
22 291.28 Pada beberapa perikatan asurans, baik berbasis asersi maupun pelaporan
23 langsung, mungkin terdapat beberapa pihak penanggung jawab. Dalam penentuan
24 apakah perlu untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pada seksi ini untuk setiap
25 pihak penanggung jawab dalam suatu perikatan, suatu Kantor dapat
26 mempertimbangkan apakah kepentingan atau hubungan antara Kantor tersebut,
27 atau seorang personel dalam tim asurans, dan pihak penanggung jawab akan
28 menimbulkan suatu ancaman terhadap independensi yang tidak kecil dan tidak
29 penting dalam konteks informasi hal pokok tersebut.

30
31 Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti:

- 32 (a) materialitas informasi hal pokok tersebut (atau hal pokok) yang merupakan
33 tanggung jawab dari pihak penanggung jawab tertentu; dan
34 (b) tingkat kepentingan publik yang terkait dengan perikatan tersebut.

35
36 Jika Kantor menentukan bahwa suatu ancaman terhadap independensi timbul
37 akibat dari setiap kepentingan atau hubungan dengan pihak penanggung jawab
38 tertentu tersebut merupakan hal yang kecil dan tidak berdampak, maka Kantor
39 tersebut tidak perlu menerapkan semua ketentuan-ketentuan pada seksi ini pada
40 pihak penanggung jawab.

42 **Dokumentasi**

43
44 291.29 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Akuntan Publik dalam
45 membuat kesimpulan terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan
46 independensi. Ketiadaan dokumentasi bukan menjadi suatu penentu apakah Kantor
47 mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut
48 independen.

49
50 Akuntan Publik tersebut harus mendokumentasikan kesimpulan yang terkait
51 dengan kepatuhan terhadap persyaratan independensi, dan substansi dari setiap
52 pembahasan yang relevan yang mendukung kesimpulan yang diambil. Oleh karena
53 itu:
54

- 1 (a) ketika berbagai pengamanan diperlukan untuk mengurangi suatu ancaman
 2 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, Akuntan Publik harus
 3 mendokumentasikan sifat dari ancaman tersebut dan berbagai pengamanan
 4 yang ada atau diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut sampai pada
 5 suatu tingkat yang dapat diterima; dan
 6 (b) ketika suatu ancaman memerlukan analisis yang signifikan untuk menentukan
 7 apakah sebenarnya diperlukan berbagai pengamanan, dan Akuntan Publik
 8 tersebut telah menyimpulkan bahwa berbagai pengamanan tersebut tidak
 9 diperlukan karena ancaman tersebut telah berada pada suatu tingkat yang
 10 dapat diterima, maka Akuntan Publik harus mendokumentasikan sifat dari
 11 ancaman tersebut dan alasan yang mendasari kesimpulan yang diambil
 12 tersebut.

14 Periode Perikatan

16 291.30 Independensi dari suatu klien asuransi diharuskan baik selama periode perikatan
 17 maupun selama periode yang tercakup dalam informasi hal pokok. Periode
 18 perikatan tersebut dimulai ketika tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi untuk
 19 perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asuransi diterbitkan.
 20 Ketika suatu perikatan bersifat berkelanjutan, maka akhir dari periode perikatan
 21 ditentukan pada saat adanya pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa
 22 hubungan profesional telah dihentikan atau laporan asuransi terakhir telah
 23 diterbitkan.

25 291.31 Ketika suatu entitas menjadi klien asuransi selama atau setelah periode yang
 26 dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberi suatu pernyataan kesimpulan
 27 oleh Kantor, maka Kantor tersebut harus menentukan apakah setiap ancaman
 28 terhadap independensi timbul dari:

- 29 (a) hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien asuransi tersebut
 30 selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tersebut
 31 namun sebelum penerimaan perikatan asuransi tersebut; atau
 32 (b) jasa-jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asuransi tersebut.

34 291.32 Ketika suatu jasa non-asuransi diberikan kepada klien asuransi selama atau setelah
 35 periode yang dicakup oleh informasi hal pokok namun sebelum tim asuransi mulai
 36 melakukan jasa asuransi dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan
 37 asuransi, maka Kantor tersebut harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap
 38 independensi yang timbul dari pemberian jasa tersebut. Jika suatu ancaman tidak
 39 berada pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka perikatan asuransi tersebut
 40 hanya akan diterima jika berbagai pengamanan telah diterapkan untuk
 41 menghilangkan atau untuk mengurangi setiap ancaman sampai pada suatu tingkat
 42 yang dapat diterima. Beberapa contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 43 (a) tidak menggunakan personel yang melakukan jasa non-asuransi sebagai
 44 personel dalam tim asuransi tersebut;
 45 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan asuransi dan pekerjaan
 46 non-asuransi tersebut secara memadai; atau
 47 (c) menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa non-asuransi atau
 48 menugaskan Kantor lain untuk mengerjakan ulang jasa non-asuransi tersebut
 49 sehingga memungkinkan Kantor lain mengambil tanggung jawab atas jasa
 50 tersebut.

51 Namun, jika jasa non-asuransi tersebut belum selesai dan tidak praktis untuk
 52 menyelesaikan atau menghentikan jasa tersebut sebelum dimulainya jasa
 53 profesional terkait dengan perikatan asuransi tersebut, maka Kantor hanya boleh

1 menerima perikatan asurans tersebut jika keadaan berikut ini terpenuhi secara
2 memuaskan:

3 (a) jasa non-asurans tersebut akan diselesaikan dalam suatu jangka waktu
4 singkat; atau

5 (b) klien tersebut memiliki pengaturan-pengaturan yang diterapkan untuk
6 melakukan transisi jasa tersebut kepada penyedia jasa lain dalam suatu jangka
7 waktu singkat.

8 Selama periode jasa tersebut dilakukan, berbagai pengamanan harus diterapkan
9 ketika diperlukan. Selanjutnya, permasalahan tersebut harus dibahas dengan pihak
10 yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.

11 **Pelanggaran Terhadap Suatu Ketentuan Seksi ini**

12
13
14 291.33 Ketika suatu pelanggaran terhadap ketentuan pada seksi ini teridentifikasi, maka
15 Kantor harus menghentikan, menunda, atau menghilangkan kepentingan atau
16 hubungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, serta harus
17 mengevaluasi signifikansi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap
18 objektivitas dan kemampuan Kantor tersebut untuk menerbitkan laporan asurans.
19 Kantor tersebut harus menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengatasi
20 dampak pelanggaran tersebut secara memuaskan. Dalam membuat penentuan ini,
21 Kantor harus menggunakan pertimbangan profesional serta mempertimbangkan
22 apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan
23 menimbang signifikansi pelanggaran tersebut, tindakan yang akan diambil dan
24 semua fakta dan kondisi yang tersedia untuk Akuntan Publik pada saat itu, besar
25 kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor tersebut akan
26 menurun dan karena itu Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan suatu laporan
27 asurans.

28
29 291.34 Ketika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan secara
30 memuaskan untuk mengatasi dampak suatu pelanggaran, maka Kantor tersebut
31 harus secepatnya menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang menugaskannya
32 atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas serta melakukan
33 langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan perikatan asurans tersebut
34 dengan mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35 yang relevan dengan penghentian perikatan asurans tersebut.

36
37 291.35 Ketika Kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan secara memuaskan
38 untuk mengatasi dampak suatu pelanggaran, maka Kantor tersebut harus
39 membahas pelanggaran tersebut dan tindakan yang telah dilakukan atau diusulkan
40 untuk dilakukan dengan pihak yang menugaskan Kantor tersebut atau pihak yang
41 bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kantor harus membahas pelanggaran
42 tersebut dan tindakan yang diusulkan tersebut pada saat yang tepat, dengan
43 mempertimbangkan keadaan perikatan dan pelanggaran tersebut.

44
45 291.36 Ketika pihak yang menugaskan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas
46 tata kelola entitas, mana yang sesuai, tidak sepakat bahwa tindakan yang diambil
47 dapat mengatasi dampak pelanggaran tersebut secara memuaskan, maka Kantor
48 harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan
49 asurans tersebut dengan mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-
50 undangan yang berlaku yang relevan dengan penghentian perikatan asurans.

51
52 291.37 Kantor harus mendokumentasikan pelanggaran, tindakan yang dilakukan,
53 keputusan penting yang ditetapkan, dan semua permasalahan yang dibahas
54 dengan pihak yang menugaskan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas

1 tata kelola entitas. Ketika Kantor tetap melanjutkan perikatan asurans,
2 permasalahan-permasalahan yang didokumentasikan juga harus mencakup
3 kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional Kantor tersebut,
4 objektivitas tidak berkurang dan suatu alasan yang mendasari bahwa tindakan yang
5 dilakukan dapat mengatasi dampak pelanggaran secara memuaskan sehingga
6 Kantor tersebut dapat menerbitkan suatu laporan asurans.

7
8 **Paragraf-paragraf 291.38 sampai 291.99 dikosongkan.**

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Penerapan Pendekatan Kerangka Konseptual untuk Independensi

291.100 Paragraf 291.104 hingga 291.156 menjelaskan keadaan dan hubungan tertentu yang menimbulkan atau dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi. Paragraf-paragraf tersebut menjelaskan berbagai ancaman potensial dan jenis-jenis berbagai pengamanan yang memadai untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Namun, paragraf-paragraf tersebut tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Suatu Kantor dan para personel dalam tim asuransi harus mengevaluasi implikasi keadaan dan hubungan yang serupa namun berbeda, dan menentukan apakah berbagai pengamanan, termasuk berbagai pengamanan pada paragraf 200.11 hingga 200.14, dapat diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut terhadap independensi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

291.101 Paragraf tersebut menjelaskan bagaimana menerapkan pendekatan kerangka konseptual pada perikatan asuransi dan harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf 291.28 yang menjelaskan bahwa, dalam sebagian besar perikatan asuransi, terdapat satu pihak penanggung jawab yaitu klien asuransi tersebut. Namun, dalam beberapa perikatan asuransi terdapat dua atau lebih pihak penanggung jawab. Dalam keadaan tersebut, suatu pengevaluasian harus dilakukan terhadap setiap ancaman yang diyakini oleh Kantor timbul akibat dari kepentingan dan hubungan antara seorang personel dalam tim asuransi, Kantor, jaringan Kantor, dan pihak penanggung jawab dari suatu hal pokok. Untuk laporan asuransi yang mencakup suatu pembatasan atas penggunaan dan peredaran, paragraf-paragraf tersebut harus dibaca dalam konteks paragraf 291.21 hingga 291.27.

291.102 Interpretasi 2005-01 memberikan panduan lebih lanjut dalam penerapan persyaratan independensi yang berlaku untuk perikatan asuransi yang diatur pada seksi ini.

291.103 Paragraf 291.104 hingga 290.119 mengatur acuan mengenai materialitas dari suatu kepentingan keuangan, pinjaman, atau penjaminan, atau signifikansi dari suatu hubungan bisnis. Untuk tujuan penentuan apakah suatu kepentingan bersifat material bagi seorang individu, mungkin perlu mempertimbangkan gabungan kekayaan dari individu tersebut dan anggota keluarga intinya.

Kepentingan Keuangan

291.104 Memiliki kepentingan keuangan pada klien asuransi dapat menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi. Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman tersebut bergantung pada:

- (a) peran dari individu yang memiliki kepentingan keuangan tersebut;
- (b) apakah kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung; dan
- (c) materialitas dari kepentingan keuangan tersebut.

291.105 Kepentingan keuangan dapat dimiliki melalui suatu perantara (sebagai contoh, sarana investasi kolektif atau dana perwalian). Penentuan apakah suatu kepentingan keuangan merupakan kepentingan langsung atau tidak langsung bergantung pada apakah pihak penerima manfaat memiliki pengendalian atas sarana investasi tersebut atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan

1 investasi pada sarana perantara tersebut. Jika terdapat pengendalian atas sarana
 2 investasi tersebut atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi pada
 3 sarana investasi tersebut, maka Kode Etik ini menetapkan bahwa kepentingan
 4 keuangan tersebut adalah kepentingan keuangan langsung. Sebaliknya, ketika
 5 pihak pemilik manfaat tersebut tidak memiliki pengendalian atas sarana investasi
 6 tersebut atau tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi
 7 pada sarana investasi tersebut, maka Kode Etik ini menetapkan bahwa
 8 kepentingan keuangan tersebut merupakan kepentingan keuangan tidak langsung.
 9

10 291.106 Jika seorang personel dalam tim asuransi atau anggota keluarga intinya, atau suatu
 11 Kantor memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak
 12 langsung yang material pada klien asuransi tersebut, maka ancaman kepentingan
 13 pribadi timbul yang sangat signifikan sehingga tidak terdapat berbagai pengamanan
 14 yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
 15 diterima. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pihak berikut ini boleh memiliki
 16 kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang
 17 material pada klien asuransi, yaitu: personel dalam tim asuransi, anggota keluarga
 18 inti dari personel dalam tim asuransi, atau Kantor.

19
 20 291.107 Ketika salah satu personel dalam tim asuransi memiliki anggota keluarga dekat
 21 yang diketahui oleh tim asuransi memiliki kepentingan keuangan langsung atau
 22 kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien asuransi, maka
 23 suatu ancaman kepentingan pribadi timbul. Signifikansi dari ancaman tersebut
 24 bergantung pada faktor-faktor berikut ini:

- 25 (a) sifat hubungan antara personel dalam tim asuransi dengan anggota keluarga
 26 dekat yang memiliki kepentingan keuangan tersebut; dan
- 27 (b) materialitas dari kepentingan keuangan anggota keluarga dekat tersebut.

28 Signifikansi dari ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan
 29 harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
 30 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa
 31 contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- 32 (a) anggota keluarga dekat tersebut sesegera mungkin melepaskan seluruh
 33 kepentingan keuangan atau sebagian kepentingan keuangan tidak langsung
 34 hingga porsi kepentingan keuangan yang tersisa tidak lagi material;
- 35 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan personel dalam tim
 36 audit; atau
- 37 (c) mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.

38
 39 291.108 Ketika seorang personel dalam tim asuransi, anggota keluarga intinya, atau Kantor
 40 memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak
 41 langsung yang material pada entitas yang memiliki pengendalian pada klien
 42 asuransi, dan klien tersebut material bagi entitas tersebut, ancaman kepentingan
 43 pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak terdapat berbagai pengamanan yang
 44 dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
 45 diterima. Oleh karena itu, pihak-pihak berikut ini tidak boleh memiliki kepentingan
 46 keuangan seperti itu, yaitu: personel dalam tim asuransi, anggota keluarga inti dari
 47 personel dalam tim asuransi, atau Kantor itu sendiri.

48
 49 291.109 Adanya kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak
 50 langsung yang material pada klien asuransi oleh Kantor, personel dalam tim
 51 asuransi, atau anggota keluarga intinya sebagai wali amanah dapat menimbulkan
 52 suatu ancaman kepentingan pribadi. Kepentingan tersebut tidak dapat dimiliki,
 53 kecuali:

- 1 (a) wali amanah, seorang anggota keluarga inti dari wali amanah, atau Kantor
2 tersebut bukan penerima manfaat dari dana perwalian tersebut;
3 (b) kepentingan pada klien asuransi yang dimiliki oleh wali amanah tersebut tidak
4 material bagi wali amanah tersebut;
5 (c) wali amanah, anggota keluarga inti dari wali amanah tersebut, atau Kantor
6 tidak dapat memengaruhi secara signifikan pengambilan keputusan investasi
7 yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien asuransi tersebut.
8

9 291.110 Setiap personel dalam tim asuransi harus menentukan apakah suatu ancaman
10 kepentingan pribadi timbul akibat dari kepentingan keuangan pada klien asuransi
11 yang diketahui dimiliki oleh individu-individu lain, termasuk:

- 12 (a) rekan dan karyawan profesional dari Kantor tersebut, pihak selain yang
13 disebutkan di atas, atau para anggota keluarga intinya; dan
14 (b) individu-individu yang mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan setiap
15 personel tim asuransi.

16 Apakah kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan suatu ancaman
17 kepentingan pribadi bergantung pada beberapa faktor seperti:

- 18 (a) entitas, struktur operasi dan pelaporan dari Kantor tersebut; dan
19 (b) sifat dari hubungan antara individu tersebut dan personel dalam tim asuransi
20 tersebut.

21 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
22 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi suatu ancaman
23 sampai pada suatu tingkatan yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan
24 tersebut termasuk:

- 25 (a) mengeluarkan personel dalam tim asuransi yang memiliki suatu hubungan
26 pribadi tersebut dari tim asuransi;
27 (b) tidak melibatkan personel dalam tim asuransi tersebut dalam setiap
28 pengambilan keputusan yang signifikan terkait dengan perikatan asuransi
29 tersebut; atau
30 (c) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan dari personel dalam
31 tim asuransi tersebut.
32

33 291.111 Ketika suatu Kantor, personel dalam tim asuransi, atau anggota keluarga intinya
34 menerima kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak
35 langsung yang material dari klien asuransi, misalnya melalui warisan, hibah, hadiah,
36 atau sebagai hasil dari merger dan kepentingan tersebut tidak diizinkan untuk
37 dimiliki berdasarkan ketentuan pada seksi ini, maka:

- 38 (a) jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh Kantor tersebut, maka
39 kepentingan keuangan tersebut harus segera dilepas, atau jumlah yang cukup
40 dari kepentingan keuangan tidak langsung tersebut dilepas sehingga
41 kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau
42 (b) jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh personel dalam tim asuransi
43 atau anggota keluarga intinya, maka individu yang menerima kepentingan
44 keuangan tersebut harus segera melepaskan kepentingan keuangan tersebut
45 atau melepas sebagian kepentingan keuangan tidak langsung tersebut
46 sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.
47

48 **Pinjaman dan Jaminan**

49
50 291.112 Pinjaman, atau jaminan atas suatu pinjaman, yang diberikan kepada personel
51 dalam tim asuransi, anggota keluarga intinya, atau Kantor oleh klien asuransi yang
52 merupakan bank atau institusi serupa dapat menimbulkan suatu ancaman terhadap
53 independensi. Jika pinjaman atau jaminan tersebut tidak dibuat berdasarkan
54 prosedur, persyaratan, dan ketentuan pemberian pinjaman yang normal, maka

1 suatu ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak
2 terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai
3 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, setiap personel dalam tim
4 asurans, setiap anggota keluarga intinya, maupun Kantor tidak boleh menerima
5 pinjaman atau jaminan tersebut.

6
7 291.113 Jika pinjaman kepada Kantor dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi
8 sejenis yang dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan yang normal
9 dan nilainya material baik bagi klien asurans atau bagi Kantor yang menerima
10 pinjaman tersebut, maka pada situasi tersebut masih memungkinkan penerapan
11 berbagai pengamanan untuk mengurangi ancaman kepentingan pribadi tersebut
12 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Suatu contoh pengamanan adalah
13 pekerjaan tersebut ditelaah oleh Akuntan Publik dari jaringan Kantor yang tidak
14 terlibat dalam perikatan asurans maupun penerimaan pinjaman tersebut.

15
16 291.114 Pinjaman, atau jaminan atas suatu pinjaman, dari klien asurans yang merupakan
17 bank atau institusi serupa kepada personel dalam tim asurans, atau anggota
18 keluarga intinya, tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap independensi jika
19 pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan
20 ketentuan yang normal. Beberapa contoh pinjaman tersebut termasuk kredit
21 kepemilikan rumah, cerukan bank, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit.

22
23 291.115 Jika Kantor atau personel dari tim asurans atau anggota keluarga intinya menerima
24 pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, klien asurans yang bukan
25 merupakan bank atau institusi serupa, maka ancaman kepentingan pribadi timbul
26 sangat signifikan sehingga tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat
27 mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima,
28 kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material baik bagi Kantor tersebut,
29 personel dari tim asurans, dan anggota keluarga intinya maupun klien asurans
30 tersebut.

31
32 291.116 Demikian pula, jika Kantor, atau personel dari tim asurans, atau anggota keluarga
33 intinya memberikan suatu pinjaman kepada, atau jaminan atas pinjaman, klien
34 asurans, maka suatu ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan
35 sehingga tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman
36 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, kecuali pinjaman atau
37 jaminan tersebut tidak material baik bagi Kantor, personel dari tim asurans, dan
38 anggota keluarga intinya maupun klien asurans tersebut.

39
40 291.117 Jika Kantor atau personel dari tim asurans, atau anggota keluarga intinya memiliki
41 rekening simpanan atau akun keagenan pada klien asurans yang merupakan bank,
42 pialang, atau institusi serupa, maka ancaman terhadap independensi tidak timbul
43 jika simpanan atau rekening tersebut dibuat berdasarkan persyaratan-persyaratan
44 komersial yang normal.

45 **Hubungan Bisnis**

46
47
48 291.118 Suatu hubungan bisnis yang erat antara Kantor, personel dalam tim asurans, atau
49 anggota keluarga intinya dengan klien asurans atau manajemennya yang timbul
50 dari suatu hubungan komersial atau kepentingan keuangan yang umum, dapat
51 menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Beberapa
52 contoh hubungan tersebut termasuk:

53 (a) memiliki kepentingan keuangan pada suatu ventura bersama dengan klien atau
54 pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat, atau individu lain
55 yang bertindak sebagai manajemen senior pada klien tersebut;

- 1 (b) pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor
2 tersebut dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan
3 memasarkan paket merger tersebut dengan menggunakan nama kedua belah
4 pihak;
5 (c) pengaturan pendistribusian atau pemasaran yang mencakup kesepakatan
6 bahwa Kantor tersebut mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa
7 dari klien asuransi, atau klien asuransi tersebut mendistribusikan atau
8 memasarkan produk atau jasa dari Kantor tersebut.

9 Kecuali setiap kepentingan keuangan tidak material dan hubungan bisnis tersebut
10 tidak signifikan bagi Kantor dan klien asuransi atau manajemennya tersebut, suatu
11 ancaman timbul sangat signifikan sehingga tidak terdapat berbagai pengamanan
12 yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
13 diterima. Oleh karena itu, kecuali kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak
14 material dan hubungan bisnis tersebut tidak signifikan, hubungan bisnis tersebut
15 tidak boleh dilakukan atau hubungan bisnis atau kepentingan keuangan tersebut
16 harus dikurangi sampai pada suatu tingkat yang tidak signifikan atau dihentikan.
17

18 Dalam hal kepentingan keuangan atau hubungan bisnis melibatkan personel dalam
19 tim asuransi, kecuali kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak material dan
20 hubungan bisnis tersebut tidak signifikan bagi personel tersebut, maka personel
21 tersebut harus dikeluarkan dari tim asuransi. Jika hubungan bisnis terjadi antara
22 anggota keluarga inti dari personel dalam tim asuransi dengan klien asuransi atau
23 manajemennya tersebut, maka signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi
24 dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk
25 menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
26 yang dapat diterima.
27

- 28 291.119 Pembelian barang dan jasa dari klien asuransi oleh Kantor, personel dalam
29 asuransi, atau anggota keluarga intinya, secara umum tidak menimbulkan suatu
30 ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan kegiatan bisnis
31 yang normal dan transaksinya bersifat wajar. Akan tetapi, sifat dan besaran
32 transaksi tersebut dapat menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi.
33 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
34 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
35 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh berbagai
36 pengamanan tersebut termasuk:
37 (a) menghilangkan atau mengurangi besaran transaksi tersebut; atau
38 (b) mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.
39

40 Hubungan Keluarga dan Hubungan Pribadi

- 41
42 291.120 Hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara personel dalam tim asuransi
43 dengan direktur, komisaris, pejabat, atau pegawai tertentu dari klien asuransi
44 (bergantung pada perannya) dapat menimbulkan berbagai ancaman kepentingan
45 pribadi, kedekatan, dan intimidasi. Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman
46 bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tanggung jawab dari individu tersebut
47 dalam tim asuransi, peran dari anggota keluarga atau pihak lain dalam klien
48 asuransi, dan kedekatan dari hubungan tersebut.
49

- 50 291.121 Ketika anggota keluarga inti dari personel dalam tim asuransi merupakan:
51 (a) direktur, komisaris, atau pejabat dari suatu klien asuransi; atau
52 (b) karyawan yang dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh
53 signifikan terhadap informasi hal pokok dari perikatan asuransi tersebut;

1 atau sebelumnya berada dalam suatu posisi selama periode yang tercakup dalam
 2 perikatan tersebut atau suatu informasi hal pokok, berbagai ancaman terhadap
 3 independensi hanya dapat dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima
 4 dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans. Kedekatan hubungan
 5 seperti itu tidak terdapat berbagai pengamanan lain yang dapat mengurangi
 6 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu,
 7 dalam suatu tim asurans tidak boleh terdapat individu yang memiliki hubungan
 8 kedekatan seperti itu.
 9

10 291.122 Berbagai ancaman terhadap independensi timbul ketika anggota keluarga inti dari
 11 personel dalam tim asurans merupakan karyawan yang dalam suatu posisi yang
 12 dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari perikatan.
 13 Signifikansi dari berbagai ancaman terhadap independensi tersebut bergantung
 14 pada beberapa faktor seperti:

- 15 (a) posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti tersebut; dan
- 16 (b) peran profesional dari personel dalam tim asurans tersebut.

17 Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 18 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 19 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh berbagai
 20 pengamanan tersebut termasuk:

- 21 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim asurans; atau
- 22 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim asurans sehingga individu tersebut tidak
 23 berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga
 24 inti tersebut.
 25

26 291.123 Berbagai ancaman terhadap independensi timbul ketika anggota keluarga dekat
 27 dari personel dalam tim asurans merupakan:

- 28 (a) seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
- 29 (b) seorang karyawan yang dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh
 30 yang signifikan terhadap hal pokok dari perikatan asurans tersebut.

31 Signifikansi dari berbagai ancaman tersebut akan bergantung pada beberapa faktor
 32 seperti:

- 33 (a) sifat dari hubungan antara personel dalam tim asurans dan anggota keluarga
 34 dekat tersebut;
- 35 (b) posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat tersebut; dan
- 36 (c) peran profesional dari personel dalam tim asurans.

37 Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 38 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 39 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh berbagai
 40 pengamanan tersebut termasuk:

- 41 (a) mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans; atau
- 42 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim asurans sehingga individu tersebut tidak
 43 berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dari anggota
 44 keluarga dekatnya tersebut.
 45

46 291.124 Berbagai ancaman terhadap independensi timbul ketika personel dalam tim
 47 asurans memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan anggota keluarga
 48 inti atau keluarga dekat, tetapi personel tersebut merupakan direktur, komisaris,
 49 pejabat, atau karyawan yang dalam suatu posisi yang dapat memberikan pengaruh
 50 yang signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan asurans. Personel dalam
 51 tim asurans yang memiliki hubungan seperti itu harus melakukan konsultasi sesuai
 52 dengan kebijakan dan prosedur dari Kantor.
 53

- 1 Signifikansi berbagai ancaman tersebut bergantung pada beberapa faktor seperti:
2 (a) sifat hubungan antara individu tersebut dan personel dalam tim asuransi;
3 (b) posisi yang dipegang oleh individu tersebut pada klien asuransi; dan
4 (c) peran profesional dari personel dalam tim asuransi tersebut.
- 5 Signifikansi dari berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai
6 pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
7 mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat
8 diterima. Beberapa contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:
9 (a) mengeluarkan personel tersebut dari tim asuransi; atau
10 (b) pengaturan tanggung jawab dalam tim asuransi sehingga personel tersebut
11 tidak berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan individu yang
12 memiliki hubungan yang dekat dengan yang personel tersebut.
- 13
- 14 291.125 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat
15 timbul melalui hubungan pribadi atau hubungan keluarga antara:
16 (a) rekan atau karyawan dari suatu Kantor yang bukan merupakan seorang
17 personel dalam suatu tim asuransi, dan
18 (b) direktur, komisaris, atau pejabat pada klien asuransi tersebut atau seorang
19 karyawan pada suatu posisi dapat memberikan pengaruh yang signifikan
20 terhadap informasi hal pokok dari suatu perikatan asuransi.
- 21 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman bergantung pada berbagai faktor
22 seperti:
23 (a) sifat dari hubungan antara rekan atau karyawan dari Kantor tersebut dengan
24 direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien tersebut;
25 (b) interaksi antara rekan atau pegawai dari Kantor dengan tim asuransi tersebut;
26 (c) posisi rekan atau karyawan tersebut dalam Kantor; dan
27 (d) peran dari individu tersebut dalam klien.
- 28 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
29 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
30 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
31 pengamanan tersebut termasuk:
32 (a) pengaturan tanggung jawab dari rekan atau karyawan tersebut untuk
33 mengurangi potensi pengaruh terhadap perikatan asuransi tersebut; atau
34 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan asuransi yang relevan
35 yang telah dilakukan.
- 36

37 **Hubungan Kerja dengan Klien Asuransi**

- 38
- 39 291.126 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat timbul jika direktur, komisaris,
40 atau pejabat pada klien asuransi, atau karyawan pada suatu posisi yang dapat
41 memberikan pengaruh signifikan terhadap informasi hal pokok dari suatu perikatan
42 asuransi, pernah menjadi personel dalam tim asuransi atau rekan dalam Kantor
43 tersebut.
- 44
- 45 291.127 Ketika mantan personel dalam tim asuransi atau rekan dari Kantor tersebut
46 bergabung dengan klien asuransi dalam posisi tersebut, keberadaan dan
47 signifikansi dari setiap ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi bergantung
48 pada beberapa faktor seperti:
49 (a) posisi individu tersebut dalam klien;
50 (b) keterlibatan individu tersebut dengan tim asuransi tersebut;
51 (c) jangka waktu sejak individu tersebut terakhir menjadi personel dalam tim
52 asuransi atau rekan Kantor tersebut; dan

(d) posisi individu tersebut pada saat sebagai bagian dari tim asuransi atau pada Kantor, sebagai contoh, termasuk apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi yang teratur dengan manajemen klien atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.

Dalam banyak kasus, individu tersebut tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan bisnis atau kegiatan profesional dari Kantor tersebut. Signifikansi dari setiap ancaman yang timbul harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- (a) membuat pengaturan sehingga individu tersebut tidak memiliki hak atas manfaat atau pembayaran dari Kantor tersebut, kecuali dibuat sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya;
- (b) membuat pengaturan sehingga jumlah yang dijanjikan kepada individu tersebut tidak material bagi Kantor tersebut;
- (c) mengubah rencana perikatan asuransi tersebut;
- (d) menugaskan personel yang memiliki pengalaman yang cukup dalam hubungannya dengan individu yang bergabung dengan klien tersebut dalam tim asuransi; atau
- (e) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan mantan personel dari tim asuransi tersebut.

291.128 Ketika seorang mantan rekan dari Kantor bergabung dengan suatu dalam suatu posisi yang dijelaskan sebelumnya dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asuransi dari Kantor tersebut, signifikansi dari setiap ancaman terhadap independensi harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

291.129 Suatu ancaman kepentingan pribadi timbul ketika personel dalam tim asuransi yang terlibat dalam perikatan asuransi mengetahui bahwa personel tim asuransi tersebut akan, atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat pada masa depan. Kebijakan dan prosedur Kantor harus mensyaratkan personel dalam tim asuransi harus memberitahukan kepada Kantor ketika melakukan negosiasi pekerjaan dengan klien tersebut. Ketika menerima pemberitahuan tersebut, signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- (a) mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi; atau
- (b) melakukan suatu penelaahan pada setiap keputusan penting yang dilakukan oleh individu tersebut selama berada dalam tim tersebut.

Pernah Bekerja pada Klien Asuransi

291.130 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan dapat timbul ketika personel dalam tim asuransi sebelumnya menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan dari klien asuransi. Hal ini akan menjadi permasalahan, sebagai contoh, personel dalam tim asuransi harus mengevaluasi unsur-unsur dari suatu informasi hal pokok yang telah disiapkan sebelumnya oleh personel dalam tim asuransi tersebut pada saat bekerja pada klien asuransi tersebut.

1 291.131 Jika, selama periode yang tercakup oleh laporan asurans, personel dalam tim
2 asurans pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien
3 asurans tersebut, atau sebagai karyawan dalam suatu posisi yang dapat
4 memberikan pengaruh signifikan terhadap suatu informasi hal pokok dari suatu
5 perikatan asurans, maka suatu ancaman timbul sangat signifikan sehingga tidak
6 terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut sampai
7 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, personel tersebut tidak
8 boleh ditugaskan dalam tim asurans tersebut.

9
10 291.132 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan
11 dapat timbul jika, sebelum periode yang tercakup dalam laporan asurans, personel
12 dalam tim asurans pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada
13 klien asurans tersebut, atau sebagai karyawan dalam posisi yang dapat
14 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suatu informasi hal pokok dari
15 suatu perikatan asurans.

16
17 Sebagai contoh, berbagai ancaman semacam itu akan timbul jika keputusan atau
18 pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut pada periode sebelumnya, ketika
19 dipekerjakan oleh klien tersebut, akan dievaluasi pada periode berjalan sebagai
20 bagian dari perikatan asurans tersebut. Keberadaan dan signifikansi dari setiap
21 ancaman akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 22 (a) posisi dan tanggung jawab individu tersebut pada klien;
- 23 (b) lamanya waktu sejak individu tersebut tidak bekerja pada klien; dan
- 24 (c) peran profesional individu tersebut dalam tim asurans.

25 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
26 diterapkan ketika diperlukan untuk mengurangi ancaman tersebut sampai pada
27 suatu tingkat yang dapat diterima. Suatu contoh pengamanan tersebut adalah
28 dilakukan telaah atas pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut pada saat
29 sebagai personel dalam suatu tim asurans.

30 31 **Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat pada Klien** 32 **Asurans**

33
34 291.133 Jika seorang rekan atau karyawan dari Kantor juga menjabat sebagai direktur,
35 komisaris, atau pejabat pada klien asurans, maka ancaman telaah pribadi dan
36 ancaman kepentingan pribadi timbul sangat signifikan sehingga tidak terdapat
37 berbagai pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai
38 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Dengan demikian, baik rekan atau
39 karyawan suatu Kantor tidak boleh juga menjabat sebagai direktur, komisaris, atau
40 pejabat pada klien asurans.

41
42 291.134 Posisi sekretaris perusahaan memiliki implikasi berbeda sesuai ketentuan
43 peraturan yang berlaku. Tugas sebagai sekretaris perusahaan dapat berkisar dari
44 tugas administratif seperti mengelola sumber daya manusia, pemeliharaan catatan-
45 catatan dan laporan perusahaan, hingga tugas lainnya, seperti memastikan
46 kepatuhan perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
47 berlaku atau memberikan saran mengenai permasalahan tata kelola perusahaan.
48 Secara umum, posisi tersebut menyiratkan suatu hubungan yang dekat dengan
49 entitas tersebut.

50
51 291.135 Jika seorang rekan atau karyawan dari Kantor juga menjabat sebagai sekretaris
52 perusahaan pada klien asurans, maka ancaman telaah pribadi dan ancaman
53 advokasi timbul yang pada umumnya sangat signifikan sehingga tidak terdapat

berbagai pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

Walaupun dilarang pada paragraf 291.133, apabila praktik tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan atau praktik profesi yang berlaku, dan sepanjang manajemen membuat semua keputusan-keputusan terkait, kewajiban dan kegiatan tersebut sebagai sekretaris perusahaan harus terbatas pada suatu pekerjaan yang bersifat administratif dan rutin, seperti mempersiapkan notulen rapat dan memelihara kewajiban laporan oleh peraturan yang berlaku. Dalam keadaan seperti itu, signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

291.136 Pelaksanaan jasa administratif rutin untuk mendukung fungsi sekretaris perusahaan atau penyediaan saran mengenai permasalahan administrasi kesekretariatan perusahaan pada umumnya dianggap tidak menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi, sepanjang manajemen klien yang melakukan pengambilan keputusan semua hal yang terkait.

Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel Senior dengan Klien Asurans

291.137 Ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi timbul ketika penggunaan personel yang sama pada suatu perikatan asurans dalam suatu periode waktu yang lama. Signifikansi dari berbagai ancaman tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti:

- (a) lamanya individu tersebut sebagai personel dalam tim asurans tersebut;
- (b) peran individu tersebut dalam tim asurans;
- (c) struktur dari Kantor;
- (d) sifat dari perikatan asurans;
- (e) apakah tim manajemen klien telah berubah; dan
- (f) apakah sifat dan kompleksitas suatu informasi hal pokok telah berubah.

Signifikansi dari berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh berbagai pengamanan tersebut termasuk:

- (a) rotasi personel senior dari tim asurans;
- (b) menugaskan Akuntan Publik yang tidak tergabung dalam tim asurans tersebut untuk melakukan penelaahan atas pekerjaan personel senior tersebut; atau
- (c) penelaahan secara reguler oleh pihak internal atau pihak eksternal yang independen atas kualitas perikatan tersebut.

Ketentuan Pemberian Jasa Non-asurans kepada Suatu Klien Asurans

291.138 Kantor pada umumnya memberikan berbagai jasa non-asurans kepada klien asurans-nya yang konsisten sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Namun, pemberian jasa non-asurans tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap independensi Kantor tersebut atau personel dalam tim asurans. Berbagai ancaman yang paling sering timbul adalah ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman advokasi.

291.139 Ketika panduan tertentu untuk suatu jasa non-asurans tertentu tidak tercakup dalam seksi ini, kerangka konseptual harus diterapkan ketika melakukan pengevaluasian keadaan tertentu tersebut.

1 291.140 Sebelum Kantor memutuskan untuk menerima suatu perikatan untuk memberikan
2 jasa non-asurans kepada klien asurans, Kantor harus menentukan apakah suatu
3 ancaman terhadap independensi timbul dari pemberian jasa tersebut. Dalam
4 pengevaluasian signifikansi dari setiap ancaman yang timbul akibat jasa non-
5 asurans tertentu, pertimbangan harus diberikan pada setiap ancaman yang diyakini
6 oleh tim asurans telah timbul dari pemberian jasa non-asurans lain yang terkait.
7 Jika suatu ancaman yang timbul tidak dapat diturunkan dengan menerapkan
8 berbagai pengamanan untuk sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima,
9 Kantor tidak boleh memberikan jasa non-asurans tersebut.

10 *Tanggung Jawab Manajemen*

11 291.141 Tanggung jawab manajemen mencakup kegiatan pengendalian, kepemimpinan dan
12 pengarahan suatu entitas, termasuk membuat keputusan penting terkait dengan
13 pemerolehan, penempatan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan,
14 teknologi, sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud.

15 291.142 Penentuan apakah suatu kegiatan merupakan tanggung jawab manajemen
16 bergantung pada keadaan dan mensyaratkan penerapan pertimbangan. Beberapa
17 contoh kegiatan yang secara umum dipertimbangkan sebagai tanggung jawab
18 manajemen termasuk:

- 19 (a) menetapkan kebijakan dan arah strategis;
- 20 (b) mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan suatu
21 entitas;
- 22 (c) menyetujui transaksi-transaksi;
- 23 (d) memutuskan rekomendasi dari Kantor atau pihak ketiga lain yang akan
24 diterapkan; dan
- 25 (e) bertanggung jawab untuk perancangan, penerapan, dan pemeliharaan
26 pengendalian internal.

27 291.143 Dalam pemberian jasa asurans kepada klien asurans, suatu Kantor tidak boleh
28 mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa asurans. Jika
29 Kantor tersebut mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari
30 jasa asurans tersebut, berbagai ancaman timbul akan sangat signifikan sehingga
31 tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman
32 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Jika Kantor tersebut
33 mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa asurans
34 lainnya yang diberikan kepada klien asurans tersebut, Kantor tersebut harus
35 memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak berkaitan dengan suatu hal
36 pokok atau informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor
37 tersebut.

38 291.144 Ketika pemberian jasa yang berhubungan dengan dengan suatu hal pokok atau
39 informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor, Kantor
40 tersebut harus memastikan bahwa manajemen klien tersebut telah membuat
41 semua pertimbangan dan keputusan yang terkait dengan hal pokok atau informasi
42 hal pokok tersebut dari perikatan asurans yang menjadi tanggung jawab
43 manajemen tersebut. Pertimbangan dan keputusan tersebut mencakup kepastian
44 bahwa manajemen klien tersebut:

- 45 (a) menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang
46 sesuai untuk bertanggung terhadap keputusan dari klien tersebut dari waktu ke
47 waktu dalam dan mengawasi jasa tersebut; individu tersebut, lebih diutamakan
48 merupakan manajemen senior, yang akan memahami tujuan, sifat dan hasil
49 dari jasa tersebut dan tanggung jawab dari masing-masing klien dan Kantor
50 tersebut;

- 1 (b) melakukan pengawasan terhadap jasa-jasa tersebut dan mengevaluasi
 2 kecukupan dari hasil jasa tersebut;
 3 (c) menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang harus diambil, jika ada,
 4 yang timbul dari hasil jasa-jasa tersebut.
 5

6 *Pertimbangan-pertimbangan Lain*

7
 8 291.145 Berbagai ancaman terhadap independensi dapat timbul ketika Kantor memberikan
 9 jasa non-asurans yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans.
 10 Dalam kasus tersebut, pengevaluasian mengenai signifikansi dari keterlibatan
 11 Kantor tersebut atas informasi hal pokok dari perikatan asurans harus dilakukan,
 12 dan penentuan harus dilakukan apakah setiap ancaman telaah pribadi yang tidak
 13 berada pada suatu tingkat yang dapat diterima dapat diturunkan sampai pada suatu
 14 tingkat yang dapat diterima dengan penerapan berbagai pengamanan.
 15

16 291.146 Suatu ancaman telaah pribadi dapat timbul jika Kantor terlibat dalam penyiapan
 17 informasi hal pokok yang kemudian menjadi informasi hal pokok dari suatu
 18 perikatan asurans. Misalnya, ancaman telaah pribadi akan timbul jika Kantor
 19 tersebut mengembangkan dan menyiapkan informasi keuangan prospektif dan
 20 selanjutnya memberikan asurans atas informasi tersebut. Oleh karena itu, Kantor
 21 tersebut harus mengevaluasi signifikansi dari setiap ancaman telaah pribadi yang
 22 timbul dari pengaturan dari penyediaan jasa-jasa tersebut dan menerapkan
 23 berbagai pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
 24 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
 25

26 291.147 Ketika Kantor melakukan penilaian sebagai bagian dari informasi hal pokok dari
 27 suatu perikatan asurans, Kantor tersebut harus mengevaluasi signifikansi atas
 28 setiap ancaman telaah pribadi dan menerapkan berbagai pengamanan ketika
 29 diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada
 30 suatu tingkat yang dapat diterima.
 31

32 **Imbalan-imbalan**

33 *Imbalan – Besaran Relatif*

34
 35
 36 291.148 Ketika total imbalan dari satu klien asurans mencerminkan sebagian besar dari
 37 pendapatan Kantor yang menyatakan kesimpulan, suatu ketergantungan terhadap
 38 klien tersebut terjadi dan kekhawatiran mengenai potensi kehilangan klien tersebut
 39 menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.
 40 Signifikansi dari ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 41 (a) struktur operasi Kantor tersebut;
 42 (b) apakah Kantor tersebut telah mapan atau baru berdiri; dan
 43 (c) signifikansi klien tersebut baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif bagi Kantor
 44 tersebut.

45 Signifikansi dari setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 46 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 47 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
 48 pengamanan tersebut termasuk:

- 49 (a) mengurangi ketergantungan pada klien tersebut;
 50 (b) penelaahan pengendalian mutu oleh pihak eksternal; atau
 51 (c) berkonsultasi kepada suatu pihak ketiga, seperti IAPI atau Akuntan Publik,
 52 mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap permasalahan asurans yang
 53 penting.
 54

1 291.149 Suatu ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga dapat timbul
2 ketika imbalan yang dihasilkan dari satu klien asuransi mencerminkan sebagian
3 besar pendapatan dari seorang rekan yang bertanggung jawab atas klien tersebut.
4 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
5 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
6 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Suatu contoh
7 pengamanan tersebut adalah menugaskan Akuntan Publik yang bukan personel
8 dari tim asuransi tersebut untuk menelaah pekerjaan tersebut atau minimal
9 memberikan saran yang diperlukan.

10 *Imbalan – Telah Lewat Jatuh Tempo*

11
12
13 291.150 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat timbul jika imbalan dari suatu klien
14 asuransi belum dibayar untuk suatu jangka waktu yang lama, terutama jika
15 sebagian besar imbalan belum dibayar, jika ada, sebelum penerbitan laporan
16 asuransi untuk periode berikutnya. Secara umum, suatu Kantor diharapkan
17 mengharuskan pembayaran imbalan sebelum laporan asuransi tersebut diterbitkan.
18 Jika imbalan belum dibayar setelah laporan asuransi terbit, maka keberadaan dan
19 signifikansi setiap ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan
20 harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
21 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Salah satu
22 contoh pengamanan tersebut adalah menugaskan Akuntan Publik yang tidak
23 terlibat dalam perikatan asuransi tersebut untuk memberikan saran atau menelaah
24 pekerjaan yang dilakukan. Kantor tersebut harus menentukan apakah imbalan telah
25 lewat jatuh tempo tersebut kemungkinan dapat dianggap setara dengan suatu
26 pinjaman kepada klien tersebut dan, karena signifikansi imbalan lewat jatuh tempo
27 tersebut, apakah tepat Kantor tersebut ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan
28 asuransi tersebut.

29 *Imbalan-imbalan Kontinjen*

30
31
32 291.151 Imbalan kontinjen merupakan imbalan yang ditentukan berdasarkan suatu basis
33 yang ditentukan diawal yang dikaitkan dengan hasil dari suatu transaksi atau
34 pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor. Untuk tujuan seksi ini, imbalan tidak
35 dianggap bersifat kontinjen jika imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau
36 otoritas publik lainnya.

37
38 291.152 Imbalan kontinjen dibebankan secara langsung atau tidak langsung, misalnya
39 melalui perantara, oleh Kantor sehubungan dengan suatu perikatan asuransi,
40 menimbulkan suatu ancaman kepentingan pribadi yang sangat signifikan sehingga
41 tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat mengurangi ancaman tersebut
42 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, suatu Kantor tidak
43 boleh melakukan pengaturan imbalan kontinjen tersebut.

44
45 291.153 Imbalan kontinjen dibebankan secara langsung atau tidak langsung, misalnya
46 melalui perantara, oleh Kantor sehubungan dengan suatu perikatan jasa non-
47 asuransi kepada klien asuransi juga dapat menimbulkan ancaman kepentingan
48 pribadi. Jika hasil dari jasa non-asuransi dan jumlah imbalan tersebut bergantung
49 pada suatu pertimbangan pada saat ini atau masa datang yang berkaitan dengan
50 suatu permasalahan yang material terhadap suatu informasi hal pokok dari
51 perikatan asuransi tersebut, maka tidak terdapat berbagai pengamanan yang dapat
52 mengurangi ancaman sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena
53 itu, pengaturan tersebut tidak dapat diterima.

1 291.154 Untuk pengaturan imbalan kontingen lainnya yang dibebankan oleh Kantor untuk
 2 suatu jasa non-asurans kepada klien asurans, maka keberadaan dan signifikansi
 3 dari setiap ancaman akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 4 (a) rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima;
- 5 (b) apakah otoritas yang tepat yang menentukan imbalan kontijen atas hasil yang
 6 telah ditetapkan dari suatu kegiatan;
- 7 (c) sifat dari jasa tersebut;
- 8 (d) dampak dari kejadian atau transaksi pada laporan keuangan

9 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 10 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
 11 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh
 12 pengamanan tersebut termasuk:

- 13 (a) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan asurans tersebut atau
 14 memberikan saran yang diperlukan; atau
- 15 (b) menggunakan personel yang profesional yang bukan merupakan personel dari
 16 tim asurans untuk melakukan jasa non-asurans tersebut.

17 **Hadiah dan Keramahtamahan**

18 291.155 Penerimaan hadiah atau keramahtamahan dari klien asurans dapat menimbulkan
 19 ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan. Jika Kantor atau personel
 20 dari tim asurans menerima hadiah atau keramahtamahan, kecuali nilainya kecil dan
 21 tidak berdampak, maka ancaman timbul sangat signifikan sehingga tidak terdapat
 22 berbagai pengamanan yang dapat mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai
 23 pada suatu tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, Kantor atau personel dari
 24 tim asurans tidak boleh menerima hadiah atau keramahtamahan tersebut.
 25
 26
 27

28 **Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi**

29 291.156 Ketika litigasi terjadi, atau kemungkinan terjadi, antara Kantor atau personel dari tim
 30 asurans dengan klien asurans, ancaman kepentingan pribadi dan ancaman
 31 intimidasi timbul. Hubungan antara manajemen klien dan personel dari tim asurans
 32 harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap
 33 mengenai semua aspek operasi bisnis klien. Ketika Kantor dan manajemen klien
 34 tersebut berada dalam posisi berlawanan karena litigasi atau ancaman litigasi yang
 35 berdampak pada kesediaan manajemen untuk memberikan pengungkapan yang
 36 lengkap, maka timbul ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.
 37 Signifikansi berbagai ancaman yang timbul bergantung pada faktor-faktor seperti:

- 38 (a) materialitas litigasi tersebut; dan
- 39 (b) apakah litigasi tersebut terkait dengan perikatan asurans sebelumnya.

40 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
 41 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai
 42 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Beberapa
 43 contoh berbagai pengamanan tersebut mencakup:

- 44 (a) jika litigasi tersebut melibatkan personel dari tim asurans, mengeluarkan
 45 individu tersebut dari tim asurans; atau
- 46 (b) menugaskan Akuntan Publik untuk menelaah pekerjaan tersebut.

47
 48 Jika berbagai pengamanan tersebut tidak dapat mengurangi berbagai ancaman
 49 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka satu-satunya tindakan yang
 50 tepat adalah menarik diri dari, atau menghentikan, perikatan asurans tersebut.
 51
 52
 53

1 **INTERPRETASI 2005–01**

2 3 *Penerapan Ketentuan Seksi 291 Atas Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit Laporan* 4 *Keuangan*

5
6 Interpretasi ini memberikan panduan dalam penerapan persyaratan independensi pada
7 seksi 291 untuk perikatan asurans selain perikatan audit laporan keuangan.
8

9 Interpretasi ini berfokus pada persoalan penerapan, khususnya pada perikatan asurans
10 selain perikatan audit laporan keuangan. Terdapat permasalahan lain pada seksi 291 yang
11 relevan dalam membuat pertimbangan mengenai persyaratan independensi bagi semua
12 perikatan asurans. Misalnya, paragraf 291.3 menyatakan bahwa suatu evaluasi harus
13 dilakukan atas setiap ancaman yang diyakini Kantor yang timbul dari kepentingan dan
14 hubungan dari jaringan Kantor. Paragraf tersebut juga menyatakan bahwa ketika tim
15 asurans meyakini suatu entitas berelasi dengan klien asurans adalah relevan dalam
16 melakukan pengevaluasian atas independensi Kantor tersebut dengan klien, maka tim
17 asurans harus memasukkan entitas berelasi tersebut ketika mengevaluasi berbagai
18 ancaman terhadap independensi dan menerapkan berbagai pengamanan ketika diperlukan.
19 Permasalahan-permasalahan ini tidak dijelaskan secara spesifik dalam interpretasi ini.
20

21 Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Perikatan Asurans yang diterbitkan oleh Dewan
22 Standar Profesional Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia, dalam perikatan
23 asurans, Akuntan Publik dan CPA yang berpraktik melayani publik menyatakan suatu
24 kesimpulan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan dari para pengguna yang
25 dituju, selain pihak penanggung jawab, mengenai hasil dari pengevaluasian atau
26 pengukuran atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang digunakan.
27

28 *Perikatan-perikatan Asurans Berbasis Asersi*

29 Dalam perikatan asurans berbasis asersi, pengevaluasian atau pengukuran dari suatu hal
30 pokok dilakukan oleh pihak penanggung jawab, dan informasi hal pokok dalam bentuk
31 asersi oleh pihak penanggung jawab tersebut yang disediakan untuk para pengguna yang
32 dituju.
33

34 Dalam perikatan asurans berbasis asersi, independensi disyaratkan dari pihak penanggung
35 jawab yaitu bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan mungkin juga bertanggung
36 jawab atas hal pokok tersebut.
37

38 Dalam perikatan asurans berbasis asersi, ketika pihak penanggung jawab bertanggung
39 jawab atas informasi hal pokok tetapi tidak atas suatu hal pokok, maka independensi
40 disyaratkan dari pihak penanggung jawab tersebut. Sebagai tambahan, pengevaluasian
41 harus dilakukan atas setiap ancaman yang diyakini Kantor tersebut timbul dari kepentingan
42 dan hubungan antara seorang personel dari tim asurans, Kantor, jaringan Kantor, dan pihak
43 penanggung jawab atas hal pokok tersebut.
44

45 *Perikatan Asurans Pelaporan Langsung*

46 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, Akuntan Publik melakukan pengevaluasian
47 atau pengukuran suatu hal pokok secara langsung maupun memperoleh representasi dari
48 pihak penanggung jawab yang melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak
49 tersedia bagi para pengguna yang dituju. Informasi hal pokok disediakan bagi para
50 pengguna yang dituju dalam laporan asurans.
51

52 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, independensi disyaratkan dari pihak
53 penanggung jawab yang bertanggung jawab atas hal pokok tersebut.
54

1 *Berbagai Pihak Penanggung Jawab*

2
3 Dalam perikatan asurans berbasis asersi maupun perikatan asurans pelaporan langsung
4 mungkin terdapat berbagai pihak penanggung jawab. Misalnya, Akuntan Publik mungkin
5 diminta untuk menyatakan suatu asurans atas data statistik sirkulasi bulanan dari suatu
6 surat kabar yang dimiliki secara independen. Penugasan tersebut dapat berupa perikatan
7 asurans berbasis asersi ketika penerbit surat kabar menghitung sirkulasinya dan menyajikan
8 data statistik dalam asersi yang disediakan bagi para pengguna yang dituju. Sebagai
9 alternatif, penugasan tersebut dapat berupa perikatan asurans pelaporan langsung, ketika
10 tidak ada asersi serta ada atau tidak ada representasi tertulis dari penerbit surat kabar
11 tersebut.

12
13 Dalam perikatan tersebut, ketika menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan-
14 ketentuan pada seksi 291 pada pihak penanggung jawab, maka Kantor dapat
15 mempertimbangkan apakah suatu kepentingan atau hubungan antara Kantor tersebut, atau
16 personel dari tim asurans, dan pihak penanggung jawab tertentu akan menimbulkan suatu
17 ancaman yang berarti dan berat terhadap independensi dalam konteks informasi hal pokok
18 tersebut. Dalam penentuan penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan:

- 19 (a) materialitas dari informasi hal pokok tersebut (atau hal pokok) yang menjadi tanggung
20 jawab dari pihak penanggung jawab tersebut; dan
21 (b) tingkat kepentingan publik yang berkaitan dengan perikatan tersebut.

22
23 Ketika Kantor menentukan bahwa suatu ancaman terhadap independensi timbul oleh setiap
24 hubungan dengan pihak penanggung jawab tertentu tidak penting dan ringan, maka tidak
25 perlu untuk menerapkan semua ketentuan pada seksi ini pada pihak penanggung jawab
26 tersebut.

27 *Contoh*

28
29 Contoh berikut ini dibuat untuk menjelaskan penerapan seksi 291. Diasumsikan bahwa klien
30 tersebut bukan merupakan klien audit laporan keuangan dari Kantor atau jaringan Kantor
31 tersebut.

32
33 Suatu Kantor melakukan perikatan untuk memberikan asurans atas total cadangan minyak
34 terbukti dari 10 perusahaan yang independen. Masing-masing perusahaan telah melakukan
35 survei geografis dan teknis untuk menentukan cadangan minyaknya (suatu hal pokok).
36 Terdapat kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah cadangan minyak dapat
37 dipertimbangkan sebagai cadangan terbukti yang dapat digunakan oleh Akuntan Publik dan
38 CPA yang berpraktik melayani publik untuk menentukan sebagai kriteria yang sesuai untuk
39 perikatan tersebut.

40
41 Berikut ini adalah cadangan minyak terbukti untuk masing-masing perusahaan per 31
42 Desember 20X0:

	Cadangan minyak terbukti (dalam ribuan barrel)
Perusahaan 1	5.200
Perusahaan 2	725
Perusahaan 3	3.260
Perusahaan 4	15.000
Perusahaan 5	6.700
Perusahaan 6	39.126
Perusahaan 7	345
Perusahaan 8	175
Perusahaan 9	24.135
Perusahaan 10	9.635
Total	104.301

1 Perikatan dapat disusun dalam struktur yang berbeda yaitu:

2

3 Perikatan Berbasis Asersi

4

5 A1 Masing-masing perusahaan mengukur cadangan minyaknya dan menyediakan
6 asersi kepada Kantor dan para pengguna yang dituju.

7

8 A2 Suatu entitas selain perusahaan-perusahaan tersebut mengukur cadangan
9 minyaknya dan menyediakan suatu asersi kepada Kantor tersebut dan para
10 pengguna yang dituju.

11

12 Perikatan-perikatan Pelaporan Langsung

13

14 D1 Masing-masing perusahaan mengukur cadangan minyaknya dan menyediakan
15 representasi tertulis kepada Kantor bahwa perusahaan telah mengukur
16 cadangan minyaknya yang dibandingkan dengan kriteria yang digunakan untuk
17 pengukuran cadangan terbukti. Representasi tersebut tidak disediakan bagi para
18 pengguna yang dituju.

19

20 D2 Kantor secara langsung mengukur cadangan minyak beberapa perusahaan
21 tersebut.

22

23 Penerapan Pendekatan

24

25 A1 Masing-masing perusahaan mengukur cadangan minyaknya dan menyediakan
26 asersi kepada Kantor dan para pengguna yang dituju

27

28 Terdapat beberapa pihak penanggung jawab dalam perikatan ini (perusahaan 1-10). Ketika
29 menentukan apakah perlu menerapkan ketentuan independensi untuk semua perusahaan
30 tersebut, Kantor tersebut dapat mempertimbangkan apakah kepentingan atau hubungan
31 dengan suatu perusahaan tertentu akan menimbulkan suatu ancaman terhadap
32 independensi yang tidak berada pada suatu tingkat yang dapat diterima.

33

34 Dalam penentuan persyaratan independensi ini akan mempertimbangkan faktor-faktor
35 seperti:

36 • materialitas dari cadangan minyak terbukti perusahaan dikaitkan dengan total cadangan
37 minyak yang dilaporkan tersebut; dan

38 • tingkat kepentingan publik terkait dengan perikatan tersebut (paragraf 291.28).

39

40 Sebagai contoh, cadangan minyak yang dimiliki perusahaan kedelapan adalah 0,17% dari
41 total cadangan minyak seluruh perusahaan tersebut, sehingga hubungan atau kepentingan
42 bisnis dengan perusahaan kedelapan akan menimbulkan suatu ancaman yang lebih rendah
43 daripada hubungan yang serupa dengan perusahaan keenam, yang memiliki cadangan
44 sekitar 37,5% dari total cadangan seluruh perusahaan tersebut.

45

46 Setelah penentuan persyaratan independensi berlaku untuk perusahaan mana saja, tim
47 asurans dan Kantor harus independen dari pihak penanggung jawab yang harus
48 dipertimbangkan sebagai klien asurans (paragraf 291.28).

49

50 A2 Suatu entitas selain perusahaan-perusahaan tersebut mengukur cadangan-
51 cadangan minyak tersebut dan menyediakan asersi kepada Kantor dan para
52 pengguna yang dituju.

53

1 Kantor harus independen terhadap entitas yang mengukur cadangan minyak dan
2 menyediakan asersi tersebut kepada Kantor dan para pengguna yang dituju tersebut
3 (paragraf 291.19). Entitas tersebut tidak bertanggung jawab atas hal pokok, sehingga
4 pengevaluasian harus dilakukan terhadap setiap ancaman yang diyakini oleh Kantor
5 tersebut timbul oleh kepentingan atau hubungan dengan pihak penanggung jawab atas hal
6 pokok tersebut (paragraf 291.19).

7
8 Dalam perikatan tersebut, terdapat beberapa pihak penanggung jawab atas hal pokok
9 tersebut, yaitu perusahaan kesatu hingga kesepuluh. Seperti yang dijelaskan pada contoh
10 A1 di atas, Kantor harus mempertimbangkan apakah kepentingan atau hubungan dengan
11 suatu perusahaan tertentu akan menimbulkan suatu ancaman terhadap independensi yang
12 tidak berada pada suatu tingkat yang dapat diterima.

13
14 D1 Masing-masing perusahaan menyediakan representasi kepada Kantor yang
15 mengukur cadangan minyaknya dibandingkan dengan suatu kriteria yang
16 ditetapkan untuk pengukuran cadangan minyak terbukti. Representasi tersebut
17 tidak tersedia untuk para pengguna yang dituju.

18
19 Dalam perikatan ini, terdapat beberapa pihak penanggung jawab, yaitu perusahaan kesatu
20 hingga kesepuluh. Ketika penentuan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan
21 independensi pada semua perusahaan tersebut, Kantor harus mempertimbangkan apakah
22 suatu kepentingan atau hubungan dengan suatu perusahaan tertentu akan menimbulkan
23 suatu ancaman terhadap independensi yang tidak berada pada suatu tingkat yang dapat
24 diterima.

25
26 Dalam penentuan tersebut perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti:

- 27 • materialitas dari cadangan minyak terbukti suatu perusahaan dikaitkan dengan total
- 28 cadangan minyak yang dilaporkan; dan
- 29 • tingkat kepentingan publik terkait dengan perikatan tersebut (paragraf 291.28)

30
31 Sebagai contoh, perusahaan kedelapan memiliki 0,17% dari total cadangan minyak seluruh
32 perusahaan, sehingga suatu hubungan atau kepentingan bisnis dengan perusahaan
33 kedelapan akan menimbulkan suatu ancaman yang lebih rendah daripada hubungan yang
34 serupa dengan perusahaan keenam, yang memiliki cadangan sekitar 37,5% dari total
35 cadangan seluruh perusahaan.

36
37 Setelah penentuan persyaratan independensi berlaku untuk perusahaan mana saja, tim
38 asurans dan Kantor harus independen dari pihak-pihak penanggung jawab yang harus
39 dipertimbangkan sebagai klien asurans (paragraf 291.28).

40
41 D2 Kantor secara langsung mengukur cadangan minyak beberapa perusahaan
42 tersebut.

43
44 Penerapannya sama seperti contoh D1.

BAGIAN C

CPA YANG BEKERJA PADA ENTITAS BISNIS

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKSI 300 Pendahuluan	117 - 119
SEKSI 310 Benturan Kepentingan	120 - 122
SEKSI 320 Penyusunan dan Pelaporan Informasi	123 - 124
SEKSI 330 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai	125
SEKSI 340 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan	126 - 127
SEKSI 350 Bujukan	128 - 129

BAGIAN C – CPA YANG BEKERJA PADA ENTITAS BISNIS

SEKSI 300

Pendahuluan

- 300.1 Bagian dari kode etik ini menjelaskan bagaimana kerangka konseptual yang terdapat dalam Bagian A berlaku dalam situasi tertentu untuk para CPA anggota IAPI yang bekerja pada suatu entitas bisnis. Sebutan CPA pada bagian C ini juga mencakup Akuntan Publik yang bekerja pada suatu entitas bisnis, sehingga secara keseluruhan disebut sebagai CPA. Bagian ini tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang mungkin dialami oleh para CPA Anggota IAPI yang bekerja pada suatu entitas bisnis yang menimbulkan atau dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Dengan demikian, CPA tersebut dianjurkan untuk mewaspadai keadaan dan hubungan tersebut.
- 300.2 Para investor, kreditur, pengusaha dan komunitas bisnis sektor lain, serta pemerintah dan masyarakat luas, semuanya akan mengandalkan hasil pekerjaan dari para CPA yang bekerja pada entitas bisnis. CPA yang bekerja pada entitas bisnis dapat semata-mata atau bersama-sama bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lainnya, yang akan diandalkan oleh entitas pemberi kerja dan pihak ketiga. Para CPA tersebut mungkin juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang efektif dan saran yang kompeten pada berbagai hal yang terkait dengan bisnis.
- 300.3 CPA yang bekerja pada suatu entitas bisnis mungkin menjadi seorang karyawan yang digaji, rekan, direktur (baik eksekutif atau noneksekutif), manajer pemilik, relawan atau bekerja untuk satu atau lebih pemberi kerja. Bentuk hukum dari hubungan dengan pemberi kerja, jika ada, tidak menanggung beban atas suatu tanggung jawab etik pada jabatan tersebut dari CPA tersebut.
- 300.4 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sah dari entitas yang mempekerjakan CPA tersebut. Kode Etik ini tidak berusaha untuk menghalangi CPA yang bekerja pada entitas bisnis untuk memenuhi tanggung jawab tersebut secara memadai, namun mengatur suatu keadaan yang mungkin menurunkan kepatuhan terhadap prinsip dasar.
- 300.5 Seorang CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin menjabat pada suatu posisi senior dalam entitas. Pada posisi yang lebih senior, CPA tersebut akan memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk memengaruhi suatu peristiwa, praktik, dan sikap. Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis diharapkan, oleh karena itu, untuk mendorong suatu budaya berbasis etika dalam entitas yang mempekerjakannya dengan menekankan pentingnya manajemen senior berperilaku etis.
- 300.6 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis tidak boleh secara sadar terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau kegiatan apapun yang mengurangi atau mungkin mengurangi integritas, objektivitas, atau reputasi yang baik dari profesi dan sebagai hasilnya akan tidak sesuai dengan prinsip dasar etika profesi.
- 300.7 Kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi mungkin berpotensi terancam oleh berbagai keadaan dan hubungan. Berbagai ancaman terbagi atas satu atau lebih kategori berikut ini:
- (a) kepentingan pribadi;

- 1 (b) telaah pribadi;
- 2 (c) advokasi;
- 3 (d) kedekatan; dan
- 4 (e) intimidasi.

5 Berbagai ancaman tersebut dibahas lebih lanjut dalam Bagian A dari Kode Etik ini.

- 6
- 7 300.8 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman
- 8 kepentingan pribadi bagi setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis meliputi:
- 9 (a) memiliki kepentingan keuangan, atau menerima suatu pinjaman atau jaminan
- 10 dari entitas yang mempekerjakannya tersebut;
- 11 (b) terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh entitas
- 12 yang mempekerjakannya tersebut;
- 13 (c) penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi secara tidak pantas;
- 14 (d) bertanggung jawab terhadap keamanan pekerjaan;
- 15 (e) tekanan komersial dari luar entitas yang mempekerjakannya tersebut.
- 16

17 300.9 Contoh keadaan yang menimbulkan ancaman telaah pribadi bagi CPA yang

18 bekerja pada entitas bisnis adalah penentuan perlakuan akuntansi yang tepat untuk

19 suatu kombinasi bisnis setelah melakukan studi kelayakan yang mendukung

20 keputusan akuisisi tersebut.

21

22 300.10 Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sah dari entitas yang

23 mempekerjakannya, para CPA yang bekerja pada entitas bisnis dapat

24 mempromosikan posisi entitas, sepanjang setiap pernyataan yang dibuat tidak

25 keliru ataupun menyesatkan. Tindakan-tindakan tersebut pada umumnya tidak

26 akan menimbulkan suatu ancaman advokasi.

27

28 300.11 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman kedekatan

29 bagi CPA yang bekerja pada entitas bisnis meliputi:

30 (a) bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan entitas yang

31 mempekerjakannya ketika anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat

32 dari CPA yang dipekerjakan pada entitas tersebut membuat suatu keputusan

33 yang akan memengaruhi pelaporan keuangan entitas tersebut;

34 (b) hubungan yang lama dengan kolega bisnis yang memengaruhi keputusan

35 bisnis;

36 (c) penerimaan hadiah atau perlakuan istimewa, kecuali nilai yang diberikan tidak

37 berharga dan tidak memiliki dampak signifikan.

38

39 300.12 Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan ancaman intimidasi bagi CPA

40 yang bekerja pada entitas bisnis meliputi:

41 (a) ancaman pemecatan atau penggantian CPA atau keluarga dekat atau keluarga

42 inti CPA tersebut atas ketidaksetujuan dalam penerapan suatu prinsip

43 akuntansi atau cara dalam melaporkan terkait informasi keuangan;

44 (b) kepribadian yang dominan dalam memengaruhi proses pengambilan

45 keputusan, misalnya berkaitan dengan pemberian kontrak atau penerapan

46 suatu prinsip akuntansi.

47

48 300.13 Berbagai pengamanan yang dapat menghilangkan atau mengurangi berbagai

49 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dikelompokkan

50 dalam dua kategori:

51 (a) pengamanan yang diterapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan;

52 dan

53 (b) berbagai pengamanan pada lingkungan kerja.

1 Beberapa contoh berbagai pengamanan yang dibuat oleh profesi, peraturan
2 perundang-undangan diatur rinci pada paragraf 100.14 sebagai bagian dari Bagian
3 A dari Kode Etik ini.

4
5 300.14 Berbagai pengamanan dalam lingkungan kerja meliputi:

- 6 (a) sistem pengawasan perusahaan atau struktur pengawasan lainnya pada
7 entitas pemberi kerja;
- 8 (b) pedoman etika dan perilaku dalam entitas pemberi kerja;
- 9 (c) prosedur rekrutmen staf dalam entitas pemberi kerja yang menekankan
10 pentingnya mempekerjakan staf dengan kompetensi tinggi;
- 11 (d) pengendalian internal yang kuat;
- 12 (e) proses disiplin yang tepat;
- 13 (f) kepemimpinan yang menekankan pentingnya perilaku etis dan suatu harapan
14 bahwa para karyawan akan bertindak dengan cara yang etis;
- 15 (g) kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan dan memantau kualitas kinerja
16 karyawan;
- 17 (h) komunikasi berkala mengenai kebijakan dan prosedur entitas pemberi kerja,
18 termasuk setiap perubahannya, kepada seluruh karyawan serta pendidikan
19 dan pelatihan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur tersebut;
- 20 (i) kebijakan dan prosedur untuk memberdayakan dan mendorong karyawan
21 untuk berkomunikasi kepada staf tingkat senior dalam entitas pemberi kerja
22 tersebut setiap menghadapi permasalahan etika tanpa takut balas dendam;
- 23 (j) konsultasi dengan CPA lain yang tepat.

24
25 300.15 Dalam keadaan ketika CPA yang bekerja pada entitas bisnis percaya bahwa
26 perilaku atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh orang lain akan terus terjadi
27 pada suatu entitas pemberi kerja, CPA tersebut dapat mempertimbangkan untuk
28 memperoleh nasihat hukum. Dalam situasi ekstrim ketika semua pengamanan yang
29 tersedia tidak efektif dan tidak mungkin untuk mengurangi ancaman tersebut
30 sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, maka CPA yang bekerja pada
31 entitas bisnis dapat menyimpulkan bahwa adalah tepat untuk mengundurkan diri
32 dari entitas pemberi kerja tersebut.

1 **SEKSI 310**

2
3 **Benturan Kepentingan**

4
5 310.1 Seorang CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin menghadapi benturan
6 kepentingan ketika melakukan suatu kegiatan profesional. Benturan kepentingan
7 menimbulkan suatu ancaman terhadap objektivitas dan dapat menimbulkan
8 berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi lainnya. Berbagai ancaman
9 tersebut timbul ketika:

- 10 (a) CPA tersebut melakukan kegiatan profesional yang berhubungan dengan
11 suatu permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki
12 kepentingan tertentu terkait dengan permasalahan tersebut berada pada
13 situasi berbenturan; atau
14 (b) kepentingan CPA tersebut terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan
15 kepentingan dari pihak tertentu yang menggunakan suatu kegiatan profesional
16 yang berkaitan dengan permasalahan dari CPA tersebut berada pada situasi
17 berbenturan.

18 Suatu pihak dapat mencakup entitas pemberi kerja, pemasok, pelanggan, pemberi
19 pinjaman, pemegang saham, atau suatu pihak lainnya.

20
21 Setiap CPA tidak boleh mengizinkan suatu benturan kepentingan memengaruhi
22 pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun profesional.

23
24 310.2 Contoh-contoh situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk:

- 25 (a) menjabat pada posisi manajemen atau posisi yang bertanggung jawab atas
26 tata kelola untuk dua entitas pemberi kerja dan pemerolehan informasi rahasia
27 dari salah satu entitas pemberi kerja dapat digunakan oleh CPA tersebut untuk
28 mendapatkan keuntungan atau merugikan entitas pemberi kerja lainnya;
29 (b) melakukan kegiatan profesional untuk dua pihak dalam suatu persekutuan
30 yang mempekerjakan CPA tersebut untuk membantu pihak-pihak tersebut
31 dalam proses pembubaran persekutuan;
32 (c) menyusun informasi keuangan bagi anggota manajemen tertentu dari entitas
33 yang mempekerjakan CPA tersebut yang sedang berupaya untuk melakukan
34 suatu pengambilalihan manajemen;
35 (d) bertanggung jawab dalam pemilihan pemasok bagi entitas yang
36 mempekerjakan CPA tersebut ketika anggota keluarga inti dari CPA tersebut
37 akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut;
38 (e) menjabat dalam suatu jabatan terkait tata kelola pada suatu entitas pemberi
39 kerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi tertentu dari
40 perusahaan tersebut ketika salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan
41 nilai portofolio investasi pribadi dari CPA tersebut atau anggota keluarga
42 intinya.

43
44 310.3 Ketika melakukan pengidentifikasian dan pengevaluasian atas kepentingan dan
45 hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan penerapan
46 pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi setiap
47 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi sampai pada suatu
48 tingkat yang dapat diterima, setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus
49 menggunakan pertimbangan profesional dan waspada terhadap seluruh
50 kepentingan dan hubungan yang akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional
51 dan memiliki informasi memadai, dengan menimbang semua fakta dan keadaan
52 tertentu yang tersedia bagi CPA tersebut pada saat itu, bahwa kepatuhan terhadap
53 prinsip dasar etika profesi berkurang.

- 1 310.4 Ketika menghadapi suatu benturan kepentingan, setiap CPA yang bekerja pada
2 entitas bisnis dianjurkan untuk mendapatkan panduan dari entitas pemberi kerja
3 tersebut atau dari pihak-pihak lain, seperti IAPI, penasihat hukum, atau CPA
4 lainnya. Ketika mengungkapkan atau menyampaikan informasi di dalam entitas
5 pemberi kerjanya dan memperoleh panduan dari pihak ketiga, CPA tersebut harus
6 tetap waspada terhadap kepatuhan pada prinsip dasar kerahasiaan.
7
- 8 310.5 Jika suatu ancaman timbul dari benturan kepentingan yang tidak berada pada
9 suatu tingkat yang dapat diterima, maka CPA yang bekerja pada entitas bisnis
10 harus menerapkan berbagai pengamanan untuk menghilangkan atau mengurangi
11 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Jika berbagai
12 pengamanan tidak dapat mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat
13 yang dapat diterima, maka CPA tersebut harus menolak atau menghentikan
14 kegiatan profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan tersebut,
15 atau harus menghentikan hubungan yang terkait atau melepaskan kepentingan
16 yang relevan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai
17 pada suatu tingkat yang dapat diterima.
18
- 19 310.6 Dalam pengidentifikasian apakah benturan kepentingan timbul atau dapat terjadi,
20 setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus melakukan langkah-langkah
21 yang rasional untuk menentukan:
22 (a) sifat kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terkait;
23 dan
24 (b) sifat kegiatan dan dampaknya bagi pihak yang terkait.
25 Sifat kegiatan, kepentingan, dan hubungan tersebut dapat berubah dari waktu ke
26 waktu. Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus tetap waspada atas
27 perubahan tersebut dengan tujuan untuk pengidentifikasian keadaan yang mungkin
28 menimbulkan suatu benturan kepentingan.
29
- 30 310.7 Jika benturan kepentingan teridentifikasi, setiap CPA yang bekerja pada entitas
31 bisnis harus mengevaluasi:
32 (a) signifikansi kepentingan atau hubungan yang relevan; dan
33 (b) signifikansi berbagai ancaman yang timbul dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan
34 profesional. Secara umum, sifat hubungan yang semakin langsung antara
35 kegiatan profesional dan suatu permasalahan yang menimbulkan benturan
36 kepentingan di antara para pihak tersebut, maka semakin signifikan ancaman
37 terhadap prinsip objektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
38 lainnya.
39
- 40 310.8 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus menerapkan berbagai
41 pengamanan, ketika diperlukan, untuk menghilangkan berbagai ancaman terhadap
42 kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang timbul dari benturan kepentingan
43 atau menguranginya sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Bergantung
44 pada keadaan-keadaan yang menimbulkan benturan kepentingan, penerapan
45 berbagai pengamanan berikut mungkin tepat:
46 (a) restrukturisasi atau pemisahan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu;
47 (b) pemerolehan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak di bawah
48 supervisi dari direktur atau komisaris;
49 (c) menarik diri dari proses pembuatan keputusan tersebut yang terkait dengan
50 permasalahan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut;
51 (d) berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti IAPI, penasihat hukum, atau CPA
52 lainnya.
53

- 1 310.9 Sebagai tambahan, secara umum setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis
2 perlu mengungkapkan sifat benturan kepada pihak-pihak yang relevan, termasuk
3 para pihak pada tingkat tertentu di dalam entitas pemberi kerja serta, ketika
4 berbagai pengamanan diperlukan untuk mengurangi ancaman tersebut sampai
5 pada suatu tingkat yang dapat diterima, dengan memperoleh persetujuan dari para
6 pihak tersebut ketika CPA tersebut melaksanakan suatu kegiatan profesional.
7 Dalam keadaan tertentu, persetujuan mungkin diberikan secara tersirat melalui
8 suatu perilaku para pihak ketika CPA tersebut memiliki bukti yang cukup untuk
9 menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal
10 dan telah menerima adanya benturan kepentingan tersebut jika para pihak tersebut
11 tidak menunjukkan suatu keberatan terhadap adanya benturan tersebut.
12
- 13 310.10 Ketika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara
14 lisan atau tersirat, setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis dianjurkan untuk
15 mendokumentasikan sifat dari keadaan yang menimbulkan benturan kepentingan
16 tersebut, berbagai pengamanan yang diterapkan untuk mengurangi berbagai
17 ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, dan persetujuan
18 yang diperoleh.
19
- 20 310.11 Seorang CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin menghadapi berbagai
21 ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Hal ini terjadi,
22 misalnya, ketika penyusunan atau pelaporan informasi keuangan sebagai suatu
23 hasil tekanan yang berlebihan dari pihak lain di dalam entitas pemberi kerjanya
24 tersebut atau dari hubungan keuangan atau bisnis yang dimiliki, atau hubungan
25 pribadi antara anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat dari CPA tersebut
26 dengan entitas pemberi kerja tersebut. Panduan untuk mengelola berbagai
27 ancaman tersebut dijelaskan pada seksi 320 dan seksi 340 pada Kode Etik ini.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

SEKSI 320**Penyusunan dan Pelaporan Informasi**

- 320.1 CPA yang bekerja pada entitas bisnis seringkali terlibat dalam proses penyusunan dan pelaporan informasi, baik untuk kepentingan publik maupun yang digunakan oleh pihak lain di dalam maupun di luar entitas pemberi kerjanya tersebut. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan atau informasi manajemen, seperti proyeksi dan anggaran, laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen, dan surat representasi manajemen yang disediakan bagi auditor selama proses audit laporan keuangan entitas tersebut. Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus menyusun atau menyajikan informasi tersebut secara wajar, jujur, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sehingga informasi tersebut dapat dimengerti dalam konteks pelaporannya.
- 320.2 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan atau persetujuan laporan keuangan untuk tujuan umum dari suatu entitas pemberi kerjanya harus mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.
- 320.3 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawab CPA tersebut dengan suatu cara yang:
- (a) menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi bisnis, aset, atau liabilitas;
 - (b) mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat; dan
 - (c) menyajikan fakta-fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material.
- 320.4 Berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, seperti ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap prinsip integritas, objektivitas, atau kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, timbul ketika CPA yang bekerja pada entitas bisnis mendapat tekanan (baik dari luar atau dari kemungkinan pemerolehan keuntungan pribadi) untuk menyusun atau melaporkan informasi dengan cara yang menyesatkan atau menjadi dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan melalui tindakan-tindakan dari pihak lain.
- 320.5 Signifikansi berbagai ancaman tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti sumber tekanan dan budaya entitas di dalam entitas pemberi kerja tersebut. CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus selalu waspada terhadap prinsip integritas yang mengharuskan suatu kewajiban bagi CPA untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Ketika berbagai ancaman tersebut timbul dari pengaturan kompensasi dan insentif, seksi 340 memberi panduan yang relevan.
- 320.6 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Berbagai pengamanan tersebut termasuk berkonsultasi dengan atasan di dalam entitas pemberi kerja tersebut, komite audit, atau pihak penanggung jawab tata kelola entitas tersebut, atau IAPI.

1 320.7 Ketika tidak mungkin mengurangi suatu ancaman sampai pada suatu tingkat yang
2 dapat diterima, setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus menolak untuk
3 atau tetap dikaitkan dengan informasi yang menurut CPA tersebut dianggap
4 menyesatkan. Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin tidak
5 mengetahui bahwa CPA tersebut terkait dengan informasi yang menyesatkan.
6 Pada saat menyadarinya, CPA tersebut harus melakukan langkah-langkah supaya
7 tidak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan tersebut. Dalam menentukan
8 apakah terdapat persyaratan untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak di
9 luar entitas tersebut, CPA yang bekerja pada entitas bisnis tersebut perlu
10 mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum. Selain itu, CPA tersebut
11 dapat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SEKSI 330**Bertindak dengan Keahlian yang Memadai**

330.1 Prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian mensyaratkan bahwa setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis melaksanakan tugas yang signifikan hanya ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. CPA yang bekerja pada entitas bisnis tidak boleh dengan sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai tingkat keahlian atau pengalaman yang dimilikinya, ataupun tidak boleh gagal untuk memperoleh nasihat dan bantuan ahli ketika diperlukan.

330.2 Keadaan-keadaan berikut ini menimbulkan suatu ancaman bagi CPA yang bekerja pada entitas bisnis dalam pelaksanaan tugas-tugas bisnis dengan tingkat kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian yang memadai:

- (a) waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai;
- (b) informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai;
- (c) pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai;
- (d) sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

330.3 Signifikansi ancaman tersebut akan bergantung pada beberapa faktor seperti sejauh mana setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis bekerja dengan pihak lain, senioritas pada bisnis tersebut, dan tingkat pengawasan dan penelaahan yang dilakukan terhadap pekerjaan tersebut. Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.

Beberapa contoh pengamanan tersebut termasuk:

- (a) memperoleh nasihat atau pelatihan tambahan;
- (b) memastikan bahwa tersedia cukup waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas yang relevan tersebut;
- (c) memperoleh bantuan dari seseorang yang memiliki keahlian yang diperlukan;
- (d) melakukan konsultasi dengan, ketika diperlukan:
 - atasan di dalam entitas pemberi kerja tersebut;
 - pakar yang independen; atau
 - IAPI.

330.4 Ketika berbagai ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus menentukan apakah perlu menolak untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipermasalahkan tersebut. Jika CPA tersebut menentukan bahwa penolakan adalah tepat, maka alasan penolakan harus dikomunikasikan secara jelas.

SEKSI 340**Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan**

340.1 CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin memiliki berbagai kepentingan keuangan termasuk kepentingan keuangan yang timbul dari program kompensasi atau insentif, atau mungkin mengetahui berbagai kepentingan keuangan dari anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekatnya, yang dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan dapat timbul melalui motif dan kesempatan untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk memperoleh keuntungan yang bersifat keuangan.

Beberapa contoh keadaan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika CPA yang bekerja pada entitas bisnis atau anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekatnya:

- (a) memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung pada entitas pemberi kerja tersebut dan nilai dari kepentingan keuangan tersebut dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh CPA tersebut;
- (b) apakah berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba dan nilai dari bonus tersebut dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh CPA tersebut;
- (c) memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan atau opsi saham pada entitas pemberi kerja tersebut, yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh CPA tersebut;
- (d) berpartisipasi dalam program kompensasi yang memberikan berbagai insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya dukungan untuk memaksimalkan nilai saham dari entitas pemberi kerja tersebut, misalnya, melalui partisipasi pada program insentif jangka panjang yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu.

340.2 Berbagai ancaman kepentingan pribadi yang timbul dari program kompensasi atau insentif mungkin meningkat secara berlipat ganda karena tekanan dari atasan atau rekan kerja pada entitas pemberi kerja tersebut yang berpartisipasi dalam program yang sama. Misalnya, program kepemilikan saham perusahaan dari entitas pemberi kerja tersebut dengan sedikit atau tanpa biaya bagi karyawan sepanjang kriteria kinerja tertentu terpenuhi. Dalam beberapa kasus, nilai saham yang diterima tersebut mungkin jauh lebih besar daripada gaji pokok CPA yang bekerja pada entitas bisnis tersebut.

340.3 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis tidak boleh memanipulasi atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan orang lain. Semakin tinggi suatu posisi yang dipegang oleh CPA tersebut, semakin besar kemampuan dan kesempatannya untuk memengaruhi pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan dan semakin besar tekanan yang mungkin berasal dari atasan dan rekan kerja untuk memanipulasi informasi. Dalam situasi demikian, CPA tersebut harus selalu waspada terutama terhadap prinsip integritas yang mengharuskan suatu kewajiban bagi semua CPA untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis.

1 340.4 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus
2 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
3 tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Dalam pengevaluasian
4 signifikansi setiap ancaman, dan, ketika diperlukan, penentuan berbagai
5 pengamanan yang tepat untuk diterapkan, setiap CPA yang bekerja pada entitas
6 bisnis harus mengevaluasi sifat dari kepentingan keuangan tersebut.
7

8 Hal tersebut termasuk pengevaluasian suatu signifikansi kepentingan. Apa yang
9 menjadi kepentingan yang signifikan bergantung pada keadaan masing-masing
10 individu. Beberapa contoh pengamanan termasuk:

- 11 (a) kebijakan dan prosedur bagi komite manajemen yang independen dalam
12 menentukan tingkat atau bentuk remunerasi manajemen senior;
- 13 (b) mengungkapkan semua kepentingan yang relevan dari setiap program untuk
14 mendapatkan hak atau perdagangan saham yang relevan kepada pihak yang
15 bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas pemberi kerja tersebut, sesuai
16 dengan kebijakan internal entitas tersebut;
- 17 (c) berkonsultasi, jika tepat, dengan atasan pada entitas pemberi kerja tersebut;
- 18 (d) berkonsultasi, jika tepat, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata
19 kelola pada entitas pemberi kerja tersebut atau IAPI;
- 20 (e) prosedur-prosedur audit internal dan eksternal;
- 21 (f) pemutakhiran pendidikan pada permasalahan etika dan pembatasan peraturan
22 perundang-undangan lain tentang perdagangan orang dalam (*insider trading*).
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

SEKSI 350**Bujukan***Menerima Penawaran*

350.1 Seorang CPA yang bekerja pada entitas bisnis, anggota keluarga intinya, atau anggota keluarga dekatnya mungkin ditawari bujukan. Bujukan-bujukan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, termasuk hadiah, keramah-tamahan, perlakuan istimewa, dan tawaran yang tidak sepatutnya atas pertemanan atau loyalitas.

350.2 Penawaran bujukan dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Ketika CPA yang bekerja pada entitas bisnis atau anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekatnya ditawari bujukan, situasi tersebut harus dievaluasi. Berbagai ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip kerahasiaan atau prinsip objektivitas timbul ketika bujukan diberikan sebagai upaya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan yang tidak tepat, mendorong perilaku ilegal atau tidak jujur, atau memperoleh informasi rahasia. Berbagai ancaman intimidasi terhadap prinsip objektivitas atau prinsip kerahasiaan timbul jika bujukan tersebut diterima dan diikuti dengan berbagai ancaman untuk mempublikasi dan merusak reputasi baik dari CPA maupun anggota keluarga inti atau keluarga dekatnya tersebut.

350.3 Keberadaan dan signifikansi setiap ancaman bergantung pada sifat, nilai, dan maksud dibalik tawaran yang diberikan tersebut. Jika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang berbagai fakta dan kondisi, akan menganggap bahwa tawaran tersebut tidak signifikan dan tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku tidak beretika, maka kemudian CPA yang bekerja pada entitas bisnis dapat menyimpulkan bahwa tawaran tersebut merupakan hal yang wajar dalam bisnis dan pada umumnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada ancaman signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

350.4 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan berbagai pengamanan harus diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Ketika berbagai ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan berbagai pengamanan, setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis tidak boleh menerima bujukan tersebut. Karena suatu ancaman yang nyata atau ancaman yang jelas terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi tidak hanya timbul dari penerimaan suatu bujukan tetapi, terkadang, hanya dari suatu fakta tawaran yang telah dibuat, berbagai pengamanan tambahan harus diterapkan.

Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis harus mengevaluasi setiap ancaman yang timbul dari tawaran tersebut dan menentukan apakah harus melakukan satu atau lebih dari tindakan-tindakan berikut:

- (a) menginformasikan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas pemberi kerja segera setelah adanya tawaran tersebut;
- (b) menginformasikan kepada pihak ketiga atas penawaran tersebut, misalnya, IAPI atau pemberi kerja dari individu yang memberikan penawaran tersebut; namun setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum melakukan langkah tersebut;

- 1 (c) memberikan saran kepada para anggota keluarga inti atau keluarga dekat
2 mengenai berbagai ancaman yang relevan dan berbagai pengamanan ketika
3 anggota keluarga tersebut dalam posisi yang mungkin menghasilkan tawaran
4 bujukan, misalnya, akibat dari situasi pekerjaan mereka;
5 (d) menginformasikan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pihak
6 penanggung jawab tata kelola dari entitas pemberi kerja tersebut ketika
7 anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat dipekerjakan oleh pesaing
8 atau pemasok-pemasok potensial dari entitas tersebut.
9

10 *Memberi Penawaran*

- 11
12 350.5 Seorang CPA yang bekerja pada entitas bisnis mungkin berada dalam situasi ketika
13 CPA tersebut diharapkan, atau karena tekanan lainnya, untuk menawarkan bujukan
14 untuk memengaruhi suatu pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari
15 individu atau entitas, atau untuk memperoleh informasi rahasia.
16
17 350.6 Tekanan tersebut dapat berasal dari dalam entitas pemberi kerjanya, misalnya, dari
18 rekan sejawat atau atasan. Tekanan juga dapat berasal dari pihak luar baik individu
19 atau entitas yang menyarankan tindakan atau keputusan bisnis yang akan
20 menguntungkan entitas pemberi kerja, dan mungkin memengaruhi CPA tersebut
21 secara tidak pantas.
22
23 350.7 Setiap CPA yang bekerja pada entitas bisnis tidak boleh menawarkan bujukan
24 untuk memengaruhi secara tidak pantas keputusan profesional dari pihak ketiga.
25
26 350.8 Ketika tekanan untuk menawarkan bujukan yang tidak beretika berasal dari dalam
27 entitas pemberi kerja tersebut, CPA yang bekerja pada entitas bisnis tersebut harus
28 mengikuti prinsip dan panduan mengenai penyelesaian benturan etika yang diatur
29 pada Bagian A Kode Etik ini.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Contact Us:

HEAD OFFICE

Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

IAPI LEARNING CENTER

Jl. Metro Pondok Indah TB 27 No. 161 Lantai 3-4
Jakarta Selatan 12310

Hunting: (021) 7279 5445, 7279 5446
Email: info@iapi.or.id or teknis@iapi.or.id